

Sistem Penjaminan Mutu Internal

SPMI

STANDAR

Universitas Hasanuddin



KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua untuk melaksanakan amanah dan pengabdian bagi dunia pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan masyarakat. Shalawat dan salam tercurah kepada Junjungan Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi teladan dalam membina umat untuk Pendidikan dan kehidupan yang lebih baik.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi perguruan tinggi merupakan bagian dari ketentuan yang wajib dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti (Pasal 53 UU Dikti). SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Dokumen (buku) yang digunakan dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri atas: (1) Dokumen Kebijakan SPMI, (2) Dokumen Manual SPMI, (3) Dokumen Standar SPMI, dan (4) Dokumen Formulir SPMI.

Dokumen (buku) mutu menjadi salah satu dokumen acuan bagi Universitas Hasanuddin dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan SPMI. Dokumen kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana Universitas Hasanuddin memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, mulai dari tim Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) dan seluruh Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMR) seluruh Fakultas Universitas Hasanuddin yang telah membantu penyelesaian Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini yang telah bekerja keras mulai dari tahap persiapan awal hingga proses finalisasi buku (dokumen) mutu ini. Tak lupa pula kami ucapkan kepada tim auditor dan reviewer serta seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini. Akhir kata semoga dokumen (buku) mutu ini bermanfaat bagi seluruh civitas akademika di Universitas Hasanuddin.

Makassar, 9 September 2022

Ketua LPMPP Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc

TIM PENYUSUN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PERGURUAN TINGGI

Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc
Rini Rachmawaty, S.Kep., Ns.,MN., Ph.D.
Dr. phil. nat. Ir. Sri Widodo, S.T., M.T.
Prof. Dr. Kasbawati, S.Si, M.Si.
Prof. Dr. Yusring Sanusi B., S.S., M.App.Ling.
Prof. Dr. Muhammad Hasyim M.Si.
Ir. Abdul Mufti Radja, ST., MT., Ph.D., IAI
Azwar Hayat, S.T., M. Sc., Ph.D.
Dr. Maswah, SH., MH.
Dr. Firman Saleh, S.S., M.Hum.
Arnis Puspita R.,S.Kep.,Ns.,M.Kes
Asma'ul Fitriana Nurhidayah, S.Pt. M.Si.
Dr. Hamrullah, S.E., M.Si.
Rahmawati HS., SE.,M.Si., Ak.
Afdal, SE.,M.Sc.,Dec.,Ak
Dr. Risfah Yulianty, S.Si.,Apt.
Prof. A. Dian Permana, M.Si., Ph.D., Apt.
Dr. Winner Sitorus, SH.,M.H., LLM
Dr. Marwah, S.H., M.H.
Dr. Nursinah Amir, S.Pi., M.P.
Dr. Yayu Anugrah La Nafie, ST., M.Sc

Dr. Marlina Achmad, S.Pi, M.Si.
Dr. Safriadi, S.IP., M.Si.
Dr. Agr. Renny F. Utamy, S.Pt., M.Agr., IPM.
Dr. Ir. Agustina A. S.Pt., M.Si.,IPM., ASEAN Eng.
Dr. dr. Tenri Esa, M.Si., Sp.PK(K).
Dr. dr. Ika Yustisia, S.Ked., M.Sc.
Prof. Dr. drg. Asmawati Amin, M.Kes
drg. Fadhil Ulum A.R, Sp.RKG
Dr. Ir. Andi Sadapotto, M.P.
Dr. Asrianny, S.Hut., M.Si.
Dr. Suni Hariati, S.Kep., Ns., M.Kep.
Prof.dr. Hasanuddin Ishak, M.Sc., Ph.D.
Muhammad Rachmat, SKM., M.Kes.
Dr. Mustika Tuwo, S.Si., M.Sc.
Dr. Ir. Rahmadanih, M.Si.
Dr. Ifayanti Ridwan Saleh, S.P., M.P.
Dr. Hasbi, S.Pt., M.Si.
Prof. Dr. Ir. Zainuddin, M.Si.
Prof. Dr. Sudirman, M.Sc.
Sri Astuti Thamrin, S.Si.,M.Stat.,Ph.D

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : iv
---	---	---

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. phil. nat. Ir. Sri Widodo, ST. MT.	Tim Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan		9 September 2022
2. Pemeriksaan	Rini Rachmawaty, S.Kep., Ns., MN., Ph.D.	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan		9 September 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Bahruddin Thalib, drg., M. Kes., Sp. Pros (K).	Ketua Senat Akademik		9 September 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.	Rektor		9 September 2022
5. Pengendalian	Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan		9 September 2022

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : v
---	--	--

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
TIM PENYUSUN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
DAFTAR ISI	v
Standar 1 Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi.....	1
Standar 2 Standar Kompetensi Lulusan, Hasil Penelitian, dan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	19
Standar 3 Standar Isi Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	43
Standar 4 Standar Proses Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	69
Standar 5 Standar Proses Penilaian Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	108
Standar 6 Standar Kompetensi Dosen, Tenaga Kependidikan, Peneliti, dan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	175
Standar 7 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Penelitian dan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	207
Standar 8 Standar Pengelolaan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	231
Standar 9 Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.....	255
Standar 10 Mahasiswa.....	272
Standar 11 Kerjasama	283



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 1

STANDAR - 1

**STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN
SASARAN PROGRAM STUDI**

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 2
---	--	--

1.1 STANDAR PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM STUDI

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) program studi (Prodi) perlu diimplementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan yang relevan untuk pengembangan visi keilmuannya. Peningkatan kinerja Tridarma yang dialami Prodi harus sesuai target pengembangan visi keilmuannya. Hal ini harus berjalan searah dengan implementasi dan hasil program strategis fakultas dan bersinergi dengan VMTS Unhas. Oleh karenanya, untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu Tridarma yang sesuai, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh Prodi dengan dukungan data yang sah, maka ditetapkan Standar Penyusunan VMTS Prodi.
3.	Pihak yang Wajib memenuhi Standar	1. Senat Fakultas. 2. Dekan. 3. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPR) Fakultas dan Sekolah. 4. Kadep. 5. Kaprodi. 6. Kepala Laboratorium/Bagian/Studio. 7. Dosen. 8. Mahasiswa. 9. Tenaga Kependidikan.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 3

		10. Pengguna Lulusan. 11. Alumni
4.	Definisi Istilah	1. Visi adalah pernyataan tentang target masa depan yang ditetapkan saat ini. 2. Misi adalah pernyataan tentang yang harus dilakukan/dikerjakan untuk mewujudkan visi. 3. Tujuan adalah rangkaian hal yang hendak dicapai. 4. Sasaran adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau yang menjadi skala prioritas dalam suatu kegiatan. 5. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dengan Prodi.
5.	Pernyataan Isi Standar	Fakultas menyusun rencana strategis (Renstra) yang terkait atau mendukung pencapaian visi keilmuan Prodi dengan keunikannya, dipayungi oleh visi Unit Pengelola Program Studi (UPPS), serta mencerminkan visi dan jabaran rencana strategis Unhas.
6.	Strategi	1. Tim penyusun merumuskan acuan penyelenggaraan dan pelaksanaan Tridarma yang mengacu pada sasaran UPPS. 2. Tim penyusun menetapkan batas waktu pencapaian setiap program/kegiatan Tridarma yang menjadi sasaran UPPS. 3. Tim penyusun menetapkan indikator pencapaian sasaran secara kualitatif dan atau kuantitatif pada setiap kurun waktu jangka pendek, menengah dan panjang. 4. Tim penyusun menafsirkan target capaian program/kegiatan Tridarma dari sasaran unit sesuai dengan kurun waktu pencapaiannya secara kualitatif dan atau kuantitatif. 5. Tim penyusun menyerahkan dokumen acuan penyelenggaraan dan pelaksanaan kepada Kaprodi untuk diusulkan penetapannya. 6. Kaprodi mengusulkan dokumen acuan penyelenggaraan dan pelaksanaan Tridarma untuk disahkan oleh Dekan.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 4

7.	Indikator	Fakultas memiliki rencana strategis yang terkait dengan VMTS Unhas dan program-programnya mendukung terwujudnya seluruh visi keilmuan Prodi secara seimbang atau proporsional.
8.	Dokumen terkait	1. Statuta Universitas. 2. Rencana Pengembangan Jangka Panjang Unhas. 3. Dokumen VMTS Universitas dan Fakultas. 4. Renstra Universitas dan Renstra Fakultas. 5. Laporan Kinerja Prodi.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 7. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. 8. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Renstra Unhas Tahun berjalan. 10. Buku Pedoman Akademik Unhas Tahun berjalan

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 5
---	--	--

1.2 STANDAR PENJABARAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM STUDI

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar Penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) Prodi dalam Penyelenggaraan Tridarma merupakan kriteria tentang strategi penjabaran VMTS dalam penyusunan perencanaan pembelajaran (kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester), penelitian (<i>road map</i> penelitian), dan pengabdian kepada masyarakat (<i>road map</i> hilirisasi penelitian), serta penjaminan mutu internal dari pelaksanaannya.
3.	Pihak yang Wajib memenuhi Standar	1. Senat Fakultas. 2. Dekan. 3. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPR) Fakultas dan Sekolah. 4. Kadep. 5. Kaprodi. 6. Kepala Laboratorium/ Bagian/ Studio. 7. Dosen. 8. Mahasiswa. 9. Tenaga Kependidikan. 10. Pengguna Lulusan. 11. Alumni.
4.	Definisi Istilah	1. Visi adalah pernyataan tentang target masa depan yang ditetapkan saat ini.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 6

		2. Misi adalah pernyataan tentang yang harus dilakukan/dikerjakan untuk mewujudkan visi. 3. Tujuan adalah rangkaian hal yang hendak dicapai. 4. Sasaran adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau yang menjadi skala prioritas dalam suatu kegiatan. 5. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dengan Prodi.
5.	Pernyataan Isi Standar	Fakultas menyusun rencana strategis (Renstra) yang terkait atau mendukung pencapaian visi keilmuan Prodi dengan keunikannya, dipayungi oleh visi Unit Pengelola Program Studi (UPPS), serta mencerminkan visi dan jabaran rencana strategis Unhas.
6.	Strategi	1. Tim pengukur tingkat pemahaman VMTS Prodi melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi pada seluruh pemangku kepentingan internal secara daring atau luring. 2. Tim pengukur tingkat pemahaman VMTS Prodi mengumpulkan hasil pengukuran tingkat pemahaman visi misi, tujuan dan sasaran Prodi dari seluruh pemangku kepentingan internal. 3. Tim pengukur tingkat pemahaman VMTS Prodi mengolah data hasil pengukuran tingkat pemahaman visi misi, tujuan dan sasaran Prodi dari seluruh pemangku kepentingan internal. 4. Tim pengukur tingkat pemahaman VMTS Prodi menganalisis data hasil pengukuran tingkat pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi dari seluruh pemangku kepentingan internal. 5. Tim pengukur tingkat pemahaman VMTS Prodi menyimpulkan hasil olah data pengukuran tingkat pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi dari seluruh pemangku kepentingan internal. 6. Tim pengukur tingkat pemahaman VMTS Prodi membandingkan hasil pengukuran tingkat pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi dengan Standar Pemahaman yang telah ditetapkan sebelumnya.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 7

		7. Tim pengukur tingkat pemahaman VMTS Prodi melaporkan hasil pelaksanaan pengukuran pencapaian tingkat pemahaman visi, misi, kepada Dekan.
7.	Indikator	Fakultas memiliki rencana strategis yang terkait dengan VMTS Unhas dan program-programnya mendukung terwujudnya seluruh visi keilmuan Prodi secara seimbang atau proporsional.
8.	Dokumen terkait	1. Statuta Universitas. 2. Rencana Pengembangan Jangka Panjang Unhas . 3. Dokumen VMTS Universitas dan Fakultas. 4. Renstra Universitas dan Renstra Fakultas. 5. Laporan Kinerja Prodi.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah PP No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 7. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 8. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Renstra Unhas Tahun berjalan. 10. Buku Pedoman Akademik Unhas Tahun berjalan.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 8
---	--	--

1.3 STANDAR SOSIALISASI VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM STUDI

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Prodi merupakan kriteria tentang pelaksanaan sosialisasi VMTS kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk diwujudkan melalui misi terkait Tridarma perguruan tinggi di Prodi.
3.	Pihak yang Wajib memenuhi Standar	1. Dekan. 2. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPR) Fakultas dan Sekolah. 3. Kadep. 4. Kaprodi. 5. Tim <i>Task Force</i>.
4.	Definisi Istilah	1. Visi adalah pernyataan tentang target masa depan yang ditetapkan saat ini. 2. Misi adalah pernyataan tentang yang harus dilakukan/dikerjakan untuk mewujudkan visi. 3. Tujuan adalah rangkaian hal yang hendak dicapai. 4. Sasaran adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau yang menjadi skala prioritas dalam suatu kegiatan. 5. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dengan Prodi. 6. Pemangku kepentingan internal adalah sivitas akademika yang



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 9

		terdiri dari dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam lingkup departemen/Prodi. 7. Pemangku kepentingan eksternal adalah pengguna lulusan, alumni, penentu kebijakan, asosiasi profesi, orang tua/wali mahasiswa,
5.	Pernyataan Isi Standar	Kaprodi melakukan sosialisasi visi keilmuan, misi, tujuan dan strategi Prodi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal secara periodik.
6.	Strategi	1. Kaprodi melakukan sosialisasi VMTS Prodi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan menggunakan media cetak dan non cetak. 2. Kaprodi melaksanakan sosialisasi visi, misi, secara berkala dan berkelanjutan pada berbagai pertemuan dengan pemangku kepentingan internal. 3. Kaprodi membuat laporan hasil pelaksanaan sosialisasi VMTS kepada pimpinan unit pengelola program studi (UPPS) (Dekan).
7.	Indikator	VMTS Prodi tersaji secara jelas dan lengkap, dapat diakses oleh publik setiap saat, dan dimutakhirkan setiap tahun.
8.	Dokumen terkait	1. Statuta Universitas. 2. Rencana Pengembangan Jangka Panjang Unhas yang berlaku. 3. Dokumen VMTS Universitas dan Fakultas. 4. Rencana strategis (Renstra) Universitas dan Renstra Fakultas. 5. <i>Road map</i> penelitian (peta jalan) Universitas dan Fakultas. 6. Dokumen/alat/media sosialisasi.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 10

atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

6. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas.
7. Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Renstra Unhas Tahun berjalan.
10. Buku Pedoman Akademik Unhas Tahun berjalan.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 11
---	--	---

1.4 STANDAR IMPLEMENTASI VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PRODI

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi perlu diimplementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan yang relevan untuk pengembangan visi keilmuannya. Peningkatan kinerja Tridarma yang dialami program studi harus sesuai target pengembangan visi keilmuannya. Hal ini harus berjalan searah dengan implementasi dan hasil program strategis fakultas dan bersinergi dengan VMTS Unhas. Oleh karenanya, untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu Tridarma yang sesuai, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh Prodi dengan dukungan data yang sah, maka ditetapkan standar implementasi VMTS Prodi.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Senat Fakultas. 2. Dekan. 3. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPR) Fakultas dan Sekolah. 4. Kadep. 5. Kaprodi. 6. Kepala laboratorium/bagian/studio. 7. Dosen. 8. Mahasiswa. 9. Tenaga kependidikan.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 12

4.	Definisi Istilah	1. Visi adalah pernyataan tentang target masa depan yang ditetapkan saat ini. 2. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan/dikerjakan untuk mewujudkan visi. 3. Tujuan adalah rangkaian hal yang hendak dicapai. 4. Sasaran adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau yang menjadi skala prioritas dalam suatu kegiatan. 5. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dengan Prodi. 6. Pemangku kepentingan internal adalah sivitas akademika yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam lingkup departemen/Prodi. 7. Pemangku kepentingan eksternal adalah pengguna lulusan, alumni, pengambil kebijakan, asosiasi profesi, orang tua/wali mahasiswa.
5.	Pernyataan Isi Standar	Prodi mengimplementasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) dengan didukung oleh data yang konsisten dan searah serta bersinergi dengan visi, tujuan, dan strategi fakultas dan universitas.
6.	Strategi	1. Kaprodi menyusun standar implementasi pelaksanaan kegiatan Tridarma berdasarkan VMTS Prodi. 2. Prodi menjalankan program-program pengembangan secara terstruktur dan terjadwal. 3. Prodi melibatkan pemangku kepentingan dalam menjalankan program-program yang direncanakan. 4. Prodi membuat laporan kinerja setiap tahun.
7.	Indikator	Prodi mengalami peningkatan kinerja Tridarma sesuai target pengembangan visi keilmuannya sebagai hasil dari implementasi program strategis fakultas yang searah dan bersinergi dengan VMTS Unhas serta didukung data yang sah.
8.	Dokumen Terkait	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Unhas. 2. Renstra Unhas Tahun berjalan.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 13

		- Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030. - Dokumen VMTS Fakultas. - Dokumen VMTS Prodi. - Pedoman penyusunan dokumen acuan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Tridarma sesuai VMTS Prodi. - Prosedur penyusunan dokumen acuan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Tridarma sesuai VMTS Prodi. - Pedoman implementasi VMTS Prodi. - Prosedur implementasi VMTS Prodi. - Pedoman evaluasi implementasi VMTS Prodi. - Prosedur evaluasi implementasi VMTS Prodi. - Prosedur pengendalian pelaksanaan implementasi VMTS Prodi. - Pedoman peningkatan standar implementasi VMTS Prodi. - Prosedur peningkatan standar implementasi VMTS Prodi. - Laporan Capaian Kinerja Prodi. - Formulir Strategi Pencapaian VMTS.
9.	Referensi	- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. - Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. - Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 14

		Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Rektor Unhas No.7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Rencana Strategis Unhas Tahun 2020-2024. 9. Peraturan Rektor Unhas No. 29/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Unhas. 10. Peraturan Rektor Unhas No. 30/UN4.1/2023 tentang Penyelenggaraan Program Magister Unhas. 11. Peraturan Rektor Unhas No. 31/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Doktor Unhas.
--	--	--

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 15
---	--	---

1.5 STANDAR PEMAHAMAN SIVITAS AKADEMIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PRODI

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin (Unhas) Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Unhas 1. Menyediakan lingkungan yang berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar pemahaman sivitas akademika dan tenaga kependidikan terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Prodi merupakan kriteria tentang tingkat pemahaman VMTS dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta alumni dan pengguna lulusan.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Kaprodi. 2. Dosen. 3. Mahasiswa. 4. Tenaga kependidikan.
4.	Definisi Istilah	1. Visi adalah pernyataan tentang target masa depan yang ditetapkan saat ini. 2. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan/dikerjakan untuk mewujudkan visi. 3. Tujuan adalah rangkaian hal yang hendak dicapai. 4. Sasaran adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau yang menjadi skala prioritas dalam suatu kegiatan. 5. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dengan Prodi.
5.	Pernyataan Isi Standar	Prodi melakukan survei pemahaman dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atas VMTS Prodi dan hasilnya diklasifikasikan atas sangat baik, baik, cukup, dan kurang.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 16

6.	Strategi	1. Tim penilai tingkat pemahaman VMTS Prodi melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman VMTS Prodi pada seluruh pemangku kepentingan internal secara daring atau luring. 2. Tim penilai tingkat pemahaman VMTS Prodi mengumpulkan hasil pengukuran tingkat pemahaman VMTS Prodi dari seluruh pemangku kepentingan internal. 3. Tim penilai tingkat pemahaman VMTS Prodi mengolah data hasil pengukuran tingkat pemahaman VMTS Prodi dari seluruh pemangku kepentingan internal. 4. Tim penilai tingkat pemahaman VMTS Prodi menganalisis data hasil pengukuran tingkat pemahaman VMTS Prodi dari seluruh pemangku kepentingan internal 5. Tim penilai tingkat pemahaman VMTS Prodi menyimpulkan hasil olah data pengukuran tingkat pemahaman VMTS Prodi dari seluruh pemangku kepentingan internal. 6. Tim penilai tingkat pemahaman VMTS Prodi membandingkan hasil pengukuran tingkat pemahaman VMTS Prodi dengan Standar Pemahaman yang telah ditetapkan sebelumnya. 7. Tim penilai tingkat pemahaman VMTS Prodi melaporkan hasil pelaksanaan pengukuran pencapaian tingkat pemahaman visi, misi, tujuan, dan strategi kepada Kaprodi.
7.	Indikator	Survei untuk mengetahui pemahaman atas visi keilmuan, misi, tujuan, dan strategi Prodi dilakukan terhadap semua kelompok pemangku kepentingan secara representatif dan rata-rata hasilnya tergolong sangat baik.
8.	Dokumen Terkait	1. Pedoman pengukuran tingkat pemahaman VMTS Prodi. 2. Prosedur pengukuran tingkat pemahaman VMTS Prodi. 3. Formulir pengukuran tingkat pemahaman VMTS Prodi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 17

		4. Pedoman pelaksanaan pengukuran tingkat pemahaman VMTS Prodi. 5. Prosedur pelaksanaan pengukuran tingkat pemahaman VMTS Prodi. 6. Pedoman analisis data pengukuran tingkat pemahaman VMTS Prodi. 7. Prosedur analisis data pengukuran tingkat pemahaman VMTS Prodi. 8. Pedoman evaluasi pelaksanaan pengukuran tingkat pemahaman VMTS Prodi. 9. Prosedur evaluasi pelaksanaan pengukuran tingkat pemahaman VMTS Prodi. 10. Pedoman pengendalian standar pengukuran tingkat pemahaman VMTS Prodi. 11. Prosedur pengendalian standar pengukuran tingkat pemahaman VMTS Prodi. Pedoman peningkatan standar pengukuran tingkat pemahaman VMTS Prodi. 12. Prosedur peningkatan standar pengukuran tingkat pemahaman VMTS Prodi. 13. Laporan pengukuran tingkat pemahaman dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 18

- | | | |
|--|--|--|
| | | <p>8. Peraturan Rektor Unhas No.7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Rencana Strategis Unhas Tahun 2020-2024.</p> <p>9. Peraturan Rektor Unhas No. 29/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Unhas.</p> <p>10. Peraturan Rektor Unhas No. 30/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Unhas.</p> <p>11. Peraturan Rektor Unhas No. 31/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Doktor Unhas.</p> |
|--|--|--|



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 19

STANDAR - 2

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN, HASIL PENELITIAN,
DAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 20
---	--	---

2.1 STANDAR PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI LULUSAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar penyusunan dan pengembangan kompetensi lulusan menjadi pedoman dalam penetapan standar kompetensi lulusan Prodi sehingga lulusan yang dihasilkan dapat bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Dekan. 2. Kaprodi. 3. Tim penyusun kompetensi utama lulusan Prodi.
4.	Definisi Istilah	1. Kompetensi adalah kemampuan dan keahlian yang wajib dimiliki oleh lulusan sesuai dengan disiplin ilmunya dan perkembangan kebutuhan pasar baik terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. 3. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan tamat dari Prodi tertentu. 4. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dengan Prodi. 5. Pemangku kepentingan internal adalah sivitas akademika yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 21

		lingkup Departemen/Prodi. 6. Pemangku kepentingan eksternal adalah pengguna lulusan, alumni, penentu kebijakan, asosiasi profesi, orang tua/wali mahasiswa, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
5.	Pernyataan Isi Standar	Prodi memiliki mekanisme penyusunan dan pengembangan kompetensi lulusan melalui tahapan yang benar dan tercermin dari: 1. Adanya kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketetapan kolegium, asosiasi pendidikan, organisasi profesi, visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) Unhas, dan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait standar kompetensi utama lulusan Prodi. 2. Adanya hasil <i>tracer study</i> yang menunjukkan profil lulusan Prodi yang dibutuhkan dan berperan di masyarakat. 3. Adanya keterlibatan para pemangku kepentingan internal dan eksternal, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam perumusan kompetensi utama lulusan. 4. Adanya hasil evaluasi ketercapaian kompetensi utama lulusan Prodi.
6.	Strategi	1. Kaprodi membentuk tim penyusun kompetensi utama lulusan prodi. 2. Tim penyusun merumuskan kompetensi utama lulusan Prodi dalam bentuk profil lulusan yang berupa peran alumni di masyarakat dan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kebijakan, peraturan, dan pedoman berdasarkan kolegium, asosiasi pendidikan, organisasi profesi, dan VMTS Unhas, serta hasil <i>tracer study</i> alumni dan pengguna lulusan. 3. Tim penyusun merumuskan capaian pembelajaran lulusan prodi yang mencakup kompetensi berupa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya; kecakapan umum; pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja atau melanjutkan studi pada jenjang lebih tinggi atau untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan kemampuan intelektual sebagai pembelajaran sepanjang hayat.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 22

		4. Tim penyusun mengusulkan <i>draft</i> rumusan kompetensi utama lulusan berupa profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan kepada Kaprodi untuk dibahas dalam pertemuan yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal Prodi, dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. 5. Tim penyusun <i>mereview draft</i> rumusan kompetensi utama lulusan dengan mengacu pada masukan pemangku kepentingan internal dan eksternal Prodi untuk memenuhi relevansi capaian pembelajaran lulusan dengan kebutuhan pengguna lulusan. 6. Tim penyusun mengusulkan <i>draft</i> akhir rumusan kompetensi utama lulusan kepada Kaprodi. 7. Kaprodi menetapkan hasil rumusan kompetensi utama lulusan melalui rapat Prodi.
7.	Indikator	Memenuhi kriteria: 1. Adanya rumusan kompetensi utama lulusan yang diturunkan berupa profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan Prodi yang disusun berdasarkan kebijakan, peraturan, dan pedoman berdasarkan kolegium, asosiasi pendidikan, organisasi profesi, VMTS Unhas, hasil <i>tracer study</i> alumni dan pengguna lulusan, serta kebutuhan masyarakat. 2. Adanya keterlibatan para pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam perumusan kompetensi utama lulusan Prodi. 3. Adanya keterlibatan dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam perumusan kompetensi utama lulusan Prodi. 4. Adanya hasil <i>tracer study</i> dari alumni dan pengguna lulusan. 5. Adanya hasil evaluasi ketercapaian kompetensi utama lulusan.
8.	Dokumen Terkait	1. Perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan perumusan kompetensi utama lulusan Prodi. 2. Pedoman standar kompetensi utama lulusan berdasarkan kolegium, asosiasi pendidikan, dan organisasi profesi. 3. Laporan hasil <i>tracer study</i> dari alumni dan pengguna lulusan.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 23

		4. Formulir pelacakan lulusan. 5. SK Tim penyusun kompetensi utama lulusan Prodi. 6. Laporan hasil penyusunan kompetensi utama lulusan Prodi. 7. Pedoman evaluasi pelaksanaan standar penyusunan dan pengembangan kompetensi utama lulusan Prodi. 8. Prosedur evaluasi evaluasi pelaksanaan standar penyusunan dan pengembangan kompetensi utama lulusan Prodi. 9. Pedoman pengendalian pelaksanaan standar penyusunan dan pengembangan kompetensi utama lulusan Prodi. 10. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penyusunan dan pengembangan kompetensi utama lulusan Prodi. 11. Pedoman peningkatan standar penyusunan dan pengembangan kompetensi utama lulusan Prodi. 12. Prosedur peningkatan standar penyusunan dan pengembangan kompetensi utama lulusan Prodi.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Rektor Unhas No.7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Rencana Strategis Unhas Tahun 2020-2024. 6. Peraturan Rektor Unhas No. 29/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Unhas. 7. Peraturan Rektor Unhas No. 30/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Unhas. 8. Peraturan Rektor Unhas No. 31/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Doktor Unhas.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 24
---	--	---

2.2 STANDAR RUMUSAN KOMPETENSI LULUSAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar rumusan kompetensi utama lulusan menjadi pedoman dalam penetapan standar kompetensi utama lulusan Prodi sehingga lulusan yang dihasilkan dapat bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Dekan. 2. Kaprodi. 3. Tim perumus kompetensi utama lulusan Prodi.
4.	Definisi Istilah	1. Kompetensi adalah kemampuan dan keahlian yang wajib dimiliki oleh lulusan sesuai dengan disiplin ilmunya dan perkembangan kebutuhan pasar baik terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. 3. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan tamat dari Prodi tertentu. 4. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dengan Prodi. 5. Pemangku kepentingan internal adalah sivitas akademika yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam lingkup departemen/Prodi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 25

		6. Pemangku kepentingan eksternal adalah pengguna lulusan, alumni, penentu kebijakan, asosiasi profesi, orang tua/wali mahasiswa, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
5.	Pernyataan Isi Standar	Program studi memiliki dokumen legal formal tentang perumusan kompetensi lulusan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Sesuai dengan perundang-undangan, peraturan, dan pedoman yang terkait dengan perumusan kompetensi utama lulusan Prodi (jenjang/level KKNI) yang bersumber dari asosiasi Prodi, organisasi profesi, kolegium/konsorsium. 2. Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Unhas, fakultas, dan Prodi. 3. Selaras dengan kemajuan dan arah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS). 4. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat (penghiliran) yang dinamis.
6.	Strategi	1. Kaprodi membentuk tim perumus kompetensi lulusan Prodi. 2. Tim perumus kompetensi lulusan Prodi mengidentifikasi dan mengumpulkan serta mempelajari perundang-undangan, kebijakan, peraturan, dan pedoman berdasarkan kolegium, asosiasi Prodi, organisasi profesi, dan VMTS Unhas. 3. Tim perumus menyiapkan hasil <i>tracer study</i> alumni dan pengguna lulusan sebagai dasar dalam perumusan kompetensi utama lulusan Prodi. 4. Tim perumus menyusun rumusan kompetensi lulusan Prodi dalam bentuk profil dan capaian pembelajaran lulusan Prodi berdasarkan jenjang pendidikan yang mencakup kompetensi berupa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya; kecakapan umum; pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja atau melanjutkan studi pada jenjang lebih tinggi atau untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan kemampuan intelektual sebagai pembelajaran sepanjang hayat. 5. Hasil rumusan kompetensi utama lulusan Prodi dalam bentuk profil dan capaian pembelajaran lulusan prodi ditetapkan oleh Kaprodi



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 26

		melalui rapat Prodi dan disahkan oleh senat fakultas melalui rapat senat.
7.	Indikator	Memenuhi empat indikator: 1. Sesuai dengan perundang-undangan, peraturan, dan pedoman yang terkait dengan perumusan kompetensi utama lulusan Prodi (jenjang/level KKNI) yang bersumber dari asosiasi Prodi, organisasi profesi, kolegium/konsorsium. 2. Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Unhas, fakultas, dan Prodi. 3. Selaras dengan kemajuan dan arah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS). 4. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat (penghiliran) yang dinamis.
8.	Dokumen Terkait	1. Pedoman kompetensi utama lulusan Prodi dari asosiasi Prodi dan Perguruan Tinggi. 2. Pedoman perumusan kompetensi utama lulusan Prodi. 3. Prosedur perumusan kompetensi utama lulusan Prodi. 4. Pedoman evaluasi pelaksanaan perumusan kompetensi utama lulusan Prodi. 5. Prosedur evaluasi pelaksanaan perumusan kompetensi utama lulusan Prodi. 6. Pedoman pengendalian pelaksanaan standar rumusan kompetensi utama lulusan Prodi. 7. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar rumusan kompetensi utama lulusan Prodi. 8. Pedoman peningkatan standar rumusan kompetensi utama lulusan Prodi. 9. Prosedur peningkatan standar rumusan kompetensi utama lulusan Prodi.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 27

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Rektor Unhas No.7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Rencana Strategis Unhas Tahun 2020-2024.
6. Peraturan Rektor Unhas No. 29/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Unhas.
7. Peraturan Rektor Unhas No. 30/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Unhas.
8. Peraturan Rektor Unhas No. 31/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Doktor Unhas.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 28
---	--	---

2.3 STANDAR IMPLEMENTASI KOMPETENSI LULUSAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar implementasi kompetensi lulusan menjadi pedoman dalam penetapan standar kompetensi lulusan Prodi sehingga lulusan yang dihasilkan dapat bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Dekan Fakultas/Sekolah. 2. Kaprodi.
4.	Definisi Istilah	1. Kompetensi adalah kemampuan dan keahlian yang wajib dimiliki oleh lulusan sesuai dengan disiplin ilmunya dan perkembangan kebutuhan pasar baik terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan 2. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan baik terkait sikap, pengetahuan maupun keterampilan yang dijabarkan dalam capaian pembelajaran program studi 3. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan tamat dari program studi tertentu 4. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dengan program studi 5. Pemangku kepentingan internal adalah sivitas akademika yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam lingkup Departemen/Prodi. 6. Pemangku kepentingan eksternal adalah pengguna lulusan, alumni,



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 29

		penentu kebijakan, asosiasi profesi, orang tua/wali mahasiswa.
5.	Pernyataan Isi Standar	Prodi mengukur ketercapaian kompetensi lulusan atau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) menggunakan metode yang sahih dan dilaporkan secara periodik.
6.	Strategi	1. Kaprodi membentuk tim perumus kompetensi lulusan Prodi. 2. Tim perumus kompetensi mengidentifikasi dan mengumpulkan serta mempelajari perundang-undangan, peraturan, dan pedoman yang terkait dengan perumusan kompetensi lulusan. 3. Tim perumus kompetensi lulusan melakukan pelacakan kebutuhan sumber daya manusia terkait kompetensi lulusan Prodi 4. Tim perumus menyusun rumusan kompetensi lulusan berdasarkan hasil pelacakan kebutuhan kompetensi lulusan yang diuraikan dalam bentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi. 5. Hasil rumusan kompetensi lulusan dalam bentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi ditetapkan oleh Kaprodi melalui rapat Prodi. 6. Profil lulusan/ Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi ditetapkan oleh Kaprodi dan disahkan oleh Senat Fakultas melalui rapat Senat.
7.	Indikator	Metode pengukuran kompetensi lulusan/Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) jelas dan dilaporkan setiap semester
8.	Dokumen Terkait	1. Perundang-undangan, peraturan, dan pedoman yang terkait dengan perumusan kompetensi lulusan 2. Dokumen evaluasi diri Program Studi 3. Formulir evaluasi kepuasan pengguna lulusan 4. Formulir <i>monitoring</i> kepuasan pengguna lulusan
9.	Referensi	1. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 30

		Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Rektor Unhas No. 7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Renstra Unhas Tahun 2020-2024. 5. Pedoman Akademik Unhas. 6. Renstra Fakultas/Sekolah.
--	--	---

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 31
---	--	---

2.4 STANDAR KESESUAIAN PEKERJAAN LULUSAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar kesesuaian pekerjaan lulusan menjadi pedoman dalam penetapan standar kesesuaian pekerjaan lulusan Prodi sehingga lulusan yang dihasilkan dapat bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Dekan Fakultas/Sekolah. 2. Kaprodi.
4.	Definisi Istilah	1. Kompetensi adalah kemampuan dan keahlian yang wajib dimiliki oleh lulusan sesuai dengan disiplin ilmunya dan perkembangan kebutuhan pasar baik terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan 2. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan tamat dari program studi tertentu
5.	Pernyataan Isi Standar	Prodi menghasilkan lulusan dengan bidang kerja yang sesuai saat pertama kali mendapatkan pekerjaan.
6.	Strategi	1. Kaprodi membentuk tim studi penelusuran lulusan Prodi. 2. Tim studi penelusuran mengidentifikasi responden lulusan dalam tiga tahun terakhir. 3. Tim studi penelusuran menyusun instrumen penelusuran untuk mengidentifikasi masa tunggu mendapatkan pekerjaan pertama dan kesesuaian bidang kerja lulusan. 4. Tim studi penelusuran melakukan penelusuran terhadap kesesuaian bidang kerja responden lulusan, mengolah dan



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 32

		menganalisa data hasil penelusuran.
		5. Hasil pengolahan dan analisa data ditetapkan oleh Kaprodi melalui rapat Prodi.
7.	Indikator	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama lebih dari 80%.
8.	Dokumen Terkait	1. Perundang-undangan, peraturan, dan pedoman yang terkait dengan perumusan kompetensi lulusan. 2. Dokumen evaluasi diri Prodi. 3. Formulir <i>monitoring</i> kesesuaian bidang kerja. 4. Formulir <i>monitoring</i> tempat kerja lulusan.
9.	Referensi	1. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Peraturan Rektor Unhas No. 7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Renstra Unhas Tahun 2020-2024. 4. Pedoman Akademik Unhas. 5. Renstra Fakultas/Sekolah.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 33
---	--	---

2.5 STANDAR MASA TUNGGU LULUSAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar masa tunggu lulusan menjadi pedoman dalam penetapan masa tunggu kerja lulusan Prodi dari saat lulusan dijudisium sampai lulusan mendapatkan pekerjaan pertamanya.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Rektor. 2. Dekan. 3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 4. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni. 5. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPR) Fakultas/Sekolah. 6. Kadep. 7. Kaprodi. 8. Lulusan.
4.	Definisi Istilah	1. Kompetensi adalah kemampuan dan keahlian yang wajib dimiliki oleh lulusan sesuai dengan disiplin ilmunya dan perkembangan kebutuhan pasar baik terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan 2. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan baik terkait sikap, pengetahuan maupun keterampilan yang dijabarkan dalam capaian pembelajaran program studi 3. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 34

		dan tamat dari program studi tertentu 4. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dengan program studi 5. Pemangku kepentingan internal adalah sivitas akademika yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam lingkup departemen/program studi 6. Pemangku kepentingan eksternal adalah pengguna lulusan, alumni, penentu kebijakan, asosiasi profesi, orang tua/wali mahasiswa.
5.	Pernyataan Isi Standar	Prodi menghasilkan lulusan yang memiliki rata-rata masa tunggu kerja (RMT) < 6 bulan, dihitung dari saat lulusan diyudisium sampai lulusan mendapatkan pekerjaan pertamanya.
6.	Strategi	1. Kaprodi membentuk tim studi penelusuran lulusan prodi. 2. Tim studi penelusuran mengidentifikasi responden lulusan dalam tiga tahun terakhir. 3. Tim studi penelusuran menyusun instrumen penelusuran untuk mengidentifikasi rata-rata masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama dan kesesuaian bidang kerja lulusan. 4. Tim studi penelusuran melakukan penelusuran terhadap masa tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, mengolah dan menganalisa data hasil penelusuran. 5. Hasil pengolahan dan analisa data ditetapkan oleh Kaprodi melalui rapat Prodi.
7.	Indikator	Persentase jumlah lulusan yang memiliki rata-rata masa tunggu kerja (RMT) < 6 bulan lebih dari 40%.
8.	Dokumen terkait	1. Perundang-undangan, peraturan, dan pedoman yang terkait dengan perumusan kompetensi lulusan. 2. Dokumen evaluasi diri Prodi 3. Formulir <i>monitoring</i> waktu tunggu lulusan 4. Formulir pelacakan lulusan
9.	Referensi	1. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 35

2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Rektor Unhas No. 7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Renstra Unhas Tahun 2020-2024.
5. Pedoman Akademik Unhas.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 36
---	--	---

2.6 STANDAR HASIL PENELITIAN BAGI PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar hasil penelitian bagi Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) menjadi pedoman dalam pengembangan profesionalisme yang sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika penelitian.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Rektor. 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). 3. Dekan. 4. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi. 5. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPR) Fakultas/Sekolah. 6. Kadep. 7. Kaprodi. 8. Kepala Laboratorium Pendidikan. 9. Dosen. 10. PLP.
4.	Definisi Istilah	1. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN, yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang pengelolaan laboratorium pendidikan. 2. Hasil penelitian adalah informasi yang diperoleh dari pelaksanaan



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 37

		penelitian yang dapat berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/konsep, hasil rancang bangun model, dan/atau perumusan rekomendasi. 3. Publikasi adalah hasil karya pemikiran seseorang atau sekelompok orang setelah melalui penelaahan ilmiah yang disebarluaskan dalam bentuk karya tulis ilmiah baik cetak dan/atau elektronik.
5.	Pernyataan Isi Standar	PLP melaksanakan penelitian yang mendukung pengembangan bidang keahliannya.
6.	Strategi	1. LPPM melakukan sosialisasi standar hasil penelitian untuk PLP. 2. PLP menyerahkan hasil dan luaran penelitian ke LPPM.
7.	Indikator	Hasil penelitian PLP terpublikasi pada jurnal ilmiah.
8.	Dokumen Terkait	1. Pedoman penulisan laporan hasil penelitian. 2. Data publikasi PLP.
9.	Referensi	1. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Rektor Unhas No. 7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Renstra Unhas Tahun 2020-2024. 5. Pedoman Akademik Unhas. 6. Renstra Fakultas/Sekolah.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 38
---	--	---

2.7 STANDAR HASIL PENELITIAN DOSEN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Hasil penelitian merupakan laporan hasil penelitian yang dilakukan dosen dengan mengacu pada pedoman pelaporan penelitian dan pemenuhan luaran penelitian. Luaran penelitian menjadi indikator target capaian kegiatan penelitian dosen dan mengukur relevansi penelitian dengan <i>roadmap</i> penelitian fakultas/sekolah dan universitas serta visi dan misi fakultas/sekolah dan universitas.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Rektor/Wakil Rektor. 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). 3. Dekan. 4. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi. 5. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPR) Fakultas/Sekolah. 6. Kadep. 7. Kaprodi. 8. Unit Penjaminan Mutu Prodi. 9. Dosen.
4.	Definisi Istilah	1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 39

		pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. - Hasil penelitian adalah informasi yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dapat berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/konsep, hasil rancang bangun model, dan/atau perumusan rekomendasi. - Publikasi adalah hasil karya pemikiran seseorang atau sekelompok orang setelah melalui penelaahan ilmiah yang disebarluaskan dalam bentuk karya tulis ilmiah baik cetak dan/atau elektronik.
5.	Pernyataan Isi Standar	Prodi memiliki jumlah luaran penelitian yang dipublikasikan oleh dosen per tahun.
6.	Strategi	- LPPM melakukan sosialisasi isi standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten - Dosen mengajukan proposal pendanaan kegiatan penelitian kepada pemerintah (pusat dan daerah). - Universitas dan Fakultas menyediakan pendanaan dalam bentuk hibah untuk pelaksanaan kegiatan penelitian. - Ketua bersama Anggota Peneliti atau Tim Peneliti melaporkan hasil dan luaran penelitian ke LPPM.
7.	Indikator	Rasio jumlah luaran penelitian terhadap jumlah dosen tetap > 1 .
8.	Dokumen Terkait	- Pedoman penulisan laporan hasil penelitian. - Data Luaran Penelitian (jurnal internasional dan nasional, Buku ber- ISBN, <i>Book Chapter</i>, HAKI berupa paten, paten sederhana, hak cipta, serta produk, teknologi tepat guna, karya seni, dan rekayasa sosial yang dapat dimanfaatkan oleh industri dan masyarakat).
9.	Referensi	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. - Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. - Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 40

Kualifikasi Nasional Indonesia.

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau *Reviewer* Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
7. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Renstra Unhas Tahun berjalan.
9. Pedoman pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 41
---	--	---

2.8 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar yang berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif; 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya; 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Tridarma perguruan tinggi yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam penyediaan teknologi tepat guna, maupun pemberdayaan masyarakat, sesuai bidang keilmuan setiap Prodi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Rektor. 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). 3. Dekan. 4. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi. 5. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPR) Fakultas/Sekolah. 6. Kadep. 7. Kaprodi. 8. Dosen.
4.	Definisi Istilah	Pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5.	Pernyataan Isi Standar	Prodi memiliki jumlah luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 42

		yang dipublikasikan oleh dosen per tahun.
6.	Strategi	1. Fakultas menjalin kerja sama dan komunikasi terbuka dengan pemerintah daerah setempat untuk memudahkan identifikasi kebutuhan masyarakat ataupun untuk pemberdayaan masyarakat. 2. Dosen mengajukan proposal pendanaan PkM kepada pemerintah (pusat dan daerah). 3. Universitas dan Fakultas menyediakan pendanaan dalam bentuk hibah untuk pelaksanaan kegiatan PkM. 4. Dosen tetap Prodi mendesain teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat atau menyusun konsep pemberdayaan masyarakat. 5. Dosen melakukan kegiatan dan pelaporan hasil kegiatan Pelaksanaan PkM setiap tahunnya.
7.	Indikator	Rasio jumlah luaran PkM terhadap jumlah dosen tetap > 1.
8.	Dokumen Terkait	1. Pedoman penulisan laporan hasil PkM. 2. Data Luaran PkM.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Renstra Unhas Tahun berjalan. 8. Renstra PkM Unhas. 9. Pedoman pelaksanaan PkM.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 43

STANDAR - 3

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 44
---	--	---

3.1 STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar Tahapan Penyusunan Kurikulum dalam pembelajaran merupakan kriteria tentang tahapan penyusunan kurikulum untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPL) agar memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi dalam KKNI.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Rektor. 2. Senat akademik. 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP). 4. Dekan. 5. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 6. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPR) Fakultas/Sekolah. 7. Kadep. 8. Kaprodi.
4.	Definisi Istilah	1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. 2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 45

		3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program pendidikan. 4. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.. 5. Mata Kuliah adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban SKS dan tertera dalam kurikulum Prodi.
5.	Pernyataan Isi Standar	Program studi melakukan penyusunan kurikulum dengan memenuhi empat unsur: 1. Memiliki mekanisme penyusunan kurikulum. 2. Keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal. 3. Review kurikulum oleh pakar bidang ilmu program studi/industri/asosiasi. 4. Melakukan <i>benchmarking</i> program studi sejenis dalam negeri dan atau luar negeri.
6.	Strategi	1. Tim penyusun kurikulum merumuskan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kebutuhan pasar dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. 2. Tim penyusun kurikulum dan kelompok keilmuan dosen/laboratorium/bagian/studio menyusun bahan kajian dan membuat matriks bahan kajian, serta susunan mata kuliah.. 3. Prodi menetapkan susunan mata kuliah berdasarkan kedudukannya dalam struktur kurikulum Prodi. 4. Program studi menetapkan tim dosen pengampu mata kuliah, berdasarkan bidang keahlian. 5. Tim dosen pengampu mata kuliah menyusun analisis kebutuhan



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 46

		mata kuliah dalam bentuk capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK). 6. Tim dosen pengampu menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dari setiap mata kuliah. 7. Kurikulum ditetapkan oleh dekan atas pertimbangan senat fakultas. 8. Kurikulum direview oleh LPMPP. 9. Kurikulum yang telah direview oleh LPMPP ditetapkan oleh rektor melalui persetujuan senat akademik universitas. 10. Sosialisasi kurikulum kepada sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
7.	Indikator	1. Tersedia dokumen kebijakan kurikulum tingkat universitas. 2. Tersedia SOP Penyusunan Kurikulum. 3. Bukti keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal. 4. Dokumen lokakarya penyusunan kurikulum. 5. Bukti <i>review</i> kurikulum oleh pakar. 6. Dokumen hasil pelacakan lulusan dan pengguna lulusan.
8.	Dokumen Terkait	1. SK Tim Penyusun Kurikulum. 2. SOP Penyusunan Kurikulum. 3. Dokumen hasil lokakarya penyusunan kurikulum. 4. Bukti keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal. 5. Dokumen <i>review</i> kurikulum oleh pakar. 6. SK Penetapan Kurikulum oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
9.	Referensi	1. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 47

		6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Renstra Unhas tahun berjalan.
--	--	---

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 48
---	--	---

3.2 STANDAR KESESUAIAN KURIKULUM

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar Tahapan kesesuaian Kurikulum dalam pembelajaran merupakan kriteria tentang tahapan penyesuaian kurikulum untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan agar memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Dekan. 2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 3. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPR) Fakultas/Sekolah. 4. Kaprodi. 5. Dosen.
4.	Definisi Istilah	1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. 2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 3. Kesesuaian kurikulum adalah kriteria minimal kesesuaian kurikulum dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) program studi (prodi), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 49

		Perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pemangku kepentingan. 4. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.
5.	Pernyataan Isi Standar	Kurikulum memiliki kesesuaian dengan VMTS Prodi, SN-Dikti, KKNI, Perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pemangku kepentingan.
6.	Strategi	1. Prodi membentuk tim evaluasi kurikulum. 2. Tim evaluasi kurikulum melakukan verifikasi dokumen pelaksanaan/penerapan kurikulum dalam pembelajaran. 3. Tim merumuskan capaian kesesuaian kurikulum dengan VMTS prodi, SN-Dikti, KKNI, Perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pemangku kepentingan. 4. Tim melakukan rapat dan mengumumkan hasil capaian kesesuaian kurikulum, 5. Prodi menetapkan hasil capaian dan dilaporkan ke dekan/GPMPR Fakultas/Sekolah.
7.	Indikator	Memenuhi 4 unsur: 1. Kurikulum yang ditetapkan sesuai dengan VMTS Prodi. 2. Kurikulum yang ditetapkan sesuai SN-Dikti dan KKNI. 3. Kurikulum yang ditetapkan disesuaikan dengan kebutuhan dari pemangku kepentingan. 4. Kurikulum yang ditetapkan sesuai Perkembangan IPTEKS.
8.	Dokumen Terkait	1. SK Tim Evaluasi Kurikulum. 2. SOP Penyusunan Kurikulum. 3. Dokumen lokakarya penyusunan kurikulum. 4. Dokumen hasil <i>review</i> kurikulum oleh pakar. 5. Dokumen hasil <i>review</i> kurikulum oleh GPMPR Fakultas/Sekolah 6. SK Penetapan Senat Fakultas. 7. SK Penetapan Senat Akademik Universitas.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 50

9. Referensi	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 8. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 46929/UN.4/IT.03/2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Prodi Unhas. 9. Renstra Unhas Tahun berjalan.
---------------------	--

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 51
---	--	---

3.3 STANDAR CAPAIAN KURIKULUM

1	Visi & Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar yang berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemasalahatan Benua Maritim Indonesia.
2	Rasional	Standar tahapan capaian kurikulum dalam pembelajaran merupakan kriteria tentang tahapan pencapaian kurikulum untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan profil lulusan dan memiliki kualifikasi yang setara dengan jenjang KKNI/SKKNI.
3	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 3. GPMPR Fakultas/Sekolah 4. Ketua Program Studi 5. Dosen
4	Definisi Istilah	1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. 2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 3. Capaian kurikulum: kriteria minimal kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)/Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). 4. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 52

		minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
5	Pernyataan Isi Standar	Kurikulum memiliki kesesuaian pencapaian pembelajaran dengan profil lulusan, VMTS prodi, SN-Dikti, jenjang KKNI/SKKNI, dan perkembangan IPTEKS serta kebutuhan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>).
6	Strategi	1. Prodi membentuk tim evaluasi kurikulum. 2. Tim evaluasi kurikulum melakukan verifikasi dokumen pelaksanaan/penerapan kurikulum dalam pembelajaran. 3. Tim merumuskan kesesuaian pencapaian kurikulum pembelajaran dengan profil lulusan, VMTS prodi, SN-Dikti, KKNI/SKKNI, dan perkembangan IPTEKS serta kebutuhan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>). 4. Tim melakukan rapat dan mengumumkan hasil pencapaian kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan profil lulusan, VMTS prodi, SN-Dikti, KKNI/SKKNI, dan perkembangan IPTEKS serta kebutuhan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>). 5. Prodi menetapkan hasil capaian kurikulum dan dilaporkan ke dekan/GPMPR Fakultas/Sekolah.
7	Indikator	1. Kurikulum ditetapkan sesuai dengan profil lulusan. 2. Kurikulum ditetapkan sesuai dengan VMTS Prodi 3. Kurikulum ditetapkan sesuai SN-Dikti dan KKNI/SKKNI. 4. Kurikulum ditetapkan sesuai perkembangan IPTEKS. 5. Kurikulum ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>). 6. Kurikulum ditetapkan mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi. 7. Kurikulum dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 53

8	Dokumen terkait	1. SK tim evaluasi kurikulum 2. SOP penyusunan dan evaluasi kurikulum; 3. Dokumen lokakarya penyusunan kurikulum; 4. Dokumen hasil review kurikulum oleh pakar; 5. Dokumen hasil review kurikulum oleh GPMPR Fakultas/Sekolah 6. SK Penetapan Senat Fakultas 7. SK Penetapan Senat Akademik Universitas
9	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 14 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin. 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014. 8. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin. 9. Renstra Universitas Hasanuddin Tahun berjalan.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 54
---	--	---

3. 4 STANDAR MATERI PEMBELAJARAN

1	Visi & Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar yang berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemasalahatan Benua Maritim Indonesia.
2	Rasional	Standar tahapan materi pembelajaran adalah kriteria tentang tahapan kedalaman dan keluasan bahan kajian mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
3	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 3. GPMPR Fakultas/Sekolah 4. Kaprodi 5. Dosen
4	Definisi Istilah	1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. 2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 3. Standar Materi pembelajaran adalah kriteria minimal kedalaman dan keluasan bahan kajian mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. 4. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 55

		keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
5	Pernyataan Isi Standar	Prodi menyusun kedalaman dan keluasan bahan kajian mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
6	Strategi	1. Prodi membentuk tim evaluasi kurikulum. 2. Tim evaluasi kurikulum melakukan penyusunan kedalaman dan keluasan bahan kajian mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. 3. Tim merumuskan hasil penyusunan kedalaman dan keluasan bahan kajian mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. 4. Tim melakukan rapat dan mengumumkan hasil penyusunan kedalaman dan keluasan bahan kajian mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. 5. Prodi menetapkan hasil capaian dan dilaporkan ke dekan/GPMPR Fakultas/Sekolah.
7	Indikator	Kedalaman dan keluasan bahan kajian mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan memenuhi tiga unsur: 1. Materi pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), 2. Memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta 3. Ditinjau ulang secara berkala 4-5 tahun.
8	Dokumen terkait	1. SK tim perumus kurikulum (materi pembelajaran). 2. SOP Penyusunan Kurikulum; 3. Dokumen lokakarya penyusunan kurikulum; 4. Dokumen hasil review kurikulum oleh pakar; 5. Dokumen hasil review kurikulum oleh GPMPR Fakultas/Sekolah 6. SK Penetapan Senat Fakultas 7. SK Penetapan oleh Senat Akademik Universitas
9	Referensi	10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 56

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 14 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
13. Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin.
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
15. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
16. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014.
17. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin.
18. Renstra Universitas Hasanuddin Tahun berjalan.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 57
---	--	---

3. 5 STANDAR PENELITIAN DASAR

1	Visi & Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar yang berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemasalahatan Benua Maritim Indonesia.
2	Rasional	Standar penelitian dasar adalah tridharma perguruan tinggi yang bertujuan untuk menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (<i>proof-of-concept</i>) fungsi dan/atau karakteristik penting.
3	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi 3. GPMPR Fakultas/Sekolah 4. Kaprodi 5. Dosen
4	Definisi Istilah	1. Rencana strategis standar isi penelitian adalah peta jalan setiap program studi untuk melakukan penelitian yang terkait bidang ilmu program studi, sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. 2. Penelitian dasar adalah skim penelitian internal dalam lingkup Universitas Hasanuddin untuk menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (<i>proof-of-concept</i>) fungsi dan/atau karakteristik penting.
5	Pernyataan Isi Standar	Prodi menyusun materi penelitian dasar dengan kedalaman dan keluasan berdasarkan roadmap, renstra, CPL, serta prinsip-prinsip



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 58

		kemanfaatan, kemuktahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa depan, yang berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah model, atau postulat baru.
6	Strategi	1. Prodi membentuk tim untuk menyusun materi (konsep) penelitian dasar. 2. Tim yang telah dibentuk oleh prodi melakukan FGD dalam penyusunan konsep penelitian dasar. 3. Tim yang telah dibentuk oleh prodi menyusun dan merumuskan materi penelitian dasar. 4. Prodi bersama tim dan seluruh dosen membahas konsep penelitian dasar. 5. Prodi merumuskan dan mengesahkan (menyetujui) materi penelitian dasar dari hasil keputusan bersama. 6. Prodi mengirimkan dokumen materi penelitian dasar ke GPMPR, selanjutnya didisposisi ke dekan (pimpinan fakultas).
7	Indikator	1. Prodi memiliki bukti dokumen materi penelitian dasar. 2. Prodi memiliki peta jalan (<i>road map</i>) penelitian dasar.
8	Dokumen terkait	1. SK tim perumus penelitian dasar 2. SOP Penyusunan penelitian dasar 3. Dokumen rencana strategis penelitian 4. Dokumen kerjasama penelitian 5. SK Penetapan Senat Fakultas 6. Dokumen pendoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LPPM Unhas. 7. Peta jalan penelitian Fakultas/Sekolah/Departemen/Prodi. 8. Renstra Fakultas/Sekolah. 9. Dokumen kerja sama penelitian.
9	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 59

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 14 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014.
8. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin.
9. Renstra Universitas Hasanuddin Tahun berjalan.
10. Pedoman Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LPPM Unhas tahun 2023.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 60
---	--	---

3.6 STANDAR PENELITIAN TERAPAN

1	Visi & Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar yang berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemasalahatan Benua Maritim Indonesia.
2	Rasional	Standar penelitian terapan adalah skim penelitian internal Unhas yang berorientasi untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks, fokus pada produk ipteks yang telah tervalidasi dalam lingkungan laboratorium/ lapangan atau lingkungan yang sesuai (relevan).
3	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi 3. GPMPR Fakultas/Sekolah 4. Kaprodi 5. Dosen
4	Definisi Istilah	1. Rencana strategis standar isi penelitian adalah peta jalan setiap program studi untuk melakukan penelitian yang terkait bidang ilmu program studi, sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. 2. Penelitian terapan adalah skim penelitian internal Unhas yang berorientasi untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks, fokus pada produk ipteks yang telah tervalidasi dalam lingkungan laboratorium/ lapangan atau lingkungan yang sesuai (relevan).
5	Pernyataan Isi Standar	Prodi menyusun materi penelitian terapan dengan kedalaman dan keluasan berdasarkan roadmap, renstra, CPL, serta prinsip-prinsip



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 61

		kemanfaatan, kemuktahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa depan, yang berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri sebagai kelanjutan dari penelitian dasar.
6	Strategi	1. Prodi membentuk tim untuk menyusun materi (konsep) penelitian terapan. 2. Tim yang telah dibentuk oleh prodi melakukan FGD dalam penyusunan konsep penelitian terapan. 3. Tim yang telah dibentuk oleh prodi menyusun dan merumuskan materi penelitian terapan. 4. Prodi bersama tim dan seluruh dosen membahas konsep penelitian terapan. 5. Prodi merumuskan dan mengesahkan (menyetujui) materi penelitian terapan dari hasil keputusan bersama. 6. Prodi mengirimkan dokumen materi penelitian terapan ke GPMPR, selanjutnya didisposisi ke dekan (pimpinan fakultas).
7	Indikator	1. Prodi memiliki bukti dokumen materi penelitian terapan. 2. Prodi memiliki peta jalan (<i>road map</i>) penelitian terapan.
8	Dokumen terkait	1. SK tim perumus penelitian terapan. 2. SOP Penyusunan penelitian terapan 3. Dokumen rencana strategis penelitian 4. Dokumen kerjasama penelitian 5. SK Penetapan Senat Fakultas 6. Dokumen pendoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LPPM Unhas. 7. Peta jalan penelitian Fakultas/Sekolah/Departemen/Prodi. 8. Renstra Fakultas/Sekolah. 9. Dokumen kerja sama penelitian.
9	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 62

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 14 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014.
8. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin.
9. Renstra Universitas Hasanuddin Tahun berjalan.
10. Pedoman Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LPPM Unhas tahun 2023.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 63
---	--	---

3.7 STANDAR PENELITIAN INOVASI DAN PENGEMBANGAN ILMU

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Penelitian inovasi dan pengembangan ilmu adalah Tridarma perguruan tinggi yang bertujuan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan IPTEKS, berorientasi produk IPTEKS yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium/ lapangan atau lingkungan yang relevan.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Dekan. 2. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi. 3. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPR) Fakultas/ Sekolah. 4. Kaprodi. 5. Dosen.
4.	Definisi Istilah	1. Rencana strategis standar isi penelitian adalah peta jalan setiap program studi untuk melakukan penelitian yang terkait bidang ilmu Prodi. 2. Penelitian Inovasi dan Pengembangan Keilmuan Terapan adalah skim penelitian internal Unhas yang lebih diarahkan untuk mencapai pengembangan lebih lanjut pada tahapan model/ produk/ purwarupa yang telah diuji coba dalam lingkungan yang sebenarnya, mengembangkan produk komersial dengan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 7-9
5.	Pernyataan Isi Standar	Prodi menyusun materi penelitian inovasi dan pengembangan ilmu



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 64

		dengan kedalaman dan keluasan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
6.	Strategi	1. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi menginisiasi penyusunan materi penelitian inovasi dan pengembangan ilmu dengan mengoordinasi para Kaprodi dan membentuk Tim <i>Task Force</i>. 2. Tim <i>Task Force</i> untuk menyusun konsep penelitian inovasi dan pengembangan ilmu. 3. Tim <i>Task Force</i> melakukan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dalam penyusunan konsep penelitian inovasi dan pengembangan ilmu. 4. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi melaksanakan FGD yang dihadiri Tim <i>Task Force</i>, Prodi dan para dosen untuk merumuskan tema/ topik penelitian inovasi dan pengembangan ilmu yang dihadiri Tim <i>Task Force</i> dan para dosen Prodi. 5. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Prodi menyerahkan dokumen rumusan materi penelitian inovasi dan pengembangan ilmu kepada untuk diketahui dan disetujui oleh Dekan/ GPMPR Fakultas/ Sekolah..
7.	Indikator	Prodi memiliki bukti dokumen materi Penelitian Inovasi dan Pengembangan Keilmuan
8.	Dokumen Terkait	1. SK tim perumus penelitian dasar 2. SOP Penyusunan penelitian dasar 3. Dokumen rencana strategis penelitian 4. Dokumen kerjasama penelitian 5. SK Penetapan Senat Fakultas 6. Dokumen pendoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LPPM Unhas. 7. Peta jalan penelitian Fakultas/Sekolah/Departemen/Prodi. 8. Renstra Fakultas/Sekolah. 9. Dokumen kerja sama penelitian.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 65

9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, 2017. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu Jakarta. 6. Renstra Unhas Tahun berjalan. 7. Renstra Penelitian Unhas. 8. Renstra Penelitian Fakultas/Sekolah. 9. <i>Roadmap</i> penelitian Fakultas/Sekolah. 10. <i>Roadmap</i> penelitian Prodi. 11. Panduan pelaksanaan penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unhas.
---------------------	--

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 66
---	--	---

3.8 STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah salah satu Tridarma perguruan tinggi yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keilmuan setiap Prodi untuk pemberdayaan dan memajukan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian dibutuhkan standar isi PkM, agar sesuai dengan bidang keilmuan dan peta jalan PkM yang disusun sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Prodi.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Dekan. 2. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi. 3. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPR) Fakultas/ Sekolah. 4. Kaprodi. 5. Dosen.
4.	Definisi Istilah	1. Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM. 2. PKM merupakan penerapan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana dimaksud mengacu pada standar hasil PkM dan bersumber dari hasil



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 67

		penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5.	Pernyataan Isi Standar	Prodi memiliki kedalaman dan keluasan materi PkM dengan memuat lima unsur: 1. Hasil penelitian dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. 2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pemberdayaan masyarakat. 3. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 4. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/ atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah. 5. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6.	Strategi	1. Fakultas menjalin kerja sama dan komunikasi terbuka dengan pemerintah daerah setempat untuk memudahkan identifikasi kebutuhan masyarakat ataupun untuk pemberdayaan masyarakat. 2. Dosen tetap Prodi mendesain teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat atau menyusun konsep pemberdayaan masyarakat.
7.	Indikator	1. Prodi memiliki peta jalan PkM dengan kedalaman dan keluasan yang memuat lima unsur. 2. Terlaksananya kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan PkM.
8.	Dokumen Terkait	1. Renstra Departemen/ Fakultas/ Sekolah. 2. Peta jalan PkM. 3. Dokumen kerjasama PkM.
9.	Referensi	1. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 68

4. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No. 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau *Reviewer* Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
6. Renstra Unhas Tahun berjalan.
7. *Roadmap* Pengabdian Masyarakat Unhas.
8. *Roadmap* Pengabdian Masyarakat Fakultas.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 69

STANDAR - 4

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 70
---	--	---

4.1 STANDAR KARAKTERISTIK PROSES PEMBELAJARAN PRODI

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar karakteristik proses pembelajaran merupakan kriteria tentang karakteristik proses pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan agar memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Dekan. 2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 3. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPR) Fakultas/Sekolah. 4. Kaprodi. 5. Unit Penjaminan Mutu Prodi. 6. Dosen. 7. Tenaga Kependidikan.
4.	Definisi Istilah	1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Prodi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 2. Karakteristik proses pembelajaran merupakan salah satu cakupan standar proses pembelajaran yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat 1 Huruf a - d Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 71

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud poin 2 mencakup: 1) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; 2) memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; 3) menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; 4) memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
4. Inklusif: memastikan bahwa semua mahasiswa memiliki akses yang sama terhadap peluang pendidikan dan menekankan pentingnya menghargai keberagaman serta memupuk rasa kebersamaan.
5. Kolaboratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
6. Kreatif: kemampuan mahasiswa untuk menggunakan imajinasi dan berpikir kritis untuk menghasilkan ide-ide baru dan bermakna dalam memecahkan masalah, berinovasi, serta interaksi dengan lingkungan pembelajaran,
7. Efektif: capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
8. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika mencakup pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 72

		jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Pernyataan Isi Standar	1. Prodi memiliki karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud poin 2 mencakup: 1) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; 2) memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; 3) menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; 4) memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat,. 2. Dosen menyusun bentuk, strategi dan metode pembelajaran dalam RPS dengan menerapkan karakteristik pembelajaran sebagaimana poin 1. 3. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dengan menerapkan karakteristik pembelajaran sebagaimana Poin 1.
6.	Strategi	1. Kaprodi menugaskan para dosen untuk mempelajari dan mengkaji karakteristik proses pembelajaran pada setiap mata kuliah yang diampu oleh dosen. 2. Setiap dosen pengampu mata kuliah mengidentifikasi dan menyusun karakteristik proses pembelajaran dan dituangkan di dalam RPS. 3. Prodi dan dosen melakukan pertemuan untuk membahas karakteristik proses pembelajaran pada setiap mata kuliah dan memastikan telah dituangkan dalam RPS. 4. Dosen menerapkan standar karakteristik pembelajaran yang memiliki unsur interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual,



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 73

		tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa dalam pelaksanaan mata kuliah yang diampu. 5. Prodi melalui Unit Penjaminan Mutu Prodi dengan koordinasi GPMPR melakukan evaluasi penerapan standar karakteristik proses pembelajaran pada mata kuliah yang diajarkan dosen. 6. Hasil evaluasi penerapan standar karakteristik proses pembelajaran dilaporkan melalui rapat tinjauan manajemen yang dihadiri oleh pimpinan prodi dan fakultas dan direncanakan Tindakan koreksi pada temuan. 7. Dekan membentuk tim dan bekerja sama dengan GPMPR dalam melakukan peningkatan standar karakteristik proses pembelajaran
7.	Indikator	Terpenuhi karakteristik proses pembelajaran Prodi dalam RPS dan terimplementasi dalam proses pembelajaran.
8.	Dokumen terkait	1. Profil Lulusan. 2. RPS. 3. Manual standar karakteristik proses pembelajaran. 4. Formulir penilaian karakteristik proses pembelajaran.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 46929/UN.4/IT.03/2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Prodi Unhas. 7. Renstra Unhas Tahun 2020-2024. 8. Peraturan Rektor Unhas No. 29/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Unhas. 9. Peraturan Rektor Unhas No. 30/UN4.1/2023 Tentang

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 74
---	--	---

		Penyelenggaraan Program Magister Unhas. 10. Peraturan Rektor Unhas No. 31/UN4.1/2023 tentang Penyelenggaraan Program Doktor Unhas.
--	--	--

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 75
---	--	---

4.2 STANDAR PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar perencanaan proses pembelajaran merupakan kriteria tentang tahapan perencanaan proses pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan agar memiliki kualifikasi yang setara dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 2. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan. 3. Direktorat Pendidikan. 4. Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital (DSITD). 5. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 6. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPR) Fakultas/Sekolah. 7. Kaprodi. 8. Dosen. 9. Tendik.
4.	Definisi Istilah	1. Prodi/Departemen adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentudalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 76

		menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Prodi S. 5. <i>Student Centered Learning</i> (SCL) adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, yang mengutamakan capaian proses pembelajaran untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 6. <i>Project Based Learning</i> selanjutnya disebut PBL adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Mahasiswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. 7. <i>Case Study</i> (CS) selanjutnya disebut studi kasus adalah desain pembelajaran yang mengidentifikasi dan membahas tentang masalah, kejadian/peristiwa atau situasi tertentu, kemudian mahasiswa ditugasi mencari alternatif pemecahan masalahnya.
5.	Pernyataan Isi Standar	1. Prodi memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah yang memuat unsur: 1) Informasi tentang mata kuliah (nama prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, jumlah SKS, nama dosen pengampu); 2) Capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah; 3) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) atau kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL; 4) Bahan kajian (materi) yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, metode yang digunakan, alokasi waktu, referensi yang digunakan, tahapan <i>assesment</i>); 5) Pengalaman belajar mahasiswa yang



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 77

		diwujudkan dalam deskripsi tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester serta kriteria, indikator, dan bobot penilaian 6) Hasil capaian pembelajaran, 7) dapat diakses oleh mahasiswa. Sebelum pelaksanaan pembelajaran semester berjalan. 2. Prodi melakukan pemutakhiran RPS secara berkala setiap semester sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6.	Strategi	1. Kelompok Keahlian Prodi (KKP) melakukan pertemuan untuk membahas persiapan, pelaksanaan, dan pembelajaran semester yang akan berjalan terkait persiapan RPS, kontrak pembelajaran, bahan ajar dan atau modul praktikum, dan pelaksanaan praktikum. 2. Kaprodi menyelenggarakan rapat di tingkat Prodi untuk persiapan semester yang akan berjalan untuk menghimpun hasil persiapan pelaksanaan pembelajaran ditingkat KKP. 3. Ketua Prodi mengusulkan ke fakultas jadwal perkuliahan dan daftar nama tim dosen pengampu mata kuliah untuk ditetapkan melalui SK Dekan. 4. Kaprodi memverifikasi ketersediaan bahan ajar dan atau modul praktikum dan kontrak pembelajaran setiap mata kuliah yang diprogramkan pada semester yang akan berjalan di LMS/SIKOLA. 5. Kaprodi memastikan tenaga kependidikan mengunggah dokumen jadwal perkuliahan, daftar nama tim dosen pengampu mata kuliah dan kontrak perkuliahan ke dalam sistem informasi akademik Unhas satu bulan sebelum perkuliahan dimulai. 6. GPMPR menyiapkan formulir evaluasi pembelajaran dan kuesioner evaluasi pembelajaran. 7. Unit Penjaminan Mutu Prodi melakukan pemantauan, atau pengawasan pengecekan atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan pada pencapaian standar perencanaan proses pembelajaran pada semester yang akan berjalan.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 78

		- Unit Penjaminan Mutu Prodi melaksanakan dan melaporkan evaluasi perencanaan proses pembelajaran dan mendokumentasikan kuesioner <i>feedback student assessment</i>. - Prodi melalui Unit Penjaminan Mutu Prodi dengan koordinasi GPMPR menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen yang dihadiri oleh pimpinan Prodi dan Fakultas untuk membahas hasil evaluasi dan menyusun tindakan korektif terhadap temuan. - GPMPR tingkat Fakultas melaksanakan rapat untuk membahas hasil laporan pengendalian dengan melibatkan pejabat struktural yang terkait dengan dosen untuk menetapkan peningkatan standar jika diperlukan..
7.	Indikator	- Kelompok Keahlian Prodi (KKP) melakukan pertemuan untuk membahas persiapan, pelaksanaan, dan pembelajaran semester yang akan berjalan terkait persiapan RPS, kontrak pembelajaran, bahan ajar dan atau modul praktikum, dan pelaksanaan praktikum. - Kaprodi menyelenggarakan rapat ditingkat Prodi untuk persiapan semester yang akan berjalan untuk menghimpun hasil persiapan pelaksanaan pembelajaran ditingkat KKP. - Kaprodi mengusulkan ke fakultas jadwal perkuliahan dan daftar nama tim dosen pengampu mata kuliah untuk ditetapkan melalui SK Dekan. - Kaprodi memverifikasi ketersediaan bahan ajar dan atau modul praktikum dan Kontrak Pembelajaran dari setiap mata kuliah yang diprogramkan pada semester yang akan berjalan di LMS/SIKOLA. - Kaprodi memastikan Tenaga kependidikan mengunggah dokumen jadwal perkuliahan, daftar nama tim dosen pengampu mata kuliah dan kontrak perkuliahan ke dalam sistem informasi akademik UNHAS satu bulan sebelum perkuliahan dimulai. - GPMPR menyiapkan formulir evaluasi pembelajaran dan kuesioner evaluasi pembelajaran.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 79

		- Unit Penjaminan Mutu Prodi melakukan pemantauan, atau pengawasan pengecekan atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan pada pencapaian standar perencanaan proses pembelajaran pada semester yang akan berjalan. - Unit Penjaminan Mutu Prodi melaksanakan dan melaporkan evaluasi perencanaan proses pembelajaran dan mendokumentasikan kuesioner <i>feedback student assessment</i>. - Prodi melalui Unit Penjaminan Mutu Prodi dengan koordinasi GPMPR menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen yang dihadiri oleh pimpinan Prodi dan Fakultas untuk membahas hasil evaluasi dan menyusun Tindakan korektif terhadap temuan. - GPMPR melaksanakan rapat untuk membahas hasil laporan pengendalian dengan melibatkan pejabat struktural yang terkait dengan dosen untuk menetapkan peningkatan standar jika diperlukan.
8.	Dokumen Terkait	- Panduan penelitian Unhas dan atau lembaga lain yang diterbitkan setiap tahun. <i>Roadmap</i> penelitian Unhas tahun berjalan. - Rencana strategis penelitian Unhas tahun berjalan. - Formulir penilaian laporan kemajuan penelitian.
9.	Referensi	- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. - Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. - Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 80

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas.
8. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 50850/UN4/PP.42/2016 Tentang Kebijakan Pendidikan Unhas.
13. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 46929/UN.4/IT.03/2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Prodi Unhas.
14. Peraturan Rektor Unhas No.7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Rencana Strategis Unhas Tahun 2020-2024.
15. Keputusan Rektor Unhas No. 4843/H4/O/2010 Tentang Rencana Pengembangan Unhas 2030.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 81
---	--	---

4.3 STANDAR PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar tahapan penyusunan standar pelaksanaan proses pembelajaran merupakan kriteria tentang tahapan pelaksanaan proses pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan agar memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Dekan. 2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 3. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPR) Fakultas/Sekolah. 4. Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan. 5. Departemen. 6. Prodi. 7. Dosen. 8. Mahasiswa.
4.	Definisi Istilah	1. Departemen adalah unsur fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi. 2. Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 82

		jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. 5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Prodi. 7. <i>Student Centered Learning</i> (SCL) adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, yang mengutamakan capaian proses pembelajaran untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan 8. <i>Project Based Learning</i> selanjutnya disebut PBL adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Mahasiswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. 9. Case Study (CS) selanjutnya disebut studi kasus adalah desain pembelajaran yang mengidentifikasi dan membahas tentang masalah, kejadian/peristiwa atau situasi tertentu, kemudian mahasiswa ditugasi mencari alternatif pemecahan masalahnya.
5.	Pernyataan Isi Standar	Dosen melaksanakan proses pembelajaran setiap Mata Kuliah mengacu pada RPS dan kontrak perkuliahan.
6.	Strategi	1. Dekan menerbitkan surat keputusan tentang dosen pengampu mata kuliah yang diprogramkan pada semester berjalan 2. Prodi menyediakan dan mendistribusikan <i>form monitoring</i>



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 83

		pelaksanaan pembelajaran untuk setiap mata kuliah secara <i>online</i> atau <i>offline</i>. 3. Sub Bagian Akademik menginformasikan jadwal perkuliahan kepada petugas ruang pembelajaran. 4. GPMPR Fakultas/Sekolah <i>memonitoring</i> pelaksanaan pembelajaran.
7.	Indikator	1. Terlaksananya pembelajaran selama 16 minggu. 2. Terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan RPS dan kontrak pembelajaran dengan minimal 80% pertemuan yang terselenggara dari yang direncanakan. 3. Terlaksananya pembelajaran dan terpenuhinya tujuan pembelajaran yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik secara utuh dan terpadu. 4. Terlaksananya pembelajaran sesuai dengan bahan ajar yang sudah disiapkan. 5. Terselenggaranya penilaian ketercapaian pembelajaran oleh mahasiswa sesuai dengan metode penilaian yang telah ditetapkan di RPS dan kontrak pembelajaran. 6. Tersedianya rekapitulasi nilai hasil belajar setiap mahasiswa dari tim dosen pengampu mata kuliah yang diserahkan kepada koordinator mata kuliah. 7. Ditetapkannya nilai hasil belajar setiap mahasiswa yang menjadi peserta mata kuliah oleh koordinator mata kuliah.
8.	Dokumen Terkait	1. Dokumen Kurikulum. 2. Manual standar pelaksanaan proses pembelajaran.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 tentang Statuta Unhas. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Permendikbudristek No. 52 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi..



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 84

		5. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Prodi Unhas. 6. Renstra Unhas tahun berjalan.
--	--	---

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 85
---	--	---

4.4 STANDAR BEBAN BELAJAR MAHASISWA

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar Beban Belajar Mahasiswa merupakan kriteria minimal tentang penetapan kriteria minimal beban belajar mahasiswa agar pelaksanaan proses pembelajaran memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Dekan. 2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 3. Sub Bagian Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 4. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPR) Fakultas/Sekolah. 5. Departemen. 6. Prodi. 7. Mahasiswa.
4.	Definisi Istilah	1. Departemen adalah unsur fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi. 2. Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 86

		utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Penasihat akademik adalah dosen yang di samping melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat pula bertugas sebagai pembimbing, pengarah, dan atau penasihat yang membantu mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan terkait kegiatan akademik dan non akademik 5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 7. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi. 8. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar mata kuliah yang akan diprogramkan oleh mahasiswa pada semester berjalan
5.	Pernyataan Isi Standar	Mahasiswa menyelesaikan 12 SKS Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), 112 SKS Mata Kuliah Kompetensi Program Studi (MKKPS), dan 20 SKS Mata Kuliah Penguatan Kompetensi (MKPK) di luar Prodi dalam Universitas dan atau di luar Universitas sehingga total SKS yang harus diselesaikan minimal 144 SKS.
6.	Strategi	1. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan dosen penasihat akademik terkait mata kuliah yang diprogramkan. 2. Mahasiswa memprogramkan mata kuliah setiap semester. 3. Dosen penasihat akademik melakukan verifikasi dan menyetujui mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa. 4. Mahasiswa mencetak KRS <i>online</i> yang telah disetujui dosen



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 87

		penasihat akademik
7.	Indikator	Penyelesaian masa studi mahasiswa 3,5 - 5 tahun.
8.	Dokumen Terkait	Dokumen Kurikulum.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 tentang Statuta Unhas. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Permendikbudristek No. 52 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.. 5. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Prodi Unhas. 6. Renstra Unhas tahun berjalan.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 88
---	--	---

4.5 STANDAR PERENCANAAN PENELITIAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar perencanaan penelitian merupakan kriteria tentang proses penelitian, berupa tahapan-tahapan kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis berdasarkan metodologi. Standar perencanaan penelitian pada tingkat Prodi sekurang-kurangnya memiliki rujukan berupa: 1. Panduan penelitian. 2. Peta jalan penelitian. 3. Standar operasional prosedur pengajuan proposal penelitian yang tergantung pada jenis penelitian, yaitu penelitian dasar, terapan, dan pengembangan.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Senat fakultas. 2. Dekan. 3. Wakil Dekan Bidang Riset, Kemitraan, dan Inovasi. 4. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPR) fakultas/sekolah. 5. Departemen. 6. Kaprodi. 7. Dosen. 8. Tenaga kependidikan. 9. Mahasiswa.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 89

4.	Definisi Istilah	1. Standar perencanaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan <i>monitoring</i> dan evaluasi, serta pelaporan. 2. Manual standar perencanaan penelitian adalah langkah-langkah yang telah disusun untuk melaksanakan proses perencanaan penelitian dan telah memenuhi standar perencanaan yang sudah ditetapkan. 3. Penetapan standar perencanaan penelitian adalah pedoman standar perencanaan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan penelitian. 4. Peta jalan penelitian atau <i>roadmap</i> adalah arah rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana kerja dan pelaksanaan penelitian dalam rentang waktu tertentu. 5. Panduan penelitian adalah mekanisme pengelolaan penelitian dan memuat penjelasan rinci skim penelitian, tata cara pengajuan seleksi proposal, pengumuman proposal yang didanai, penandatanganan kontrak, proses pelaksanaan penelitian, <i>monitoring</i> dan evaluasi, serta pelaporan
5.	Pernyataan Isi Standar	1. Prodi/Fakultas/Sekolah menyusun rencana penelitian yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: a. memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa. b. dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian Prodi/Fakultas/Sekolah. c. melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan. d. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Prodi. 2. Program studi/fakultas/sekolah wajib menyusun panduan penelitian tugas akhir mahasiswa (skripsi), yang diimplementasikan dalam penelitian skripsi dan dilakukan evaluasi serta tindak lanjut



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 90

		perbaikan.
6.	Strategi	1. Prodi/Fakultas/Sekolah mendorong dosen peneliti untuk menyusun proposal penelitian. 2. Prodi/Fakultas/Sekolah menyusun dokumen sebagai acuan pelaksanaan penelitian tugas akhir mahasiswa: buku panduan penelitian dan pengabdian, SOP dan formulir. 3. Prodi/Fakultas/Sekolah melakukan sosialisasi materi buku panduan penelitian dan SOP, dan formulir.
7.	Indikator	1. Program studi/fakultas/sekolah memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitiandosen dan mahasiswa. 2. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian Prodi/Fakultas/Sekolah 3. Prodi/fakultas/sekolah melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan 4. Prodi/fakultas/sekolah menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan Prodi. 5. Prodi/Fakultas/Sekolah memenuhi 4 bukti dokumen pedoman penelitian tugas akhir mahasiswa: a. Dokumen Penetapan (SK). b. Dokumen SOP/Panduan. c. Implementasikan. d. Evaluasi dan dilakukan tindak lanjut perbaikan.
8.	Dokumen Terkait	1. Pedoman Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unhas. 2. Renstra Penelitian Fakultas/Sekolah dan Unhas. 3. Visi dan misi Fakultas/Sekolah dan Unhas. 4. SOP Pengajuan proposal penelitian. 5. Surat Penetapan. 6. Bukti dokumen implementasi SOP. 7. Bukti <i>monitoring</i> dan evaluasi/peninjauan.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 91

2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 tentang Statuta Unhas.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Permendikbudristek No. 52 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No. 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau *Reviewer* Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
6. Renstra Fakultas dan Unhas tahun berjalan.
7. Renstra Penelitian dan pengabdian Unhas tahun berjalan.
8. Buku Pedoman panduan Penelitian Universitas Hasanuddin Tahun berjalan.
9. *Roadmap* penelitian Prodi dan Fakultas/Sekolah.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 92
---	--	---

4.6 STANDAR PELAKSANAAN PENELITIAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis benua maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan benua maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar pelaksanaan penelitian merupakan kriteria minimal proses pelaksanaan penelitian, berupa tahapan-tahapan kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis berdasarkan metodologi. Sebagai bagian dari standar ini, standar pelaksanaan penelitian dilakukan sesuai dengan rencana penelitian. Pelaksanaan penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur proses penelitian.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Dekan. 2. Wakil Dekan Bidang Riset, Kemitraan, dan Inovasi. 3. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPR) Fakultas/Sekolah. 4. Departemen. 5. Kaprodi. 6. Dosen. 7. Tenaga kependidikan. 8. Mahasiswa.
4.	Definisi Istilah	1. Standar perencanaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan <i>monitoring</i> dan evaluasi, serta pelaporan.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 93

		- Manual standar perencanaan penelitian adalah langkah-langkah yang telah disusun untuk melaksanakan proses perencanaan penelitian dan telah memenuhi standar perencanaan yang sudah ditetapkan. - Penetapan standar perencanaan penelitian adalah pedoman standar perencanaan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan penelitian - Peta jalan penelitian atau <i>roadmap</i> adalah arah rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana kerja dan pelaksanaan penelitian dalam rentang waktu tertentu - Panduan penelitian adalah mekanisme pengelolaan penelitian dan memuat penjelasan rinci skim penelitian, tata cara pengajuan seleksi proposal, pengumuman proposal yang didanai, penandatanganan kontrak, proses pelaksanaan penelitian, <i>monitoring</i> dan evaluasi, serta pelaporan
5.	Pernyataan Isi Standar	- Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian dengan mengacu pada roadmap penelitian Unhas/Prodi/Fakultas/Sekolah. - Dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian. - Dosen wajib mengintegrasikan hasil penelitian dalam pembelajaran.
6.	Strategi	- Prodi/Fakultas/Sekolah mendorong dosen peneliti untuk menyusun proposal penelitian. - Prodi/Fakultas/Sekolah menyusun dokumen sebagai acuan pelaksanaan penelitian: buku panduan penelitian dan SOP. - Prodi/Fakultas/Sekolah melakukan sosialisasi materi buku panduan penelitian dan SOP.
7.	Indikator	- Memiliki bukti dokumen pelaksanaan penelitian sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian. - Memiliki bukti dosen melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 94

		penelitian. 3. Memiliki bukti dosen mengintegrasikan hasil penelitian dalam pembelajaran.
8.	Dokumen Terkait	1. <i>Roadmap</i> penelitian dan dokumen laporan penelitian. 2. Surat tugas pelaksanaan penelitian dengan melibatkan mahasiswa dan proposal penelitian yang memuat daftar nama mahasiswa. 3. RPS Mata kuliah yang memuat hasil penelitian dosen, buku/bahan ajar (<i>optional</i>).
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No. 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau <i>Reviewer</i> Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 8. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014. 9. Renstra Fakultas/Sekolah dan Unhas Tahun berjalan. 10. Renstra Penelitian Universitas Hasanuddin. 11. <i>Roadmap</i> penelitian Prodi dan Fakultas/Sekolah. 12. Buku panduan Penelitian Unhas Tahun berjalan.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 95
---	--	---

4.7 STANDAR PELAPORAN PENELITIAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis benua maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan benua maritim Indonesia.
2.	Rasional	Pelaporan kegiatan penelitian adalah laporan hasil penelitian yang dilakukan dosen dengan mengacu pada panduan pelaporan penelitian dan pemenuhan luaran penelitian. Pelaporan penelitian ini juga menjadi indikator target capaian kegiatan penelitian dosen dan mengukur relevansi penelitian dengan <i>roadmap</i> penelitian Prodi/Fakultas/Sekolah dan Universitas serta visi dan misi Fakultas/Sekolah/Unhas.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Dekan. 2. Wakil Dekan Bidang Riset, Kemitraan, dan Inovasi. 3. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPR) Fakultas/Sekolah. 4. Departemen. 5. Kaprodi. 6. Dosen. 7. Tenaga kependidikan. 8. Mahasiswa.
4.	Definisi Istilah	1. Standar perencanaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan <i>monitoring</i> dan evaluasi, serta pelaporan. 2. Manual standar perencanaan penelitian adalah langkah-langkah yang telah disusun untuk melaksanakan proses perencanaan



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 96

		penelitian dan telah memenuhi standar perencanaan yang sudah ditetapkan. 3. Penetapan standar perencanaan penelitian adalah pedoman standar perencanaan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan penelitian. 4. Peta jalan penelitian atau <i>roadmap</i> adalah arah rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana kerja dan pelaksanaan penelitian dalam rentang waktu tertentu. 5. Panduan penelitian adalah mekanisme pengelolaan penelitian dan memuat penjelasan rinci skim penelitian, tata cara pengajuan seleksi proposal, pengumuman proposal yang didanai, penandatanganan kontrak, proses pelaksanaan penelitian, <i>monitoring</i> dan evaluasi, serta pelaporan.
5.	Pernyataan Isi Standar	1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) wajib menyusun SOP/Panduan pelaporan penelitian dan diimplementasikan. 2. Dosen sebagai ketua peneliti atau anggota wajib melakukan pelaporan penelitian yang terdiri atas 4 aspek: a) Laporan hasil penelitian. b) laporan keuangan. c) <i>Logbook</i>. d) Luaran penelitian. 3. Penelitian dosen wajib memiliki luaran penelitian berdasarkan skim penelitian.
6.	Strategi	1. Mendorong Ketua Peneliti Bersama Anggota Peneliti atau Tim Peneliti menyusun laporan penelitian (laporan hasil penelitian, laporan keuangan, <i>logbook</i> penelitian, dan luaran penelitian). 2. Mendorong Ketua Peneliti Bersama Anggota Peneliti atau Tim Peneliti untuk menghasilkan luaran berdasarkan skim penelitian.
7.	Indikator	1. Prodi memiliki bukti dokumen pedoman pelaporan secara lengkap, meliputi:



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 97

		a. Dokumen Penetapan (SK), b. Dokumen SOP/Panduan, c. Diimplementasikan, 2. Prodi memiliki bukti pelaporan penelitian dosen yang terdiri atas 4 aspek: a. Laporan hasil penelitian. b. Laporan keuangan. c. <i>Logbook</i>. d. Luaran penelitian 3. Penelitian dosen memiliki luaran penelitian berdasarkan skim penelitian
8.	Dokumen Terkait	1. Dokumen panduan pelaporan, surat penetapan, bukti dokumen implementasi SOP, 2. Laporan kegiatan penelitian dosen, <i>logbook</i>, laporan keuangan, dan luaran. 3. Luaran hasil penelitian. 4. Panduan pelaporan penelitian. 5. <i>Roadmap</i> penelitian Prodi/Fakultas/Sekolah. 6. Panduan penelitian skripsi. 7. Renstra Penelitian Fakultas/Sekolah/Unhas.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 98

		Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No. 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau <i>Reviewer</i> Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 8. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014. 9. Renstra Fakultas/Sekolah dan Unhas Tahun berjalan. 10. Renstra Penelitian Universitas Hasanuddin. 11. <i>Roadmap</i> penelitian Prodi dan Fakultas/Sekolah. 12. Buku panduan Penelitian Unhas Tahun berjalan.
--	--	---

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 99
---	--	---

4.8 STANDAR PERENCANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis benua maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan benua maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang proses pengabdian, berupa tahapan-tahapan kegiatan PkM yang dilakukan secara sistematis berdasarkan metodologi. Standar perencanaan PkM pada tingkat unit pelaksana program studi (UPPS) sekurang-kurangnya memiliki rujukan berupa: 1. Panduan PkM. 2. Peta jalan PkM. 3. Standar operasional prosedur pengajuan proposal PkM yang tergantung pada jenis/skim PkM.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Senat fakultas. 2. Dekan. 3. Wakil dekan. 4. Kadep. 5. Kaprodi. 6. Dosen. 7. Tenaga kependidikan.
4.	Definisi Istilah	1. Standar perencanaan PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Manual standar perencanaan PkM adalah langkah-langkah yang



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 100

		telah disusun untuk melaksanakan dan memenuhi perencanaan standar yang sudah ditetapkan. 3. Penetapan standar perencanaan PkM adalah pedoman standar perencanaan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan PkM
5.	Pernyataan Isi Standar	Prodi/Fakultas/Sekolah menyusun rencana PkM yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1. Memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa. 2. Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian Prodi/Fakultas/Sekolah. 3. Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan. 4. Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan unit pelaksana program studi (UPPS).
6.	Strategi	1. Prodi/Fakultas/Sekolah mendorong dosen untuk menyusun proposal PkM. 2. Prodi/Fakultas/Sekolah menyusun dokumen sebagai acuan pelaksanaan PkM: buku panduan pengabdian, dan SOP. 3. Prodi/Fakultas/Sekolah melakukan sosialisasi panduan PkM dan SOP.
7.	Indikator	Prodi/Fakultas/Sekolah memiliki bukti dokumen perencanaan PkM yang memenuhi empat unsur: 1. Memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa. 2. Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian Prodi/Fakultas/Sekolah. 3. Melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan. 4. Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan Prodi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 101

8.	Dokumen Terkait	1. Pedoman Pelaksanaan PkM. 2. Roadmap PkM Prodi/Fakultas/Sekolah. 3. Renstra PkM Prodi/Fakultas/Sekolah.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No. 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau <i>Reviewer</i> Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 8. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014. 9. Renstra Fakultas/Sekolah dan Unhas Tahun berjalan. 10. Renstra Penelitian Universitas Hasanuddin. 11. <i>Roadmap</i> penelitian Prodi dan Fakultas/Sekolah. 12. Buku panduan Penelitian Unhas Tahun berjalan.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 102
---	--	--

4.9 STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis benua maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan benua maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM, berupa tahapan-tahapan kegiatan PkM yang dilakukan secara sistematis berdasarkan penguasaan metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan serta tingkat kerumitan dan ke dalam sasaran kegiatan.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Senat fakultas. 2. Dekan. 3. Wakil dekan. 4. Kadep. 5. Kaprodi. 6. Dosen. 7. Tenaga kependidikan.
4.	Definisi Istilah	1. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM yang terdiri atas pelaksanaan dan pelaporan. 2. Manual standar pelaksana PkM adalah langkah-langkah yang telah disusun untuk melaksanakan dan memenuhi pelaksanaan standar yang sudah ditetapkan. 3. Penetapan standar pelaksana PkM adalah pedoman standar



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 103

		pelaksana yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan PkM
5.	Pernyataan Isi Standar	1. Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM dengan mengacu pada <i>roadmap</i> PKM Program Studi/Fakultas/Sekolah dan atau <i>roadmap</i> PkM Unhas 2. Dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM. 3. Dosen wajib mengintegrasikan hasil PkM dalam pembelajaran.
6.	Strategi	1. Prodi/Fakultas/Sekolah mendorong dosen untuk menyusun proposal PkM. 2. Prodi/Fakultas/Sekolah menyusun dokumen sebagai acuan pelaksanaan PkM berupa buku panduan PkM dan SOP. 3. Prodi/Fakultas/Sekolah melakukan sosialisasi materi buku panduan PkM dan SOP.
7.	Indikator	1. Prodi/Fakultas/Sekolah memiliki bukti dokumen pelaksanaan PkM sesuai dengan <i>roadmap</i> PkM Prodi/Fakultas/Sekolah. 2. Prodi/Fakultas/Sekolah memiliki bukti dosen melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM. 3. Prodi/Fakultas/Sekolah memiliki bukti dosen mengintegrasikan hasil PKM dalam pembelajaran.
8.	Dokumen Terkait	1. SK kegiatan dan/atau surat penugasan, laporan kegiatan yang isinya meliputi: jadwal, daftar hadir dan dokumentasi. 2. Surat tugas pelaksanaan PkM, laporan pelaksanaan PkM. 3. SK penugasan, laporan kegiatan PkM, RPS/materi pembelajaran dalam mata kuliah. 4. Pedoman Pelaksanaan PkM. 5. <i>Roadmap</i> PkM Prodi/Fakultas/Sekolah dan Unhas. 6. Renstra PkM Prodi/Fakultas/Sekolah dan Unhas.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 104

4. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas.
5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No. 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau *Reviewer* Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
8. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014.
9. Renstra Fakultas/Sekolah dan Unhas Tahun berjalan.
10. Renstra Penelitian Universitas Hasanuddin.
11. *Roadmap* penelitian Prodi dan Fakultas/Sekolah.
12. Buku panduan Penelitian Unhas Tahun berjalan.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 105
---	--	--

4.10 STANDAR PELAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Pelaporan kegiatan PkM adalah merupakan laporan hasil PkM yang dilakukan oleh pelaksana PkM (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dengan mengacu pada pedoman pelaporan PkM dan pemenuhan luaran PkM. Pelaporan PkM ini juga menjadi indikator target capaian kegiatan PkM dan mengukur relevansi PkM dengan roadmap PkM Prodi/Fakultas/Sekolah dan Universitas serta visi dan misi Prodi/Fakultas/Sekolah/Unhas.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP). 3. Dekan Fakultas/Sekolah. 4. Dosen. 5. Tenaga kependidikan. 6. Mahasiswa.
4.	Definisi Istilah	1. Pelaporan PkM adalah salah satu bentuk kewajiban pelaksana PkM dalam menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan PkM secara tertulis mulai dari pelibatan <i>input</i>, proses dan <i>output</i> (luaran kegiatan PkM).



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 106

		2. Luaran kegiatan PkM adalah hasil dari suatu kegiatan PkM yang dapat disajikan dalam bentuk antara lain publikasi ilmiah, bahan ajar, teknologi tepat guna, paten, Haki, dan lain-lain atau produk inovatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. 3. Standar pelaporan PkM merupakan kriteria minimal terhadap proses dan hasil pelaksanaan/kegiatan PkM.
5.	Pernyataan Isi Standar	Dosen/penanggung jawab pelaksana kegiatan PkM wajib melakukan pelaporan kegiatan PkM minimal 4 (empat) unsur rangkaian kegiatan PkM secara tepat waktu, yakni 1. Laporan hasil kegiatan PkM. 2. Laporan pelaksanaan (<i>Logbook</i>) PkM. 3. Laporan keuangan PkM. 4. Luaran PkM (publikasi/bahan ajar/HaKI/TTG, dll).
6.	Strategi	1. Ketua LPPM dan Dekan Fakultas/Sekolah memotivasi dosen dalam menyusun laporan PkM (laporan hasil kegiatan, laporan keuangan, logbook (laporan pelaksanaan), dan luaran PkM. 2. Ketua LPPM dan Dekan Fakultas/Sekolah memfasilitasi dosen/pelaksana PkM untuk menghasilkan luaran dari kegiatan PkM dalam bentuk publikasi/bahan ajar/prototipe produk/HaKI).
7.	Indikator	Terpenuhinya minimal 4 (empat) aspek dalam pelaksanaan standar pelaporan PkM bagi Unhas (LPPM), sebagai penanggung jawab kegiatan PkM, yakni: 1. Laporan hasil kegiatan PkM. 2. Laporan keuangan. 3. <i>Logbook</i> (laporan pelaksanaan). 4. Luaran kegiatan PkM (Publikasi/Bahan Ajar/Prototipe produk/TTG/HaKI)
8.	Dokumen Terkait	1. Renstra Penelitian dan PkM Unhas/Fakultas/sekolah . 2. Dokumen Penetapan (SK) Tim penyusun . 3. Dokumen SOP/panduan pelaporan PkM. 4. Formulir Daftar hadir rapat.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 107

		5. Form Notulen Rapat. 6. Daftar Luaran PkM. 7. Form evaluasi Standar/Instrumen penilaian. 8. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pelaporan kegiatan PkM. 9. Formulir Hasil Pengendalian/Rencana tindak lanjut Standar Pelaporan kegiatan PkM.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158) 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16) 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin 5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Renstra Unhas Tahun berjalan 8. Renstra Penelitian dan PkM Unhas Tahun 2020-2024 9. Renstra Penelitian dan PkM Fakultas Tahun 2020-2024.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 108

STANDAR - 5

**STANDAR PROSES PENILAIAN PEMBELAJARAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 109
---	--	--

5.1 STANDAR PRINSIP PENILAIAN PEMBELAJARAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Prinsip penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan harus dilakukan secara terintegrasi dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Rektor. 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 3. Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan. 4. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP). 5. Dekan. 6. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 7. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPR) Fakultas/Sekolah. 8. Dosen. 9. Tenaga Kependidikan.
4.	Definisi Istilah	1. Prinsip penilaian pembelajaran mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 2. Prinsip Edukatif: penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 110

		capaian pembelajaran lulusan. 3. Prinsip Otentik: penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 4. Prinsip Objektif: penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 5. Prinsip Akuntabel: penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 6. Prinsip Transparan: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 7. Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran lulusan mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi 8. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian, e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.
5.	Pernyataan Isi Standar	Dosen/tim dosen memberikan penilaian pembelajaran yang memenuhi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi dengan Dosen/tim dosen menggunakan instrumen penilaian pembelajaran dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya Desain, serta observasi setiap semester.
6.	Strategi	1. LPMPP melakukan validasi terhadap standar instrumen penilaian pembelajaran 2. Rektor/Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan/



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 111

		Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan menetapkan standar instrumen penilaian pembelajaran 3. KPS dan dosen mata kuliah terkait menetapkan pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) terkait dengan implementasi lima prinsip penilaian hasil pembelajaran. 4. KPS dan dosen mata kuliah terkait menetapkan dan mencantumkan bobot nilai pada setiap pokok bahasan yang terdapat pada RPS mata kuliah. 5. Tim dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa. 6. Tim dosen mendokumentasikan setiap penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan 7. GPMPR Fakultas/Sekolah melakukan evaluasi terhadap prinsip penilaian hasil pembelajaran yang disesuaikan dengan yang disesuaikan dengan kontrak perkuliahan pada semester yang akan berjalan 8. KPS mengambil tindakan korektif terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar 9. KPS melaporkan rancangan perbaikan dan peningkatan standar prinsip penilaian pembelajaran pada Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan diketahui pula oleh GPMPR Fakultas/Sekolah.
7.	Indikator	Prinsip penilaian pembelajaran memenuhi 5 prinsip/kriteria yang terdiri atas: 1. Prinsip Edukatif. 2. Prinsip Otentik. 3. Prinsip Objektif. 4. Prinsip Akuntabel. 5. Prinsip Transparan.
8.	Dokumen Terkait	1. SK Penetapan. 2. Formulir validasi standar.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 112

		3. SOP Penilaian Pembelajaran. 4. RPS. 5. Formulir <i>monitoring</i> dan evaluasi. 6. Formulir tindakan koreksi. 7. Formulir hasil tindakan koreksi. 8. Notulen rapat.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Rektor Unhas No. 7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Rencana Strategis Unhas Tahun 2020-2024. 7. Peraturan Rektor Unhas No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Unhas. 8. Peraturan Rektor Unhas No. 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Spesialis Unhas. 9. Peraturan Rektor Unhas No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Unhas. 10. Peraturan Rektor Unhas No. 29/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Unhas. 11. Peraturan Rektor Unhas No. 30/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Unhas. 12. Peraturan Rektor Unhas No. 31/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Doktor Unhas.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 113
---	--	--

5.2 STANDAR TEKNIK PENILAIAN PEMBELAJARAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar teknik penilaian pembelajaran merupakan teknik penilaian proses hasil belajar mahasiswa dalam memenuhi capaian pembelajaran. Dosen/tim dosen dalam menilai proses dan hasil belajar mahasiswa sekurang-kurangnya mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan menggunakan teknik: 1. Observasi. 2. Partisipasi. 3. Unjuk kerja. 4. Tes tertulis (<i>open/closed book</i>). 5. Tes lisan.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	Koordinator dan tim dosen mata kuliah di seluruh Prodi dalam lingkup Unhas.
4.	Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). 3. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: a. Prinsip penilaian; b. Teknik dan instrumen penilaian; c. Mekanisme dan prosedur penilaian; d. Pelaksanaan penilaian, e. pelaporan



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 114

		penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa. 4. Teknik penilaian adalah metode atau cara penilaian yang dapat digunakan dosen untuk mendapatkan informasi tentang proses dan produk belajar mahasiswa yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis dan tes lisan.
5.	Pernyataan Isi Standar	Dosen/tim dosen memberikan penilaian proses hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan Teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis dan tes lisan pada setiap semester.
6.	Strategi	1. Koordinator dan Tim Dosen pengampu mata kuliah merumuskan standar dari berbagai teknik penilaian mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK). 2. Kaprodi melakukan persiapan dan pembekalan pada tim dosen pengampu mata kuliah tentang ragam teknik penilaian pembelajaran sesuai capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK). 3. Koordinator mata kuliah memberikan diseminasi standar dari ragam teknik penilaian pada dosen/tim dosen mata kuliah terkait.
7.	Indikator	Dosen/tim dosen menggunakan seluruh teknik penilaian meliputi: 1. Observasi. 2. Partisipasi. 3. Unjuk Kerja. 4. Tes tertulis (<i>open/closed book</i>). 5. Tes lisan.
8.	Dokumen Terkait	1. Dokumen Kurikulum. 2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 3. Borang atau formulir kerja yang terkait rubrik (teknik) penilaian pembelajaran.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 115

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas.
5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Rektor Unhas No. 7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Rencana Strategis Unhas Tahun 2020-2024.
7. Peraturan Rektor Unhas No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Unhas.
8. Peraturan Rektor Unhas No. 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Spesialis Unhas.
9. Peraturan Rektor Unhas No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Unhas.
10. Peraturan Rektor Unhas No. 29/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Unhas.
11. Peraturan Rektor Unhas No. 30/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Unhas.
12. Peraturan Rektor Unhas No. 31/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Doktor Unhas.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 116
---	--	--

5.3 STANDAR INSTRUMEN PENILAIAN PEMBELAJARAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Instrumen penilaian pembelajaran merupakan sesuatu hal penting untuk menilai proses dan hasil belajar mahasiswa dalam memenuhi capaian pembelajaran pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Rektor. 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 3. Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan. 4. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP). 5. Dekan. 6. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 7. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPR) Fakultas/Sekolah. 8. Dosen. 9. Tenaga Kependidikan.
4.	Definisi Istilah	1. Standar instrumen penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal perangkat/alat/instrumen yang digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar mahasiswa dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan. 2. Instrumen penilaian merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur hasil belajar dalam ranah sikap, pengetahuan, dan



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 117

		keterampilan. 3. Instrumen yang dimaksud terdiri atas penilaian hasil dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil pembelajaran dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
5.	Pernyataan Isi Standar	Dosen/tim dosen menggunakan instrumen penilaian pembelajaran dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya Desain, serta observasi setiap semester.
6.	Strategi	1. LPMPP melakukan validasi terhadap standar instrumen penilaian pembelajaran 2. Rektor/Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan/ Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan menetapkan standar instrumen penilaian pembelajaran. 3. Kaprodi melakukan sosialisasi isi standar instrumen penilaian kepada dosen (koordinator mata kuliah). 4. Tim dosen mata kuliah melaksanakan pembelajaran pada minggu pertama guna menjelaskan kontrak pembelajaran dari mata kuliah terkait. 5. GPMPPR Fakultas/Sekolah melakukan evaluasi terhadap instrumen penilaian pembelajaran yang disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester (RPS)/kontrak perkuliahan pada semester yang akan berjalan. 6. Kaprodi mengambil tindakan korektif terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar. 7. Kaprodi melaporkan rancangan perbaikan dan peningkatan standar instrumen penilaian pembelajaran pada Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan diketahui pula oleh GPMPPR Fakultas/Sekolah.
7.	Indikator	Instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil pembelajaran dalam bentuk portofolio karya desain yang dilaksanakan secara konsisten.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 118

8. Dokumen Terkait	1. SK Penetapan. 2. Formulir validasi instrumen penilaian. 3. RPS. 4. Formulir <i>monitoring</i> dan evaluasi. 5. Formulir tindakan koreksi.
9. Referensi	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Rektor Unhas No. 7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Rencana Strategis Unhas Tahun 2020-2024. 7. Peraturan Rektor Unhas No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Unhas. 8. Peraturan Rektor Unhas No. 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Spesialis Unhas. 9. Peraturan Rektor Unhas No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Unhas. 10. Peraturan Rektor Unhas No. 29/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Unhas. 11. Peraturan Rektor Unhas No. 30/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Unhas. 12. Peraturan Rektor Unhas No. 31/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Doktor Unhas. 13. Keputusan Rektor Unhas No. 4843/H4/O/2010 Tahun 2010 Tentang Rencana Pengembangan Unhas 2030.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 119

		14. Peraturan Rektor Unhas No. 4541/UN4.1/KEP/2022 Tahun 2022 Tentang Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Program Sarjana Unhas. 15. Peraturan Rektor Unhas No. 14/UN.1/2023 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelarasan Kurikulum Program Sarjana di Lingkungan Unhas.
--	--	--

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 120
---	--	--

5.4 STANDAR PROSEDUR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	1. Standar prosedur penilaian pembelajaran mencakup beberapa hal yang mendukung penilaian dalam proses belajar mengajar, mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. 2. Menetapkan SOP implementasi prosedur penilaian pembelajaran dalam evaluasi hasil belajar mengajar yang mencantumkan teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian pada setiap pokok bahasan yang ada pada RPS mata kuliah. 3. Sebagai proses akhir dari standar ini adalah pendokumentasian penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan secara akuntabel dan transparan untuk memberikan kepastian dan kepercayaan semua pemangku kepentingan.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Rektor. 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 3. Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan. 4. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP). 5. Dekan.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 121

		6. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 7. Gugud Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPR) Fakultas/Sekolah. 8. Kaprodi. 9. Dosen. 10. Tenaga Kependidikan.
4.	Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3. Penetapan standar penilaian adalah tindakan yang meliputi kegiatan merancang, merumuskan, persetujuan, dan pengesahan standar sehingga standar penilaian pembelajaran dinyatakan berlaku. 4. Prosedur penilaian adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil penilaian yang sama pada kondisi yang sama.
5.	Pernyataan Isi Standar	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan/Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan menyusun prosedur penilaian pembelajaran mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang per semester.
6.	Strategi	1. LPMPP melakukan validasi terhadap standar prosedur penilaian pembelajaran. 2. Rektor/Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan/Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan menetapkan standar prosedur penilaian pembelajaran. 3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bersama Kaprodi melakukan sosialisasi isi standar prosedur penilaian



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 122

		kepada dosen. 4. Koordinator dan tim dosen melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan menggunakan standar prosedur penilaian pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian pembelajaran. 5. GPMPR Fakultas/Sekolah melakukan evaluasi terhadap prosedur penilaian pembelajaran dan melaporkan ke Dekan. 6. Kaprodi mengambil tindakan korektif terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar. 7. Kaprodi melaporkan rancangan perbaikan dan peningkatan standar prosedur penilaian pembelajaran pada Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan diketahui pula oleh GPMPR Fakultas/Sekolah.
7.	Indikator	Prosedur penilaian pembelajaran telah mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
8.	Dokumen Terkait	1. SK Penetapan. 2. Formulir validasi prosedur penilaian pembelajaran. 3. Prosedur penilaian pembelajaran. 4. Formulir <i>monitoring</i> dan evaluasi. 5. Formulir tindakan koreksi.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 123

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 74/P/2021 Tahun 2021 Tentang Pengakuan Satuan kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.
9. Peraturan Rektor Unhas No. 7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Rencana Strategis Unhas Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Rektor Unhas No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Unhas.
11. Peraturan Rektor Unhas No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unhas.
12. Peraturan Rektor Unhas No. 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Spesialis Unhas.
13. Peraturan Rektor Unhas No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Unhas.
14. Peraturan Rektor Unhas No. 29/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Unhas.
15. Peraturan Rektor Unhas No. 30/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Unhas.
16. Peraturan Rektor Unhas No. 31/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Doktor Unhas.
17. Keputusan Rektor Unhas No. 4843/H4/O/2010 Tahun 2010 Tentang Rencana Pengembangan Unhas 2030.
18. Peraturan Rektor Unhas No. 4541/UN4.1/KEP/2022 Tahun 2022 Tentang Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Program Sarjana Unhas.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 124

19. Peraturan Rektor Unhas No. 14/UN.1/2023 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelarasan Kurikulum Program Sarjana di Lingkungan Unhas.
20. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Prodi Unhas.
21. Peraturan Rektor Unhas No. 36620 Tahun 2019 Tentang Pembimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Unhas.
22. Peraturan Rektor Unhas No. 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Luar Prodi pada Program Sarjana Unhas.
23. Peraturan Rektor Unhas No. 12/UN4.1/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Unhas.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 125
---	--	--

5.5 STANDAR PELAKSANAAN PENILAIAN PEMBELAJARAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	1. Standar pelaksanaan penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Sebagai bagian dari standar ini, Standar Pelaksanaan Penilaian dalam pembelajaran dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. 2. Pelaksanaan penilaian pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur hasil belajar yang mencakup hasil belajar dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Rektor. 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 3. Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan. 4. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP). 5. Dekan. 6. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 7. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPR) Fakultas/Sekolah. 8. Kaprodi. 9. Dosen. 10. Tenaga Kependidikan.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 126

4. Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3. Penetapan standar penilaian adalah tindakan yang meliputi kegiatan merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar penilaian pembelajaran dinyatakan berlaku. 4. Pelaksanaan penilaian adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan penilaian yang telah dirumuskan dan ditetapkan.
5. Pernyataan Isi Standar	Tim dosen melaksanakan penilaian pembelajaran mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan secara berkeadilan dan sesuai prinsip penilaian yang berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif setiap semester.
6. Strategi	1. LPMPP melakukan validasi terhadap standar pelaksanaan penilaian pembelajaran. 2. Rektor/Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan/ Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan menetapkan standar pelaksanaan penilaian pembelajaran. 3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bersama Kaprodi melakukan sosialisasi isi standar pelaksanaan penilaian kepada dosen. 4. Koordinator dan tim dosen melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan menggunakan standar pelaksanaan penilaian pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian pembelajaran. 5. GPMPP Fakultas/Sekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian pembelajaran dan melaporkan ke Dekan. 6. Kaprodi mengambil tindakan korektif terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 127

		7. Kaprodi melaporkan rancangan perbaikan dan peningkatan standar pelaksanaan penilaian pembelajaran pada Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan diketahui pula oleh GPMPR Fakultas/Sekolah.
7.	Indikator	Pelaksanaan penilaian pembelajaran telah memenuhi penilaian berkeadilan dan semua prinsip penilaian berbentuk penilaian formatif dan sumatif.
8.	Dokumen Terkait	1. SK Penetapan. 2. Formulir validasi pelaksanaan penilaian pembelajaran. 3. Prosedur pelaksanaan penilaian pembelajaran. 4. Formulir <i>monitoring</i> dan evaluasi. 5. Formulir tindakan koreksi.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 7. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 74/P/2021 Tahun 2021 Tentang Pengakuan Satuan kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka. 9. Peraturan Rektor Unhas No. 7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Rencana Strategis Unhas Tahun 2020-2024.



UNIVERSITAS HASANUDDIN
STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 128

10. Peraturan Rektor Unhas No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Unhas.
11. Peraturan Rektor Unhas No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unhas.
12. Peraturan Rektor Unhas No. 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Spesialis Unhas.
13. Peraturan Rektor Unhas No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Unhas.
14. Peraturan Rektor Unhas No. 29/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Unhas.
15. Peraturan Rektor Unhas No. 30/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Unhas.
16. Peraturan Rektor Unhas No. 31/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Doktor Unhas.
17. Keputusan Rektor Unhas No. 4843/H4/O/2010 Tahun 2010 Tentang Rencana Pengembangan Unhas 2030.
18. Peraturan Rektor Unhas No. 4541/UN4.1/KEP/2022 Tahun 2022 Tentang Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Program Sarjana Unhas.
19. Peraturan Rektor Unhas No. 14/UN.1/2023 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelarasan Kurikulum Program Sarjana di Lingkungan Unhas.
20. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Prodi Unhas.
21. Peraturan Rektor Unhas No. 36620 Tahun 2019 Tentang Pembimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Unhas.
22. Peraturan Rektor Unhas No. 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Luar Prodi pada Program Sarjana Unhas.
23. Peraturan Rektor Unhas No. 12/UN4.1/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Unhas.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 129
---	--	--

5.6 STANDAR PELAKSANAAN PENILAIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar pelaksanaan penilaian tugas akhir mahasiswa merupakan kriteria minimal pelaksanaan proses penilaian tugas akhir mahasiswa berdasarkan jenjangnya. Pelaksanaan penilaian tugas akhir mahasiswa dibagi menjadi: 1. Program Sarjana dan Sarjana Terapan, Profesi, dan Magister (S2) dilakukan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. 2. Spesialis, Sub-Spesialis, dan Doktor (S3) dilakukan dengan menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda dan memiliki peringkat akreditasi Prodi minimal sama dengan Prodi pelaksana program.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Dekan. 2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 3. Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPR) Fakultas/Sekolah. 4. Kaprodi. 5. Dosen/Tim Dosen. 6. Tim penilai eksternal yang berkepentingan.
4.	Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 130

		- Standar pelaksanaan penilaian tugas akhir merupakan kriteria minimal tentang mekanisme penilaian tugas akhir mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.. - Penetapan standar pelaksanaan penilaian adalah tindakan yang meliputi kegiatan merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pelaksanaan penilaian tugas akhir dinyatakan berlaku. - Pelaksanaan penilaian tugas akhir mahasiswa merupakan proses penilaian hasil tugas akhir yang dilakukan oleh dosen/tim dosen.
5.	Pernyataan Isi Standar	Pelaksanaan penilaian tugas akhir mahasiswa dari program: - Sarjana dan Sarjana Terapan, Profesi, dan Magister (S2) dilakukan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. - Spesialis, Sub-Spesialis, dan Doktor (S3) dilakukan dengan menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda dan memiliki peringkat akreditasi Prodi minimal sama dengan Prodi pelaksana program.
6.	Strategi	- Memotivasi dosen pengampu/tim dosen pengampu mengikuti instrumen prosedur penilaian tugas akhir mahasiswa. - Membekali dosen pengampu/tim dosen pengampu dengan SOP pelaksanaan penilaian tugas akhir mahasiswa. - Menyusun dan mengatur keterlibatan pihak-pihak yang relevan dengan penilaian tugas akhir mahasiswa selain pihak dosen/tim dosen pengampu. - Memotivasi dosen pengampu/tim dosen pengampu untuk mendokumentasikan penilaian tugas akhir mahasiswa yang dilakukan secara akuntabel dan transparan.
7.	Indikator	Indikator pencapaian atau pemenuhan kriteria dalam penerapan pelaksanaan penilaian tugas akhir mahasiswa adalah penilaian tugas akhir mahasiswa dari program: Sarjana dan Sarjana Terapan, Profesi, dan Magister (S2) dilakukan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 131

		2. Spesialis, Sub-Spesialis, dan Doktor (S3) dilakukan dengan menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda dan memiliki peringkat akreditasi Prodi minimal sama dengan Prodi pelaksana program.
8.	Dokumen Terkait	1. SK atau Surat Tugas Pelaksana Penilaian Tugas Akhir Mahasiswa. 2. Berita Acara Pelaksanaan penilaian tugas akhir mahasiswa.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 7. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 74/P/2021 Tahun 2021 Tentang Pengakuan Satuan kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka. 9. Peraturan Rektor Unhas No. 7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Rencana Strategis Unhas Tahun 2020-2024. 10. Peraturan Rektor Unhas No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Unhas. 11. Peraturan Rektor Unhas No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unhas. 12. Peraturan Rektor Unhas No. 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Spesialis Unhas.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 132

13. Peraturan Rektor Unhas No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Unhas.
14. Peraturan Rektor Unhas No. 29/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Unhas.
15. Peraturan Rektor Unhas No. 30/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Unhas.
16. Peraturan Rektor Unhas No. 31/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Doktor Unhas.
17. Keputusan Rektor Unhas No. 4843/H4/O/2010 Tahun 2010 Tentang Rencana Pengembangan Unhas 2030.
18. Peraturan Rektor Unhas No. 4541/UN4.1/KEP/2022 Tahun 2022 Tentang Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Program Sarjana Unhas.
19. Peraturan Rektor Unhas No. 14/UN.1/2023 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelarasan Kurikulum Program Sarjana di Lingkungan Unhas.
20. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Prodi Unhas.
21. Peraturan Rektor Unhas No. 36620 Tahun 2019 Tentang Pembimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Unhas.
22. Peraturan Rektor Unhas No. 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Luar Prodi pada Program Sarjana Unhas.
23. Peraturan Rektor Unhas No. 12/UN4.1/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Unhas.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 133
---	--	--

5.7 STANDAR PELAPORAN PENILAIAN PEMBELAJARAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	1. Pelaporan penilaian pembelajaran digunakan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. 2. Penilaian pembelajaran diberikan pada mahasiswa sesuai dengan rubrik yang telah ditetapkan dalam rancangan pembelajaran semester masing-masing mata kuliah. 3. Indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif setiap mahasiswa dapat diketahui dengan adanya hasil penilaian pembelajaran.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 2. Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan. 3. Dekan. 4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 5. Kaprodi.
4.	Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar Pelaporan Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3. Penetapan standar penilaian adalah tindakan yang meliputi kegiatan merancang, merumuskan, menyetujui, dan mengesahkan standar



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 134

		sehingga Standar Pelaporan Penilaian Pembelajaran dinyatakan berlaku. 4. Pelaporan penilaian pembelajaran merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran angka yang disetarakan dengan huruf dan kategori. 5. Indeks prestasi semester adalah ukuran keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah dalam satu semester. 6. Indeks prestasi kumulatif adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir.
5.	Pernyataan Isi Standar	Prodi melaporkan penilaian hasil pembelajaran mahasiswa sesuai jadwal dan memuat nilai mutu, nilai konversi, IPS (indeks prestasi semester), dan IPK (indeks prestasi kumulatif) setiap semester.
6.	Strategi	1. Dosen pengampu/tim dosen pengampu mata kuliah menetapkan instrumen penilaian pembelajaran yang di koordinir oleh koordinator pengampu mata kuliah. 2. Membekali dosen pengampu/tim dosen pengampu dengan standar operasional prosedur (SOP) tentang pelaporan penilaian pembelajaran. 3. Memotivasi dosen pengampu/tim dosen pengampu untuk mendokumentasikan penilaian sesuai dengan rubrik yang telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) mata kuliah yang dilakukan secara akuntabel dan transparan.
7.	Indikator	Indikator pencapaian atau pemenuhan kriteria dalam pelaporan penilaian pembelajaran adalah tercapainya persentase pelaporan penilaian hasil pembelajaran sesuai jadwal 100%.
8.	Dokumen Terkait	Kartu Hasil Studi
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 135

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas.
4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 74/P/2021 Tahun 2021 Tentang Pengakuan Satuan kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.
8. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 50850/UN4/PP.42/2016 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pendidikan Unhas.
9. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Prodi Unhas.
10. Peraturan Rektor Unhas No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Unhas.
11. Peraturan Rektor Unhas No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unhas.
12. Peraturan Rektor Unhas No. 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Spesialis Unhas.
13. Peraturan Rektor Unhas No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Unhas.
14. Peraturan Rektor Unhas No. 29/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Unhas.
15. Peraturan Rektor Unhas No. 30/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Unhas.
16. Peraturan Rektor Unhas No. 31/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Doktor Unhas.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 136

17. Keputusan Rektor Unhas No. 4843/H4/O/2010 Tahun 2010 Tentang Rencana Pengembangan Unhas 2030.
18. Peraturan Rektor Unhas No. 4541/UN4.1/KEP/2022 Tahun 2022 Tentang Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Program Sarjana Unhas.
19. Peraturan Rektor Unhas No. 14/UN.1/2023 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelarasan Kurikulum Program Sarjana di Lingkungan Unhas.
20. Peraturan Rektor Unhas No. 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Luar Prodi pada Program Sarjana Unhas.
21. Peraturan Rektor Unhas No. 12/UN4.1/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Unhas.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 137
---	--	--

5.8 STANDAR KELULUSAN MAHASISWA

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	1. Standar kelulusan mahasiswa digunakan sebagai syarat dalam menentukan kelulusan mahasiswa. Kelulusan mahasiswa merupakan hasil dari proses belajar yang mencakup hasil belajar dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 2. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Unhas sebagai lembaga penjaminan mutu mengidentifikasi capaian pembelajaran lulusan dari masing-masing program studi dan instrumen untuk mengetahui pencapaian capaian pembelajaran lulusan dari masing-masing Prodi. 3. LPMPP mengecek kesesuaian standar yang ditetapkan. 4. Umpan balik dari lulusan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan akan ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi dan perbaikan profil lulusan.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 2. Dekan. 3. Direktur Pendidikan. 4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 5. Kaprodi. 6. Dosen.
4.	Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, atau



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 138

		spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. - Standar kelulusan mahasiswa adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk kelulusan mahasiswa. - Kelulusan mahasiswa adalah penetapan mahasiswa dinyatakan lulus setelah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang ditargetkan oleh Prodi yang dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). - Capaian pembelajaran lulusan memuat standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan dan mengacu pada deskripsi KKNI serta memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. - IPK adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan SKS mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan seluruh SKS mata kuliah yang diambil. - Wisuda adalah suatu proses pelantikan kelulusan mahasiswa. - Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
5.	Pernyataan Isi Standar	Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Prodi dengan: Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) untuk vokasi, Program Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan; Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Program Profesi, Spesialis, dan Magister (S2); Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua puluh lima) untuk Program Sub-Spesialis dan Doktor.
6.	Strategi	Memotivasi dosen pengampu/tim dosen pengampu mata kuliah melaksanakan penilaian yang sesuai dengan standar operasional



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 139

		prosedur (SOP) kelulusan mahasiswa yang dinilai selaras dengan rencana pembelajaran semester (RPS). 2. Membekali dosen pengampu/tim dosen pengampu dengan SOP kelulusan mahasiswa dalam mengevaluasi hasil belajar mengajar. 3. Melibatkan LPMPP dan Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPPR) dalam mengidentifikasi komponen lulusan dari masing-masing Prodi dan instrumen untuk mengetahui kompetensi lulusan.
7.	Indikator	Indikator pencapaian atau pemenuhan kriteria dalam pencapaian standar kelulusan mahasiswa adalah nilai rata-rata IPK: >3,00 untuk Program Vokasi. >3,00 untuk Program Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan. >3,60 untuk Program Profesi, Spesialis, dan Magister (S2). >3,75 untuk Program Sub-Spesialis dan Doktor.
8.	Dokumen Terkait	Data lulusan dan IPK mahasiswa
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Renstra Unhas Tahun berjalan. 6. Peraturan Rektor Unhas No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Unhas. 7. Peraturan Rektor Unhas No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unhas. 8. Peraturan Rektor Unhas No. 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Spesialis Unhas. 9. Peraturan Rektor Unhas No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Unhas.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 140

		10. Peraturan Rektor Unhas No. 29/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Unhas. 11. Peraturan Rektor Unhas No. 30/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Unhas. 12. Peraturan Rektor Unhas No. 31/UN4.1/2023 Tentang Penyelenggaraan Program Doktor Unhas. 13. Peraturan Rektor Unhas No. 36620 Tahun 2019 tentang Pembimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Unhas. 14. Peraturan Rektor Unhas No. 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Luar Prodi pada Program Sarjana Unhas.
--	--	---

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 141
---	--	--

5.9 STANDAR PRINSIP PENILAIAN PENELITIAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian. Prinsip penilaian dalam penelitian merupakan prinsip yang harus diperhatikan oleh tim <i>reviewer</i> dalam melakukan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dalam memenuhi capaian hasil dan luaran penelitian. Standar Prinsip Penilaian Penelitian harus mencakup unsur-unsur berikut ini: 1. Prinsip Edukatif: Penilaian yang memotivasi dosen agar mampu memperbaiki proposal, laporan kemajuan, dan hasil penelitian; untuk perbaikan ke depannya. 2. Prinsip Objektif: Penilaian yang didasarkan pada standar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unhas serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 3. Prinsip Akuntabel: Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, dengan mengacu kepada rubrik penilaian penelitian. 4. Prinsip Transparan: Penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 142

3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua LPPM Unhas. 2. <i>Reviewer</i> penelitian. 3. Tim peneliti.
4.	Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar Prinsip Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Hasil penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 3. Penetapan Standar Prinsip Penilaian Penelitian adalah tindakan yang meliputi kegiatan merancang, merumuskan, menyetujui, dan mengesahkan standar sehingga Standar Penilaian Penelitian dinyatakan berlaku. 4. <i>Reviewer</i> adalah dosen yang berasal dari internal dan/atau eksternal Unhas yang ditugaskan untuk melakukan penilaian penelitian, dengan syarat telah mengikuti <i>ToT reviewer</i> yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek.
5.	Pernyataan Isi Standar	LPPM Unhas membuat panduan penelitian yang memuat prinsip penilaian yang bersifat edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang diperbarui setiap tahun.
6.	Strategi	1. LPPM Unhas menyusun buku panduan penelitian yang dilengkapi dengan rubrik penilaian secara terintegrasi dengan memenuhi unsur penilaian yang edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. 2. LPPM Unhas melakukan sosialisasi panduan penelitian kepada dosen dan <i>reviewer</i> untuk menjadi pedoman dalam rangka penyusunan proposal penelitian. 3. <i>Reviewer</i> melakukan penilaian penelitian dengan berpedoman kepada rubrik penilaian secara konsisten sehingga dapat memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 143

7.	Indikator	Tersedia panduan penilaian yang memenuhi seluruh prinsip penilaian penelitian yakni bersifat edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
8.	Dokumen Terkait	Panduan Penilaian Penelitian khususnya mengenai rubrik penilaian penelitian.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Renstra Unhas Tahun berjalan. 7. Renstra Penelitian Unhas Tahun berjalan. 8. Panduan Penelitian Unhas Tahun 2024.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 144
---	--	--

5.10 STANDAR PENILAIAN USULAN PENELITIAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Penilaian usulan penelitian merupakan upaya untuk menetapkan usulan penelitian yang memenuhi syarat dan kelayakan untuk dijalankan dan atau mendapatkan pendanaan, dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: 1. Keterkaitan antara usulan penelitian dengan Renstra Penelitian Universitas Hasanuddin. 2. Kesesuaian latar belakang, permasalahan, dan tujuan, serta kemutakhiran pustaka (daftar pustaka minimal 10). 3. Orisinalitas dan kesesuaian pendekatan dan metode penelitian. 4. Keutuhan peta jalan (<i>road map</i>) penelitian. 5. Potensi ketercapaian luaran wajib yang dijanjikan.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unhas. 2. <i>Reviewer</i> penelitian. 3. Tim peneliti.
4.	Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar Penilaian Usulan Penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap usulan penelitian dalam rangka capaian luaran penelitian.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 145

		- Standar Penilaian Usulan Penelitian adalah tindakan yang meliputi kegiatan merancang, merumuskan, menyetujui, dan mengesahkan standar sehingga Standar Penilaian Usulan Penelitian dinyatakan berlaku. <i>Reviewer</i> adalah tim dosen yang ditugaskan untuk melakukan penilaian usulan penelitian, dengan syarat telah mengikuti <i>ToT reviewer</i> yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek. - Penilaian usulan penelitian adalah kegiatan untuk menilai kelayakan usulan penelitian dengan mengacu kepada standar kriteria penilaian proposal, dengan menggunakan formulir penilaian yang telah disediakan oleh LPPM Unhas, dan atau lembaga lain.
5.	Pernyataan Isi Standar	LPPM Unhas menyediakan rubrik penilaian usulan penelitian sesuai dengan SKIM penelitian yang diusulkan.
6.	Strategi	- Ketua LPPM Unhas menugaskan <i>reviewer</i> untuk menilai usulan penelitian sesuai dengan SKIM penelitian. <i>Reviewer</i> melakukan penilaian usulan penelitian menggunakan formulir penilaian yang telah disediakan oleh LPPM Unhas dan atau lembaga lain.
7.	Indikator	Tersedianya: - Rubrik penilaian usulan penelitian. - Dokumen penilaian usulan penelitian yang dilakukan sesuai dengan indikator pada rubrik.
8.	Dokumen Terkait	- Rubrik Penilaian Usulan Penelitian (yang telah terisi) - Panduan penelitian LPPM Unhas atau lembaga lain. <i>Roadmap</i> penelitian Unhas. - Renstra Penelitian Unhas.
9.	Referensi	- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 146

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas.
4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Rektor Unhas No. 12/UN4.1/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Unhas.
8. Keputusan Rektor Unhas No. 4843/H4/O/2010 Tahun 2010 Tentang Rencana Pengembangan Unhas 2030.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 147
---	--	--

5.11 STANDAR PENILAIAN LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Penilaian laporan kemajuan penelitian merupakan suatu upaya untuk menilai kemajuan pelaksanaan penelitian, hambatan-hambatan yang dihadapi dan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian oleh tim peneliti, dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: 1. Persentase capaian penelitian. 2. Potensi keterpenuhan luaran wajib dan luaran tambahan sesuai yang ditargetkan dalam proposal.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unhas. 2. <i>Reviewer</i>. 3. Tim peneliti.
4.	Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar penilaian laporan kemajuan penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 3. Standar penilaian laporan kemajuan penelitian adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam melakukan penilaian laporan kemajuan penelitian. 4. Penetapan standar penilaian laporan kemajuan penelitian adalah



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 148

tindakan yang meliputi kegiatan merancang, merumuskan, menyetujui dan mengesahkan standar penilaian laporan kemajuan sehingga standar penilaian laporan kemajuan penelitian dinyatakan berlaku.

5. Pelaksanaan standar penilaian laporan kemajuan penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh *reviewer* untuk menilai kesesuaian antara kegiatan yang dijanjikan dalam usul penelitian dengan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian.
6. Evaluasi standar penilaian laporan kemajuan penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh LPPM Unhas untuk mengevaluasi kesesuaian antara kegiatan yang dijanjikan dalam usul penelitian dengan laporan kemajuan, sebagai dasar dalam menetapkan tindakan koreksi jika terjadi penyimpangan.
7. Pengendalian standar penilaian laporan kemajuan penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh LPPM Unhas untuk mengatasi penyimpangan atau ketidaksesuaian antara usul penelitian dengan laporan kemajuan;
8. Peningkatan standar penilaian laporan kemajuan penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh LPPM Unhas untuk meningkatkan kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam melakukan penilaian kemajuan penelitian.
9. *Reviewer* adalah dosen yang berasal dari internal dan/atau eksternal Unhas yang ditugaskan untuk melakukan penilaian laporan kemajuan penelitian, dengan syarat telah mengikuti ToT *reviewer* yang diselenggarakan oleh Departemen Riset dan Teknologi (Ristek) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerjasama dengan lembaga sertifikasi kompetensi.
10. Penilaian laporan kemajuan penelitian adalah kegiatan untuk menilai kesesuaian usulan penelitian yang mengacu kepada kriteria penilaian laporan kemajuan penelitian, dengan



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 149

		menggunakan formulir penilaian yang telah disediakan oleh LPPM Unhas dan atau Lembaga lain.
5.	Pernyataan Isi Standar	LPPM Unhas menyediakan rubrik penilaian laporan kemajuan penelitian, dengan memperhatikan output penelitian yang telah direncanakan.
6.	Strategi	1. Ketua LPPM Unhas menugaskan <i>reviewer</i> untuk menilai laporan kemajuan penelitian sesuai dengan Skim penelitian. 2. <i>Reviewer</i> melakukan penilaian laporan kemajuan penelitian menggunakan formulir penilaian yang telah disediakan oleh LPPM Unhas dan atau Lembaga lain.
7.	Indikator	Tersedia rubrik berisi indikator penilaian usul penelitian dan penilaian dilakukan sesuai dengan indikator pada rubrik.
8.	Dokumen Terkait	1. Panduan penelitian Unhas dan atau lembaga lain yang diterbitkan setiap tahun. 2. <i>Roadmap</i> penelitian Unhas tahun berjalan. 3. Rencana strategis penelitian Unhas tahun berjalan. 4. Formulir penilaian laporan kemajuan penelitian.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. 6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 8. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 150

9. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 50850/UN4/PP.42/2016 Tentang Kebijakan Pendidikan Unhas.
13. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 46929/UN.4/IT.03/2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Prodi Unhas.
14. Peraturan Rektor Unhas No. 7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Rencana Strategis Unhas Tahun 2020-2024.
15. Keputusan Rektor Unhas No. 4843/H4/O/2010 Tentang Rencana Pengembangan Unhas 2030.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 151
---	--	--

5.12 STANDAR PENILAIAN HASIL PENELITIAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Penilaian hasil penelitian merupakan suatu upaya untuk menilai hasil akhir penelitian yang telah dilaksanakan dan ketercapaian luaran penelitian yang dijanjikan dalam proposal. Kriteria penilaian laporan akhir penelitian mencakup: 1. Ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan yang dijanjikan. 2. Kesiapan dan kemampuan mempersentasikan hasil penelitian.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unhas. 2. <i>Reviewer</i>. 3. Tim peneliti.
4.	Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar penilaian hasil penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 3. Standar penilaian hasil dan luaran penelitian adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam melakukan penilaian hasil dan luaran penelitian. 4. Penetapan standar penilaian hasil dan luaran penelitian adalah tindakan yang meliputi kegiatan merancang, merumuskan, persetujuan, dan pengesahan standar penilaian hasil dan luaran



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 152

		penelitian sehingga standar penilaian hasil dan luaran penelitian dinyatakan berlaku. 5. Pelaksanaan standar penilaian hasil dan luaran penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh <i>reviewer</i> untuk menilai kesesuaian antara hasil dan luaran penelitian yang dicapai dengan hasil dan luaran yang dijanjikan dalam usul penelitian. 6. Evaluasi standar penilaian hasil dan luaran penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh LPPM Unhas untuk menilai kesesuaian antara hasil dan luaran yang dijanjikan dalam usul penelitian dengan hasil yang dicapai pada saat penyampaian laporan akhir penelitian. 7. Pengendalian standar penilaian hasil dan luaran penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh LPPM Unhas untuk mengatasi penyimpangan atau ketidaksesuaian antara proposal dengan hasil yang disampaikan pada laporan akhir. 8. Peningkatan standar penilaian hasil dan luaran penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh LPPM Unhas untuk meningkatkan kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam melakukan penilaian laporan hasil dan luaran penelitian. 9. <i>Reviewer</i> adalah dosen yang berasal dari internal dan/atau eksternal Unhas yang ditugaskan untuk melakukan penilaian hasil dan luaran penelitian, dengan syarat telah mengikuti ToT <i>reviewer</i> yang diselenggarakan oleh Departemen Riset dan Teknologi (Ristek) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerjasama dengan lembaga sertifikasi kompetensi. 10. Penilaian hasil dan luaran penelitian adalah kegiatan untuk menilai kesesuaian antara hasil dan luaran yang dijanjikan dalam usul penelitian dengan hasil dan luaran yang dicapai pada saat laporan akhir penelitian disampaikan.
5.	Pernyataan Isi Standar	LPPM Unhas menyediakan rubrik penilaian laporan hasil penelitian dengan memperhatikan output penelitian yang telah dijanjikan pada



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 153

		usulan penelitian
6.	Strategi	1. Ketua LPPM Unhas menugaskan <i>reviewer</i> untuk menilai laporan hasil penelitian sesuai dengan Skim penelitian. 2. <i>Reviewer</i> melakukan penilaian laporan hasil penelitian menggunakan formulir penilaian yang telah disediakan oleh LPPM Unhas dan atau lembaga lain.
7.	Indikator	Tersedia rubrik berisi indikator penilaian laporan akhir penelitian dan penilaian dilakukan sesuai dengan indikator pada rubrik.
8.	Dokumen Terkait	1. Panduan penelitian Unhas dan atau lembaga lain yang diterbitkan setiap tahun. 2. <i>Roadmap</i> penelitian Unhas tahun berjalan. 3. Rencana strategis penelitian Unhas tahun berjalan. 4. Formulir penilaian hasil penelitian.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. 6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 8. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 9. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 154

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 50850/UN4/PP.42/2016 Tentang Kebijakan Pendidikan Unhas.
13. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 46929/UN.4/IT.03/2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Prodi Unhas.
14. Peraturan Rektor Unhas No. 7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Rencana Strategis Unhas Tahun 2020-2024.
15. Keputusan Rektor Unhas No. 4843/H4/O/2010 Tentang Rencana Pengembangan Unhas 2030.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 155
---	--	--

5.13 STANDAR PENILAIAN LUARAN PENELITIAN MAHASISWA

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Luaran penelitian adalah hasil dari suatu penelitian yang mengikuti suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis berdasarkan metode ilmiah dan etika penelitian, yang disajikan dalam bentuk publikasi ilmiah atau produk inovatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Luaran penelitian mahasiswa sesuai jenjang pendidikan seharusnya berkontribusi dalam pencapaian luaran penelitian perguruan tinggi sehingga perlu penilaian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Kriteria penilaian laporan akhir penelitian mencakup: 1. Kesiapan naskah tugas akhir sebagai laporan hasil penelitian sesuai dengan jenjang pendidikan dan sistematika penulisan yang telah ditetapkan. 2. Kesiapan dan kemampuan mempersentasikan hasil penelitian. 3. Ketercapaian luaran penelitian mahasiswa (sesuai jenjang pendidikan).
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Dekan Fakultas/Sekolah. 2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas/Sekolah. 3. Kaprodi. 4. Dosen pembimbing/promotor/kopromotor.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 156

		5. Penguji. 6. Mahasiswa program vokasi, sarjana, spesialis, magister, dan doktor.
4. Definisi Istilah		1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar penilaian penelitian adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam melakukan penilaian penelitian. 3. Penelitian mahasiswa adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pendidikan mahasiswa dengan tingkatan kualifikasi penelitian sesuai jenjang pendidikan. 4. Luaran penelitian mahasiswa adalah luaran penelitian mahasiswa sesuai jenjang pendidikannya yang diatur oleh peraturan rektor yang berlaku. 5. Penilaian luaran penelitian mahasiswa adalah kegiatan untuk menilai luaran penelitian mahasiswa berdasarkan presentasi hasil penelitian dan laporan akhir penelitian oleh mahasiswa dengan mengacu kepada kriteria penilaian luaran penelitian sesuai jenjang pendidikan. 6. Penetapan standar penilaian luaran penelitian mahasiswa adalah kegiatan yang meliputi perancangan, perumusan, penyetujuan, penetapan, dan pengesahan standar penilaian luaran penelitian mahasiswa sehingga standar tersebut dinyatakan berlaku. 7. Pelaksanaan standar penilaian luaran penelitian adalah kegiatan penilaian terhadap luaran penelitian mahasiswa berupa seminar hasil penelitian, laporan tugas akhir sesuai jenjang dan publikasi artikel penelitian yang dilaksanakan oleh pembimbing dan penguji untuk menilai kesesuaian antara hasil dan luaran penelitian yang dijanjikan pada proposal dan capaian yang diperoleh setelah pelaksanaan penelitian.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 157

8. Evaluasi standar penilaian luaran penelitian adalah kegiatan penilaian kesesuaian pelaksanaan standar luaran penelitian dengan yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya sesuai peraturan yang berlaku.
9. Pengendalian standar penilaian luaran penelitian adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar melakukan koreksi bila terjadi ketidaktercapaian luaran penelitian, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas luaran penelitian.
10. Peningkatan standar penilaian luaran penelitian adalah kegiatan perancangan, perumusan, penyetujuan, penetapan, dan pengesahan standar baru luaran penelitian yang lebih tinggi dari standar sebelumnya.
11. Proyek akhir adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa atas persetujuan dosen pembimbing dan/atau instruktur untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md.), Sarjana Terapan (S. singkatan bidang keahliannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku), Magister Terapan (M. singkatan bidang keahliannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku), dan Doktor Terapan (D. singkatan bidang keahliannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
12. Karya tulis akhir yang menunjukkan hasil studi dan atau penelitian yang dilakukan secara mandiri dibawah bimbingan dosen pembimbing, sebagai tugas akhir mahasiswa program pendidikan spesialis.
13. Tugas akhir program sarjana merupakan karya berbasis kajian ilmiah yang dapat berupa skripsi, prototipe, proyek, perancangan, penciptaan karya atau bentuk tugas akhir lainnya yang disetarakan baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing.
14. Tugas akhir program magister merupakan karya berbasis kajian ilmiah yang dapat berupa tesis, prototipe, proyek, perancangan atau



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 158

- penciptaan karya baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing.
15. Tugas akhir program doktor merupakan karya berbasis kajian ilmiah yang dapat berupa disertasi, prototipe, proyek, perancangan atau penciptaan karya baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing.
 16. Skripsi merupakan karya tulis yang berisi kajian atau pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait penyelesaian masalah prosedural, yang diarahkan pada level analisa dalam penggunaan paradigma, teori dan perspektif sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
 17. Tesis merupakan karya ilmiah yang memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang diarahkan pada level melakukan sintesis terkait paradigma, teori dan perspektif sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
 18. Disertasi adalah karya tulis akademik akhir mahasiswa Program Doktor yang menunjukkan hasil studi dan/atau penelitian mendalam dan berisi sumbangan atau temuan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
 19. Perancangan adalah karya akademik berupa desain arsitektur atau rancang bangun atau mesin, atau ciptaan inovatif sebagai tugas akhir yang diberikan kepada mahasiswa sesuai level kompetensinya.
 20. Penciptaan karya adalah karya akademik yang berisi gagasan atau ide untuk penyiaran televisi dan radio yang disusun dalam bentuk naskah yang layak, menarik dan bernilai jual untuk ditayangkan, termasuk dalam bentuk gambar, audio, video, film media cetak atau media digital.
 21. Jurnal nasional terakreditasi adalah terbitan berkala yang menyebarluaskan perkembangan ilmu pengetahuan, diterbitkan secara resmi dengan *International Standard Serial Number* (ISSN) dan disebarluaskan.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 159

		22. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang terindeks di dalam database bereputasi. 23. <i>Research misconduct</i> adalah fabrikasi, falsifikasi atau plagiarisme yang dilakukan dalam mengajukan proposal, melaksanakan penelitian, mereview penelitian ataupun melaporkan hasil-hasil penelitian.
5.	Pernyataan Isi Standar	Dosen pembimbing/promotor/ko-promotor dan <i>reviewer</i> yang terdiri atas penguji melakukan penilaian luaran penelitian mahasiswa berupa proyek akhir/karya tulis/skripsi/ tesis/disertasi, dan luaran penelitian mahasiswa berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi (sarjana); dan jurnal internasional bereputasi (program magister, spesialis, dan doktor) yang bebas dari unsur <i>research misconduct</i> yaitu fabrikasi, falsifikasi atau plagiarisme.
6.	Strategi	1. Dekan Fakultas/Sekolah menetapkan dosen pembimbing/ promotor/ kopromotor dan penguji penelitian mahasiswa melalui penerbitan surat keputusan. 2. Dosen pembimbing/ promotor/ ko-promotor dan penguji melakukan penilaian hasil dan luaran penelitian melalui pelaksanaan seminar hasil penelitian dan naskah hasil penelitian serta kewajiban publikasi hasil penelitian sesuai jenjang pendidikan.
7.	Indikator	1. Terlaksananya seminar hasil penelitian. 2. Ketersediaan proyek akhir/ karya tulis/ skripsi/ tesis/ disertasi. 3. Tercapainya luaran penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi (sarjana), dan jurnal internasional bereputasi (program magister, spesialis, dan doktor). 4. Luaran penelitian yang bebas dari unsur plagiarisi.
8.	Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar tersebut di atas, diperlukan: 1. SK penetapan dosen pembimbing/ promotor/ ko-promotor dan penguji penelitian mahasiswa. 2. Pedoman tugas akhir mahasiswa. 3. Formulir penilaian pelaksanaan seminar hasil penelitian.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 160

		4. Formulir penilaian naskah hasil penelitian. 5. Rekapitulasi penilaian hasil penelitian. 6. Berita acara kegiatan penilaian hasil dan luaran penelitian mahasiswa. 7. Formulir perbaikan naskah hasil penelitian yang telah diseminarkan. 8. Formulir publikasi ilmiah merupakan bagian dari hasil penelitian. 9. Surat keterangan publikasi. 10. Surat keterangan bebas plagiasi. 11. Formulir monitoring penilaian capaian luaran hasil penelitian mahasiswa yang diisi oleh KPS. 12. Formulir rekapitulasi luaran penelitian mahasiswa per tahun akademik.
9. Referensi		1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 161

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 50850/UN4/PP.42/2016 Tentang Kebijakan Pendidikan Unhas.
11. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 46929/UN.4/IT.03/2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Prodi Unhas.
12. Peraturan Rektor Unhas No. 7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Rencana Strategis Unhas Tahun 2020-2024.
13. Peraturan Rektor Unhas No. 4 Tahun 2019 Tentang Peyelenggaraan Pendidikan Vokasi Unhas.
14. Peraturan Rektor Unhas No. 29/UN4.1/2023 Tentang Peyelenggaraan Program Sarjana Unhas.
15. Peraturan Rektor Unhas No. 30/UN4.1/2023 Tentang Peyelenggaraan Program Magister Unhas.
16. Peraturan Rektor Unhas No. 31/UN4.1/2023 Tentang Peyelenggaraan Program Doktor Unhas.
17. Peraturan Rektor Unhas No. 7 Tahun 2019 Tentang Peyelenggaraan Pendidikan Spesialis Unhas.
18. Peraturan Rektor Unhas No. 8 Tahun 2019 Tentang Peyelenggaraan Pendidikan Profesi Unhas.
19. Keputusan Rektor Unhas No. 10438/UN4.1/KEP/2023 Tentang Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa di Lingkup Unhas.
20. Keputusan Rektor Unhas No. 4843/H4/O/2010 Tentang Rencana Pengembangan Unhas 2030.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 162
---	--	--

5.14 STANDAR PENILAIAN LUARAN PENELITIAN DOSEN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Luaran penelitian adalah hasil dari suatu penelitian yang mengikuti suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematik berdasarkan metode ilmiah dan etika penelitian, yang disajikan dalam bentuk publikasi ilmiah atau produk inovatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Standar penilaian luaran penelitian dosen merupakan kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dan atau lembaga lain untuk menilai kesesuaian antara luaran yang dijanjikan dalam proposal penelitian dengan yang dilaporkan pada laporan akhir penelitian.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. LPPM. 2. Dosen dalam lingkup Unhas yang melaksanakan kegiatan penelitian.
4.	Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar penilaian penelitian adalah merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 3. Standar penilaian luaran penelitian dosen adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam melakukan penilaian luaran penelitian 4. Reviewer adalah dosen yang berasal dari internal dan/atau eksternal



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 163

		Unhas yang ditugaskan untuk melakukan penilaian hasil dan luaran penelitian, dengan syarat telah mengikuti <i>Training of Trainers</i> (ToT) <i>reviewer</i> yang diselenggarakan oleh Departemen Riset dan Teknologi (Ristek) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 5. Ristek BRIN bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Kompetensi. 6. Penilaian hasil dan luaran penelitian adalah kegiatan untuk menilai kesesuaian antara luaran yang dijanjikan dalam proposal dengan luaran yang dicapai pada saat laporan akhir penelitian disampaikan.
5.	Pernyataan Isi Standar	Tim <i>reviewer</i> melakukan penilaian luaran penelitian dosen sesuai dengan skim penelitian, yang meliputi luaran penelitian berupa: 1. Publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi. 2. Prosiding. 3. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yaitu paten, hak cipta, merek. 4. Buku ajar. 5. Produk/ model/ <i>prototype</i>/ desain/ karya seni/ rekayasa sosial.
6.	Strategi	1. Ketua LPPM Unhas menugaskan <i>reviewer</i> untuk menilai luaran penelitian dosen sesuai dengan panduan penelitian dan skim penelitian. 2. <i>Reviewer</i> melakukan penilaian luaran penelitian berdasarkan panduan penelitian dan mengisi rubrik penelitian yang telah disediakan oleh LPPM Unhas dan atau lembaga lain.
7.	Indikator	Terlaksananya penilaian luaran penelitian dosen oleh <i>reviewer</i> dan tercapainya luaran penelitian yang dijanjikan pada proposal penelitian yang bebas dari unsur <i>research misconduct</i> yaitu fabrikasi, falsifikasi atau plagiarisme.
8.	Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar tersebut di atas, diperlukan: 1. SK penetapan <i>reviewer</i> hasil dan luaran penelitian. 2. Formulir capaian luaran penelitian. 3. Rekapitulasi monitoring penilaian hasil penelitian yang diisi oleh



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 164

		Ketua LPPM. - Berita acara kegiatan penilaian luaran penelitian dosen. - Surat keterangan bebas plagiasi.
9.	Referensi	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. - Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. - Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. - Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014. - Renstra Unhas. <i>Roadmap</i> Penelitian Unhas. <i>Roadmap</i> Penelitian Fakultas/ Sekolah. - Panduan Penelitian Unhas.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 165
---	--	--

5.15 STANDAR UNSUR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Unsur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM). 2. Tim <i>reviewer</i> yang melaksanakan tugas menilai proses, hasil, dan luaran PkM dalam lingkup Unhas.
4.	Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar unsur penilaian PkM adalah kriteria yang harus dipenuhi dalam melakukan penilaian proses, hasil, dan luaran PkM yaitu edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan. 3. Reviewer adalah dosen yang berasal dari internal dan/atau eksternal Unhas yang ditugaskan untuk melakukan penilaian PkM, dengan syarat telah mengikuti ToT <i>reviewer</i> yang diselenggarakan oleh Departemen Riset dan Teknologi (Ristik) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerjasama dengan lembaga sertifikasi kompetensi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 166

		4. Penilaian proses, hasil, dan luaran PkM adalah kegiatan untuk menilai kesesuaian dan ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.
5.	Pernyataan Isi Standar	LPPM memastikan penilaian proses, hasil, dan luaran PkM yang dilaksanakan oleh dosen setiap tahun akademik secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: 1. Edukatif. 2. Objektif. 3. Akuntabel. 4. Transparan dengan memperhatikan kesesuaian standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
6.	Strategi	1. LPPM Unhas menyusun buku panduan pengabdian kepada masyarakat. 2. LPPM Unhas mempublikasikan buku panduan pengabdian kepada masyarakat secara online melalui website resmi LPPM. 3. LPPM Unhas melakukan proses sosialisasi buku panduan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat fakultas/sekolah. 4. LPPM Unhas melakukan proses seleksi penerimaan proposal pengabdian dosen yang melibatkan reviewer pada tingkat program studi/departemen, fakultas/sekolah dan universitas. 5. LPPM Unhas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan panduan monitoring dan evaluasi yang terdapat pada buku pedoman. 6. Penilaian proses, hasil, dan luaran PkM dilaksanakan pada kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM oleh Tim Reviewer yang ditetapkan oleh LPPM Unhas
7.	Indikator	1. Adanya perencanaan dan agenda PkM. 2. Adanya keterlibatan reviewer internal dan eksternal dalam proses penilaian PkM. 3. Pada proses pelaksanaan terdapat kesesuaian pelaksanaan PkM dengan <i>roadmap</i> PkM yang tersedia, kesesuaian pelaksanaan PkM



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 167

		dengan proposal, kesesuaian pelaksanaan PkM dengan proposal, kesesuaian isi PkM dengan proposal serta kesesuaian anggaran/ dana pelaksanaan PkM dengan proposal.
8.	Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar tersebut di atas, diperlukan: 1. Buku panduan LPPM, Unhas dan atau lembaga lain. 2. Formulir unsur penilaian proses, hasil dan luaran PkM. 3. SK tim <i>reviewer</i>.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014. 7. Permenristekdikti No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Renstra Unhas. 9. <i>Roadmap</i> PkM Unhas. 10. <i>Roadmap</i> PkM Fakultas/ Sekolah. 11. Panduan PkM Unhas.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 168
---	--	--

5.16 STANDAR PENILAIAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemasalahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuran ketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM). 2. Dosen. 3. <i>Reviewer</i>. 4. Dewan Riset.
4.	Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar penilaian PkM merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PkM. 3. Standar penilaian hasil PkM adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam melakukan penilaian hasil PkM. 4. Penetapan standar penilaian hasil PkM adalah tindakan yang



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 169

		meliputi kegiatan merancang, merumuskan, menyetujui dan mengesahkan standar penilaian PkM sehingga standar penilaian hasil PkM dinyatakan berlaku. 5. Pelaksanaan standar penilaian hasil PkM adalah kegiatan yang dilakukan oleh reviewer untuk menilai kesesuaian hasil yang dijanjikan dalam proposal; 6. Evaluasi standar penilaian hasil dan luaran PkM adalah kegiatan yang dilakukan oleh LPPM Unhas untuk menilai kesesuaian antara hasil yang dijanjikan dalam proposal dengan hasil yang dicapai pada saat penyampaian laporan akhir PkM 7. Pengendalian standar penilaian hasil PkM adalah kegiatan yang dilakukan oleh LPPM Unhas untuk mengatasi penyimpangan atau ketidaksesuaian antara proposal dengan hasil yang disampaikan pada laporan akhir; 8. Peningkatan standar penilaian hasil PkM adalah kegiatan yang dilakukan oleh LPPM Unhas untuk meningkatkan kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam melakukan penilaian laporan hasil PkM; 9. Reviewer adalah dosen yang berasal dari internal dan/atau eksternal Unhas yang ditugaskan untuk melakukan penilaian hasil PkM, dengan syarat telah mengikuti <i>Training of Trainers (ToT) reviewer</i> yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang. 10. Penilaian hasil PkM adalah kegiatan untuk menilai kesesuaian antara hasil yang dijanjikan dalam proposal dengan hasil yang dicapai pada saat laporan akhir PkM disampaikan.
5.	Pernyataan Isi Standar	LPPM menetapkan kriteria minimal penilaian hasil PkM yang dilaksanakan oleh dosen pada setiap tahun akademik meliputi: 1. Tingkat kepuasan masyarakat.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 170

		2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program. 3. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan. 4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
6.	Strategi	LPPM dan tim perumus menetapkan standar penilaian hasil PkM dan selanjutnya menjadi acuan bagi reviewer untuk melakukan penilaian.
7.	Indikator	1. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan ketrampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program berdasarkan hasil evaluasi pada kegiatan PkM yang dilaksanakan yang tergambar pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) PkM. 2. Dapat dimanfaatkannya PkM secara ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan. 3. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan atau pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8.	Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan dokumen: 1. Buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat LPPM Unhas. 2. Dokumen panduan penilaian. 3. Dokumen penilaian laporan hasil penelitian.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 171

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.6. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas.7. Renstra Unhas Tahun 2020-2024.8. Renstra Penelitian Unhas 2020-2024.9. Panduan Penelitian Unhas yang diterbitkan Setiap Tahun. |
|--|---|

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 172
---	--	--

5.17 STANDAR PENILAIAN LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

1. Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2. Rasional	Standar penilaian luaran pengabdian kepada masyarakat (PkM) ditetapkan untuk memenuhi Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, memberikan arah bagi pihak yang terkait dalam melakukan penilaian luaran PkM. Standar ini juga merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian masyarakat yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian target perguruan tinggi.
3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Ketua LPPM. 2. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi. 3. <i>Reviewer</i>. 4. Tim PkM.
4. Definisi Istilah	1. Standar penilaian luaran PkM merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM. 2. <i>Reviewer</i> adalah dosen yang berasal dari internal dan/atau eksternal Unhas yang ditugaskan untuk melakukan penilaian hasil dan luaran PkM, dengan syarat telah mengikuti ToT <i>reviewer</i> yang diselenggarakan oleh Riset dan Teknologi (Ristek) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan lembaga sertifikasi kompetensi. 3. Penilaian hasil dan luaran PkM adalah kegiatan untuk menilai kesesuaian antara hasil dan luaran yang dijanjikan dalam



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 173

		proposal dengan hasil dan luaran yang dicapai pada saat laporan akhir PkM disampaikan 4. Tim pelaksana PkM adalah tim dosen yang melaksanakan aktifitas PkM.
5.	Pernyataan Isi Standar	LPPM melalui reviewer melakukan penilaian luaran PkM (dalam bentuk: publikasi ilmiah, haki, paten, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain) yang dilaksanakan oleh tim pelaksana PkM agar tercapai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian masyarakat yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian target perguruan tinggi pada setiap tahun anggaran pelaksanaan PkM.
6.	Strategi	Ketua LPPM dan tim Perumus menetapkan rubrik penilaian luaran PkM, dan selanjutnya menjadi acuan bagi para reviewer untuk melakukan penilaian luaran PkM yang dilaksanakan oleh tim pelaksana PkM.
7.	Indikator	Luaran PkM terpublikasi dalam bentuk teknologi tepat guna, atau haki, atau paten, atau rekayasa sosial, publikasi ilmiah, makalah yang diseminarkan, buku ajar, dan lain-lain
8.	Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan dokumen: 1. Panduan PkM Unhas yang diterbitkan setiap tahun. 2. <i>Roadmap</i> penelitian dan PkM Unhas yang masih berlaku. 3. Renstra penelitian Unhas yang masih berlaku. 4. Berita acara penetapan standar penilaian luaran PkM. 5. Formulir penilaian luaran PkM. 6. Formulir evaluasi penilaian luaran PkM. 7. Formulir tindakan koreksi. 8. Formulir tindakan peningkatan.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 174

4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Ristekdikti Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ristekdikti Republik Indonesia No. 44 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014.
11. Statuta Unhas Tahun 2015.
12. Renstra Unhas Tahun 2020-2024.
13. Renstra Penelitian Unhas 2020-2024.
14. Panduan PkM Unhas yang diterbitkan Setiap Tahun.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 175

STANDAR - 6

**STANDAR KOMPETENSI DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN,
PENELITI, DAN PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (PkM)**

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 176
---	--	--

6.1 STANDAR KUALIFIKASI DAN KECUKUPAN AKADEMIK DOSEN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar kualifikasi dan kecukupan akademik dosen diperlukan untuk memenuhi kriteria minimal kualifikasi dan kecukupan akademik dosen yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen tentang kualifikasi akademik dosen, serta terkait tugas pendidik seperti yang termuat dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka kualifikasi akademik seorang pendidik merupakan sesuatu yang mutlak dan strategis sifatnya guna tercapainya kompetensi yang diinginkan dari penyelenggaraan pendidikan. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Unhas yakni menciptakan dan mengembangkan insan bermutu, berilmu, berkarakter, dan memiliki kemampuan kompetitif yang inklusif dan holistik, maka membutuhkan dosen yang bermutu, berkarakter, berkompeten dalam keilmuannya, serta profesional maka standar kualifikasi akademik bagi seseorang yang bertugas sebagai pendidik perlu dibuat dan ditetapkan.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 177

3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Rektor dan para Wakil Rektor. 2. Sekretaris Universitas. 3. Direktur SDM. 4. Dekan. 5. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni. 6. Kaprodi. 7. Dosen.
4.	Definisi Istilah	1. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 2. Kualifikasi akademik dosen adalah kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi untuk menjadi dosen pada suatu jenjang pendidikan. 3. Kompetensi dan kualifikasi dosen adalah kriteria minimal dosen agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa. 4. Kecukupan dosen adalah jumlah minimal dosen yang harus dipenuhi pada suatu jenjang pendidikan berdasarkan rasio dosen : mahasiswa. 5. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada satu perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. 6. Dosen tidak tetap adalah dosen yang menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
5.	Pernyataan Isi Standar	Rektor menetapkan kualifikasi akademik dosen penyelenggara pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan yaitu: 1. Setiap dosen program diploma dan program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister/magister terapan yang relevan dengan program studi, atau menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara jenjang 8 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 178

		- Setiap dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit dua tahun, atau dosen bersertifikat relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit dua tahun serta berkualifikasi paling rendah setara jenjang 8 KKNI. - Setiap dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan prodi, atau dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara jenjang 9 KKNI. - Semua dosen program spesialis dan subspesialis harus minimal berkualifikasi lulusan sub spesialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan prodi dan berpengalaman kerja minimal dua tahun. - Semua dosen program doktor dan program doktor terapan harus: a) berkualifikasi doktor/doktor terapan relevan dengan program studi, atau bersertifikat profesi relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara jenjang 9 KKNI; dan b) dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam 5 tahun terakhir telah menghasilkan minimal 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi, atau 1 bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Unhas. - Setiap fakultas paling lambat 2023, harus memiliki staff dosen tetap dengan kualifikasi akademik minimal S3 dan berpangkat lektor, minimal 60% dari jumlah total dosen tetap.
6.	Strategi	Menyusun kebijakan dan dokumen mutu standar kualifikasi akademik dosen, menyampaikan, menyepakati dan berkomitmen pada pelaksanaan tahapan, teknik, instrumen, kriteria, indikator ketercapaian, serta penilaian yang sesuai pada tahapan kegiatan rekrutmen, pengembangan karir dan masa pensiun dosen.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 179

		2. Melaksanakan proses rekrutmen, pengembangan karir, dan pembinaan pensiun dosen sesuai dengan kebijakan dan dokumen mutu standar kualifikasi dosen yang terdiri dari tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator ketercapaian, dan bobot penilaian yang konsisten dengan yang sudah ditetapkan. 3. Menyiapkan mekanisme umpan balik dalam pelaksanaan rekrutmen, pembinaan karir dan pembinaan masa pensiun dosen. 4. Universitas membuka kesempatan yang seluas luasnya bagi kandidat calon dosen yang akan direkrut, dikembangkan, dibina dan dipensiunkan. 5. Mendorong dan membuka kesempatan seluas luasnya bagi dosen untuk mengembangkan kualifikasi akademik dosen melalui berbagai program studi lanjut, pemagangan, <i>academic recharging</i> lainnya yang tersertifikat, dan yang terselenggara secara internal dan eksternal Unhas. 6. Membuat <i>blue print</i> sistem manajemen kepegawaian Unhas yang terdiri dari fungsi rekrutmen, pembinaan dan pengembangan karir, serta pembinaan masa pensiun dosen. 7. Menyiapkan pelatihan formal secara periodik untuk menambah kualifikasi dan kompetensi dosen. 8. Menyiapkan pedoman dan buku praktis yang dapat dijadikan rujukan pengembangan kualifikasi dosen. 9. Mendokumentasikan pelaksanaan berbagai kegiatan terkait dengan rekrutmen dosen, pengembangan dan pembinaan karir dosen.
7.	Indikator	1. Semua dosen pada prodi diploma, sarjana dan profesi minimal lulusan magister/magister terapan. 2. Semua dosen pada prodi magister minimal lulusan doktor/doktor terapan. 3. Semua dosen program spesialis dan subspesialis minimal berkualifikasi subspesialis, lulusan doktor atau doktor terapan.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 180

		4. Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. 5. Unhas harus mampu meningkatkan kualifikasi akademik dosen minimal 60% berpendidikan S3 dan jabatan lektor (d disesuaikan dengan Renstra Unhas) 6. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah kompetensi inti prodi minimal 15 dosen. 7. Presentase dosen tidak tetap maksimal 10% dari total dosen
8.	Dokumen Terkait	1. Renstra Unhas. 2. Aturan kepegawaian Unhas. 3. Laporan BKD. 4. Dokumen mutu standar rekrutmen dan seleksi dosen 5. Dokumen mutu standar prosedur pengembangan dan pembinaan dosen termasuk di dalamnya untuk studi lanjut dan pengembangan karir dosen 6. Dokumen mutu perjanjian studi lanjut antara Unhas dengan dosen yang akan studi lanjut.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 181

8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014.
9. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 50850/UN4/PP.42/2016 Tentang Kebijakan Pendidikan Unhas.
10. Peraturan Rektor Unhas No. 7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Rencana Strategis Unhas Tahun 2020-2024.
11. Pedoman Operasional Tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/ Pangkat Dosen.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 182
---	--	--

6.2 STANDAR KOMPETENSI DOSEN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar kompetensi dosen diperlukan untuk memenuhi kriteria minimal kompetensi dosen yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menyebutkan kompetensi dosen dan Peraturan Menteri Ristekdikti Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi bahwa dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional yang mana harus ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, Unhas membuat dan menetapkan standar kompetensi dosen dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan yakni menciptakan dan mengembangkan insan bermutu, berilmu, berkarakter, dan memiliki kemampuan kompetitif yang inklusif dan holistik, maka membutuhkan dosen yang bermutu, berkarakter, berkompeten dalam keilmuannya, serta professional.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Rektor dan para Wakil Rektor. 2. Ketua Senat Universitas. 3. Sekretaris Universitas. 4. Direktur SDM. 5. Dekan. 6. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni. 7. Kaprodi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 183

		8. Dosen
4.	Definisi Istilah	1. Kompetensi dosen adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 2. Kompetensi pedagogik dosen adalah kemampuan dosen dalam mengelola pembelajaran peserta didik. 3. Kompetensi kepribadian dosen adalah bagaimana seorang dosen bertindak sesuai dengan norma agama, norma hukum, norma sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. 4. Kompetensi sosial dosen adalah kemampuan seorang dosen dalam berkomunikasi dengan peserta didik dan lingkungan. 5. Kompetensi professional dosen adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang dosen agar ia dapat melaksanakan tugas tridarma dengan berhasil.
5.	Pernyataan Isi Standar	Rector menetapkan bahwa sebagai berikut: 1. Setiap dosen memiliki sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi yang relevan paling lambat 3 tahun sejak masa penugasan sebagai dosen. 2. Dosen tetap diharapkan memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja. 3. Semua program studi memiliki persentase jumlah dosen tetap program studi yang memiliki jabatan akademik guru besar dan lektor kepala terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi minimal 90%. 4. Semua dosen memiliki pengakuan/ rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja minimal 1 kali dalam 2 tahun terakhir, yang dapat berupa: a) <i>Visiting lecturer/visiting scholar</i> di prodi terakreditasi A/unggul/prodi internasional bereputasi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 184

		b) <i>Keynote speaker/invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional. c) Editor atau mitra bestari jurnal nasional terakreditasi/ internasional bereputasi sesuai bidang prodi. d) Staf ahli/narasumber/tenaga ahli/konsultan pada tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang prodi. e) Penghargaan atas prestasi/kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.
6.	Strategi	1. Membuat <i>blue print</i> sistem manajemen kepegawaian Unhas yang terdiri dari fungsi rekrutmen, pembinaan dan pengembangan karir, serta pembinaan masa pensiun dosen. 2. Universitas membuka kesempatan yang seluas luasnya bagi kandidat calon dosen yang akan direkrut, dikembangkan, dibina dan dipensiunkan. 3. Mendorong dan membuka kesempatan seluas luasnya bagi dosen untuk mengembangkan kompetensi melalui berbagai program studi lanjut, pemagangan, <i>academic recharging</i> lainnya yang tersertifikat, dan yang terselenggara secara internal dan eksternal Unhas. 4. Menyiapkan pelatihan formal secara periodik untuk menambah kompetensi dosen. 5. Menyiapkan pedoman dan buku praktis yang dapat dijadikan rujukan pengembangan kompetensi dosen. 6. Mendokumentasikan pelaksanaan berbagai kegiatan terkait dengan rekrutmen dosen, pengembangan dan pembinaan karir dosen, serta pembinaan masa pensiun dosen secara akuntabel, kredibel, dan transparan.
7.	Indikator	1. Semua dosen harus memiliki sertifikat dosen/pendidik. 2. Sebanyak 25% dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 185

		3. Sebanyak 90% dosen tetap prodi memiliki jabatan akademik guru besar dan lektor kepala. 4. Minimal 60% dosen di prodi memiliki rekognisi atas kepakaran/prestasinya.
8.	Dokumen Terkait	1. Renstra Unhas. 2. Aturan kepegawaian Unhas. 3. Laporan beban kinerja dosen. 4. Sertifikat dosen/ pendidik. 5. Sertifikat profesi. 6. Sertifikat rekognisi kepakaran/ prestasi. 7. Dokumen mutu standar prosedur pengembangan dan pembinaan dosen termasuk di dalamnya untuk studi lanjut dan pengembangan karir dosen.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014. 9. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 50850/UN4/PP.42/2016 Tentang Kebijakan Pendidikan Unhas.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 186

		10. Peraturan Rektor Unhas No. 7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Rencana Strategis Unhas Tahun 2020-2024. 11. Pedoman Operasional Tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/ Pangkat Dosen.
--	--	--

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 187
---	--	--

6.3 STANDAR BEBAN KERJA DOSEN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya. Tugas dan kewajiban dosen adalah memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD) yang harus memiliki nilai sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 sks dan sebanyak-banyaknya 16 sks. Agar penyelenggaraan BKD dapat berjalan secara tepat, dan dapat meningkatkan akuntabilitas dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta menyusun Laporan Kinerja Dosen (LKD), maka diperlukan patokan, ukuran, dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, dengan demikian maka perlu ditetapkan standar BKD.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Rektor. 2. Wakil Rektor Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi. 3. Biro Umum. 4. Biro Kepegawaian. 5. Dekan. 6. Wakil Dekan Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni. 7. Kaprodi. 8. Dosen.
4.	Definisi Istilah	1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 188

		pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 2. BKD mencakup tugas pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat, serta melakukan tugas tambahan. 3. Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) adalah penghitungan beban kerja dosen yang setara dengan jam mengajar atau jam kerja dibidang tridarma perguruan tinggi secara penuh. 4. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar berdasarkan proses pembelajaran maupun pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler. 5. Penetapan standar BKD yakni proses menentukan jumlah dan jenis tugas yang harus dijalankan oleh seorang dosen dalam suatu periode tertentu. 6. Kriteria evaluasi meliputi parameter atau indikator yang digunakan untuk menilai kinerja dosen dalam menjalankan beban kerja. 7. Penilaian BKD yakni proses penentuan sejauh mana dosen telah mencapai target dan standar yang telah ditetapkan.
5.	Pernyataan Isi Standar	1. Dosen harus memenuhi BKD sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS setiap semester. 2. Dosen harus memenuhi EWMP berdasarkan peraturan yang ada dan dilaporkan setiap semester.
6.	Strategi	1. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/ Prodi menetapkan pengampu mata kuliah setiap semester. 2. UPPS/ Prodi melakukan distribusi pembimbingan secara merata kepada dosen yang memenuhi persyaratan. 3. UPPS/ Prodi memotivasi dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 189

		4. Melakukan usulan daya tampung prodi berdasarkan pertimbangan jumlah dosen yang tersedia pada saat penerimaan mahasiswa baru.
7.	Indikator	1. BKD meliputi pendidikan, pengajaran, dan penelitian minimal 9 sks, pengabdian dan penunjang minimal 3 sks. 2. Dosen yang mempunyai tugas tambahan diwajibkan memenuhi unsur pendidikan dan pengajaran minimal 3 sks 3. BKD mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh dengan beban sebesar $12 \leq EWMP \leq 16$ 4. BKD sebagai pembimbing utama dalam penelitian, perancangan, dan atau pengembangan penyusunan skripsi, tesis, disertasi, tugas akhir SP.1 dan SP.2, paling banyak 16 mahasiswa dengan ketentuan jumlah pembimbingan program doktor adalah paling banyak 6 orang. 5. Rasio dosen mahasiswa sesuai dengan ketentuan: Kelompok Sain Teknologi $15 \leq RMD \leq 25$ Kelompok Sosial Humaniora $25 \leq RMD \leq 35$
8.	Dokumen Terkait	1. Rubrik BKD dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, materi dua, tim asesmen BKD Kementerian Ristek dan Dikti, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti 2019. 2. Dokumen LKD 3. Surat Keputusan (SK) mengajar 4. SK pembimbing tugas akhir 5. SK tugas tambahan 6. Rubrik BKD
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 190
---	--	--

		Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional BKD. 6. Peraturan Rektor Unhas No. 36620/UN4.1/PP.39/2017 Tentang Pembimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Unhas.
--	--	---

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 191
---	--	--

6.4 STANDAR KUALIFIKASI DAN KECUKUPAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN LABORAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Tenaga kependidikan dan laboran merupakan komponen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lingkup Unhas yang memberikan layanan administrasi, baik akademik maupun non-akademik, serta upaya pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dalam rangka memberikan layanan yang bermutu, maka tenaga kependidikan dan laboran harus memiliki kualifikasi tertentu sesuai dengan bidangnya, serta harus memperhatikan kecukupan jumlah pada masing- masing unit.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Wakil Rektor Bidang SDM, Alumni, dan Sistem Informasi. 2. Sekretaris Universitas. 3. Dekan. 4. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni. 5. Ketua Departemen. 6. Kaprodi.
4.	Definisi Istilah	1. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. 2. Laboran merujuk kepada individu yang bekerja di laboratorium, termasuk teknisi laboratorium, asisten laboratorium, dan tenaga kerja



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 192

		terkait lainnya yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasi laboratorium serta pendukung kegiatan penelitian dan eksperimen.
5.	Pernyataan Isi Standar	1. Semua tenaga kependidikan harus berkualifikasi minimal lulusan Diploma III dan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Penilaian kecukupan termasuk keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi. 2. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus memiliki jumlah laboran yang cukup dengan jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.
6.	Strategi	1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga kependidikan dan laboran untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang magister melalui program beasiswa internal maupun eksternal. 2. Membuat <i>blue print</i> pembinaan karier tenaga kependidikan dan laboran dalam jangka panjang. 3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi tenaga kependidikan dan laboran untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
7.	Indikator	1. Sebanyak 100% tenaga kependidikan dan laboran minimal lulusan Diploma III. 2. Jumlah tendik cukup untuk memberikan layanan prodi, pelaksanaan administrasi akademik, mendukung fungsi unit pengelola, dan pengembangan prodi. 3. Jumlah laboran cukup/sesuai dengan jumlah laboratorium. 4. Semua laboran harus bersertifikat laboran/bersertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya. 5. Kelompok sains teknologi $15 \leq \text{RMD} \leq 25$. 6. Kelompok sosial humaniora $25 \leq \text{RMD} \leq 35$.
8.	Dokumen Terkait	1. Aturan kepegawaian Unhas



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 193

		2. Rencana strategis Unhas. 3. Laporan Nilai Kinerja Pegawai (NPK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 tentang Statuta Unhas. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 6. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 7. Permendikbudristek Dikti No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Rektor Unhas No. 7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Rencana Strategis Unhas Tahun 2020-2024. 9. Keputusan Rektor Unhas No. 4843/H4/)/2010 Tentang Rencana Pengembangan Unhas 2030.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 194
---	--	--

6.5 STANDAR KUALIFIKASI DOSEN PENELITI

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemasalahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Pelaksanaan penelitian harus didukung oleh kualitas peneliti yang memadai. Standar mutu peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan wajib peneliti dalam melaksanakan penelitian berupa: 1. Kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. 3. Kemampuan menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unhas dan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Rektor Unhas. 2. Dekan. 3. Ketua LPPM. 4. Direktorat Inovasi Riset dan Pengembangan. 5. Dosen Peneliti. 6. Mitra penelitian.
4.	Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 195

		- Standar mutu peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan wajib peneliti dalam pelaksanaan penelitian. - Standar akademik adalah strata pendidikan formal peneliti. - Standar hasil penelitian adalah tingkatan minimal hasil penelitian sesuai tingkat kesiapan teknologi (TKT) peneliti.
5.	Pernyataan Isi Standar	- Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang dibuktikan dengan <i>track record</i> peneliti. - Peneliti wajib memiliki kemampuan akademik dan <i>track record</i> penelitian sejalan dengan roadmap, rencana induk penelitian atau pedoman penelitian yang ditetapkan oleh LPPM Unhas dan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. - Peneliti wajib memiliki kemampuan menyelesaikan penelitian serta mempublikasikannya pada jurnal ilmiah bereputasi.
6.	Strategi	- Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan. - Memberikan pelatihan penulisan proposal sesuai skim penelitian yang diajukan. - Memberikan keluasaan peneliti memilih penelitian sesuai bidang keilmuan, objek, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian. - Menyiapkan sarana dan prasarana termasuk pedoman pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah. - Mendorong terbentuknya kelompok peneliti yang terstruktur dan berdaya saing nasional dan internasional. - Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal terkait dengan penelitian. - Memonitor pelaksanaan penelitian secara konsisten dan sistematis. - Mengembangkan sistem basis data penelitian yang mencakup capaian kinerja peneliti di tingkat perguruan tinggi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 196

7.	Indikator	1. Terdapat kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian dan <i>roadmap</i> penelitian 2. Tersedia rubrik penilaian kesesuaian bidang keilmuan, tema penelitian dan <i>roadmap</i> penelitian.
8.	Dokumen Terkait	1. Renstra Unhas. 2. Sertifikat dosen/ pendidik. 3. Hasil penelitian dan PkM. 4. Publikasi ilmiah. 5. Dokumen HKI.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 tentang Statuta Unhas. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 6. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 7. Permendikbudristek Dikti No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Rektor Unhas No. 7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Rencana Strategis Unhas Tahun 2020-2024. 9. Keputusan Rektor Unhas No. 4843/H4/2010 Tentang Rencana Pengembangan Unhas 2030.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 197
---	--	--

6.6 STANDAR SUMBER PEMBIAYAAN PENELITI

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin - Menyediakan lingkungan belajar yang berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. - Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. - Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemasalahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Pelaksanaan penelitian harus didukung oleh sumber pembiayaan peneliti yang memadai. Standar mutu pembiayaan peneliti merupakan kriteria sumber pembiayaan peneliti dalam melaksanakan penelitian berupa: - Sumber pembiayaan luar negeri. - Sumber pembiayaan dalam negeri. - Sumber pembiayaan institusi. - Sumber pembiayaan mandiri.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	- Dekan. - Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni. - Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi. - Kaprodi. - Dosen.
4.	Definisi Istilah	- Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. - Standar mutu peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan wajib peneliti dalam pelaksanaan penelitian. - Standar akademik adalah strata pendidikan formal peneliti. - Penelitian sesuai tingkat kesiapan teknologi (TKT) peneliti. - Pembiayaan adalah pengeluaran dana atau biaya untuk program dan kegiatan tertentu yang telah disusun sesuai dengan visi, misi dan tujuan. - Sumber pembiayaan penelitian terdiri dari sumber pembiayaan luar negeri, sumber pembiayaan dalam negeri, sumber pembiayaan Unhas dan sumber pembiayaan mandiri



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 198

		7. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/ atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
5.	Pernyataan Isi Standar	Peneliti memiliki kemampuan mendapatkan sumber pembiayaan penelitian yang relevan dengan bidang program studi baik dari luar negeri, dalam negeri, PT sendiri atau mandiri minimal satu kali setahun.
6.	Strategi	1. Mensosialisasikan substansi standar pembiayaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Memberikan pelatihan penulisan proposal sesuai skim penelitian yang diajukan. 3. Memberikan keluasaan peneliti memilih penelitian sesuai bidang keilmuan, obyek, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian. 4. Menyiapkan sarana dan prasarana termasuk pedoman pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah. 5. Mendorong terbentuknya kelompok peneliti yang terstruktur dan berdaya saing nasional dan internasional. 6. Menjalani kerja sama dengan lembaga eksternal terkait dengan penelitian. 7. Memonitor pelaksanaan penelitian secara konsisten dan sistematis. 8. Mengembangkan sistem <i>database</i> penelitian yang mencakup capaian kinerja peneliti ditingkat perguruan tinggi.
7.	Indikator	Jumlah judul penelitian yang mendapatkan pendanaan yang dilaksanakan oleh peneliti yang relevan dengan Prodi dalam 3 tahun terakhir.
8.	Dokumen terkait	1. Data jumlah DTPS. 2. Data jumlah penelitian. 3. Data output penelitian.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 199

6. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 4867/UN4.2/IT.03/2017 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
7. Peraturan Rektor No. 16/UN4.1/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Unhas.
8. Rencana Strategi Penelitian Unhas.
9. *Roadmap* Penelitian Fakultas.
10. *Roadmap* Penelitian Prodi.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 200
---	--	--

6.7 STANDAR KUALIFIKASI DOSEN PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar yang berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemasalahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Pelaksanaan PkM harus didukung oleh kualitas pelaksana yang memadai. Standar mutu pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan wajib pelaksana dalam melaksanakan PkM berupa: 1. Kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman PkM. 2. Kemampuan pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PkM. 3. Kemampuan menentukan kewenangan melaksanakan PkM 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan PkM ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unhas dan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Senat Fakultas. 2. Dekan. 3. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni. 4. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi. 5. GPMPR. 6. Kaprodi. 7. Dosen.
4.	Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar mutu pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan wajib pelaksana PKm dalam pelaksanaan PkM 3. Standar akademik adalah strata pendidikan formal pelaksana PkM 4. PkM sesuai tingkat kesiapan teknologi (TKT) pelaksana PkM



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 201

		5. Pengendalian yaitu melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar kualifikasi akademik dosen terkait dengan Standar Kualifikasi Dosen Pelaksana PkM, sehingga berbagai penyimpangan kegagalan pemenuhan standar kualifikasi tersebut dapat diperbaiki. 6. Tindakan korektif yaitu melakukan berbagai tindakan perbaikan sehingga ketercapaian atau kegagalan pemenuhan Standar Kualifikasi Dosen PkM dapat terpenuhi.
5.	Pernyataan Isi Standar	Semua peneliti memiliki kesesuaian bidang keilmuan dengan tema dan roadmap PkM Unhas.
6.	Strategi	1. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Memberikan pelatihan penulisan proposal sesuai skim PkM yang diajukan. 3. Memberikan keluasaan dosen memilih skim PkM sesuai bidang keilmuan, objek, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman PkM. 4. Menyiapkan sarana dan prasarana termasuk pedoman pelaksanaan PkM dan publikasi ilmiah. 5. Mendorong terbentuknya kelompok pelaksana PkM yang terstruktur dan berdaya saing nasional dan internasional. 6. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal terkait PkM. 7. Memonitor pelaksanaan PkM secara konsisten dan sistematis. 8. Mengembangkan sistem basis data PkM yang mencakup capaian kinerja PkM ditingkat perguruan tinggi.
7.	Indikator	Jumlah dosen pelaksana PkM yang memiliki kesesuaian bidang keilmuan dengan tema dan roadmap PkM Unhas sebesar >80%.
8.	Dokumen terkait	1. SK fungsional terakhir. 2. Daftar kualifikasi dan kompetensi dosen. 3. Data perolehan rekognisi dosen.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 202

6. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 4867/UN4.2/IT.03/2017 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
7. Peraturan Rektor No. 16/UN4.1/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Unhas.
8. Rencana Strategi Penelitian Unhas.
9. *Roadmap* PkM Fakultas.
10. *Roadmap* PkM Prodi.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 203
---	--	--

6.8 STANDAR SUMBER PEMBIAYAAN DOSEN PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Pelaksanaan PkM harus didukung oleh sumber pembiayaan PkM yang memadai. Standar mutu pembiayaan PkM merupakan kriteria sumber pembiayaan PkM berupa: 1. Lembaga luar negeri. 2. Lembaga dalam negeri (diluar perguruan tinggi). 3. Perguruan Tinggi. 4. Mandiri.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Dekan Fakultas/ Sekolah. 2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni. 3. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi. 4. Ketua LPPM Unhas. 5. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPM-PR) Fakultas/Sekolah. 6. Kaprodi. 7. Dosen.
4.	Definisi Istilah	1. PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Standar sumber pembiayaan pelaksana PkM merupakan kriteria



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 204

		minimal kemampuan wajib pelaksana PkM dalam mendapatkan sumber pembiayaan PkM. 3. Sumber pembiayaan pelaksana PkM terdiri dari sumber pembiayaan yang berasal dari lembaga luar negeri, lembaga dalam negeri (diluar perguruan tinggi), perguruan tinggi, dan mandiri. 4. Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan PkM. 6. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) adalah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.
5.	Pernyataan Isi Standar	Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/ Prodi memiliki jumlah PkM dengan sumber pembiayaan yang berasal dari lembaga luar negeri, lembaga dalam negeri (diluar Perguruan Tinggi), Perguruan Tinggi, dan mandiri terhadap jumlah dosen tetap program studi yang ditugaskan pada prodi setiap tahun untuk tiga tahun terakhir.
6.	Strategi	1. Mensosialisasikan substansi standar pembiayaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Memberikan pelatihan penulisan proposal sesuai skema PkM yang diajukan. 3. Memberikan keluasaan pelaksana memilih skema PkM sesuai bidang keilmuan, obyek, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman PkM. 4. Menyiapkan sarana dan prasarana termasuk pedoman pelaksanaan



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 205

		PkM. 5. Mendorong terbentuknya kelompok pelaksana PkM yang terstruktur dan berdaya saing nasional dan internasional. 6. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal terkait dengan PkM 7. Memonitor pelaksanaan PkM secara konsisten.
7.	Indikator	Jumlah judul kegiatan PkM yang mendapatkan pendanaan dan dilaksanakan oleh DTPS pada fakultas/sekolah dalam tiga tahun terakhir.
8.	Dokumen Terkait	1. Surat keputusan fungsional terakhir. 2. Data jumlah DTPS dan kinerja PkM. 3. Roadmap PkM Unhas dan fakultas/sekolah tahun berjalan. 4. Rencana Strategis PkM Unhas dan fakultas/ sekolah tahun berjalan.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. 6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 8. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 9. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 206

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 50850/UN4/PP.42/2016 Tentang Kebijakan Pendidikan Unhas.
13. Peraturan Rektor Unhas No. 7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Rencana Strategis Unhas Tahun 2020-2024.
14. Keputusan Rektor Unhas No. 4843/H4/O/2010 Tentang Rencana Pengembangan Unhas 2030.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 207

STANDAR - 7

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN,
PENELITIAN DAN PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (PkM)**

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 208
---	--	--

7.1 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar sarana dan prasarana pembelajaran disusun sebagai acuan yang diharapkan mampu menjamin mutu penyelenggaraan program akademik yang bersifat menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif; menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan; ramah terhadap penyandang disabilitas; dan ramah terhadap kelestarian lingkungan. Standar sarana dan prasarana pembelajaran diperlukan untuk memberikan pelayanan pada mahasiswa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan isi dan proses pembelajaran.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Rektor. 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan. 4. Ketua LPMPP. 5. Direktur Pendidikan. 6. Direktur Perencanaan dan Pengembangan. 7. Direktur Pengadaan Barang dan Jasa. 8. Dekan Fakultas/Sekolah. 9. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumberdaya dan Alumni Fakultas/Sekolah. 10. Ketua GPMPPR Fakultas/Sekolah.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 209

		11. Ketua Departemen. 12. Kaprodi.
4.	Definisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). 2. Sarana pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai CPL yang terdiri dari perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 3. Prasarana pembelajaran merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan pembelajaran dalam mencapai CPL yang terdiri dari lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data) 4. Sarana dan prasarana mahasiswa yang berkebutuhan khusus terdiri: a. Pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara. b. Lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda. c. Jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus. d. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul. e. Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
5.	Pernyataan Isi Standar	1. Universitas, Fakultas/Sekolah, dan Prodi menyediakan perabot



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 210

		yang menunjang kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Minimum terdiri atas kursi mahasiswa dengan jumlah sesuai kapasitas ruang, kursi dosen, dan meja dosen, yang dilengkapi dengan alat pendingin ruangan 2. Universitas, Fakultas/ Sekolah, dan Prodi menyediakan peralatan pendidikan yang menunjang proses pembelajaran secara tatap muka. Minimum terdiri atas papan tulis (1 set/ruangan), LCD <i>projector</i> (1 set/ruangan), dan pengeras suara untuk ruang kuliah besar. 3. Universitas, Fakultas/Sekolah, dan Prodi menyediakan media pendidikan seperti <i>flip chart</i>, televisi, <i>learning management system</i> (LMS) yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran secara efektif dan efisien. 4. Universitas, Fakultas/Sekolah, dan Prodi menyediakan sarana teknologi informasi dan komunikasi yaitu komputer, kamera digital, <i>software</i> yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran secara efektif dan efisien. 5. Universitas, Fakultas/Sekolah, dan Prodi menyediakan instrumentasi eksperimen seperti peralatan dan perlengkapan laboratorium dan laboratorium lapangan yang dibutuhkan serta aksesibilitas yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran secara efektif dan efisien. 6. Universitas, Fakultas/Sekolah, dan Prodi menyediakan sarana dan prasarana mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
6.	Strategi	1. Prodi merancang dokumen peta kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran menuju standar <i>World Class University</i> (WCU). 2. Fakultas/Sekolah menyusun dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran menuju WCU untuk semua prodinya. 3. Melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran menuju WCU untuk semua prodinya.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 211

		- Melakukan tindak lanjut monitoring untuk membangun budaya mutu di bidang sarana dan prasarana. - Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan fakultas/Sekolah, pimpinan departemen/prodi. - Biro, dan lembaga/badan/pusat/unit secara berkala untuk monitoring dan mengevaluasi kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran menuju WCU. - Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
7.	Indikator	Tersedianya prasarana bangunan meliputi lahan dan bangunan: - Lahan dengan kriteria bersertifikat dan mudah dijangkau dan berada pada lingkungan <i>master plan</i> kota. - Bangunan dengan kriteria : - Kekuatan dengan fisik: - Kuat dan kokoh. - Stabil dalam memiliki beban/kombinasi beban. - Memenuhi persyaratan kelayakan (<i>serviceability</i>) dengan pertimbangan fungsi, lokasi dan keawetan. - Kecukupan memiliki kriteria sesuai dengan standar luas dengan pemakai berdasarkan ketentuan: - Ruang kelas 1,5 – 2 m² mahasiswa. - Ruang kantor 2 m²/dosen atau staf. - Ruang rapat 2 m²/peserta. - Balairung sesuai dengan jumlah maksimum wisudawan. - Rumah sakit sesuai standar untuk rumah sakit dengan mengakomodasi kegiatan pendidikan. - Ruang perpustakaan 1,6 m²/orang. - Ruang komputer 2 m²/orang. - Laboratorium sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta standar kebutuhan dan pemanfaatan ruang khusus laboratorium per hari.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 212

- ix. Masjid atau mushola di tingkat fakultas sesuai dengan jumlah jamaah dan kegiatan keagamaan rutin.
- x. Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) sesuai dengan jumlah kunjungan mahasiswa dan karyawan perhari.
- xi. Asrama mahasiswa sesuai dengan daya tampung yang direncanakan.
- xii. Ruang kegiatan mahasiswa sesuai dengan rencana dan jenis kegiatan mahasiswa (*theater, seni, ruang senat, ruang himpunan dan lainnya*).
- xiii. Gedung olah raga memenuhi kebutuhan gedung indoor untuk pemakaian jenis olahraga tertentu dan stadion untuk cabang sepak bola.
- xiv. Gudang sesuai dengan rencana daya tampung per periode.
- xv. Kantin sesuai dengan rencana kebutuhan kantin.
- c) Kesesuaian dalam arti bahwa desain dan penataan fungsi gedung/ruang dan persyaratan lingkungan.
- d) Keselamatan berarti bahwa memenuhi persyaratan bangunan untuk:
 - i. Mendukung beban muatan.
 - ii. Mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir (memiliki dokumen teknis yang berlaku) mengenai:
 - Pembebanan, ketahanan terhadap gempa, dan/atau angin.
 - Sistem pengamanan kebakaran.
 - Sistem penangkal petir.
- e) Kemudahan meliputi:
 - i. Hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung tersedia fasilitas aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 213

		ii. Mempertimbangkan hubungan horizontal (pintu dan/atau koridor) dan vertikal antara ruang dalam gedung (tangga, ram, lift dan lain-lain), akses evakuasi (sistem bahaya, sistem keluar pintu darurat, dan lain- lain). 3. Tersedia perabot satu set/ruangan yang lengkap sesuai kapasitas ruangan. 4. Tersedia papan tulis, LCD <i>projector</i>, dan <i>sound system</i>. Tersedia tiga media pendidikan (<i>flip chart</i>, <i>televisi</i>, <i>learning management system</i>). 5. Tersedia semua sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (<i>komputer</i>, <i>kamera digital</i>, dan <i>software</i>). 6. Tersedia peralatan lab yang sangat lengkap sesuai kebutuhan prodi dengan aksesibilitas memadai. 7. Tersedia sarana dan prasarana mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
8.	Dokumen Terkait	1. Daftar inventaris perabot per ruangan. 2. Katalog peralatan pendidikan per ruangan. 3. Katalog media pendidikan. 4. Katalog sarana teknologi informasi dan komunikasi. 5. Katalog peralatan dan perlengkapan laboratorium.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 4. Rencana Strategis Unhas.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 214
---	--	--

7.2 STANDAR SARANA PEMELIHARAAN, KESELAMATAN, DAN KEAMANAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan adalah acuan yang diharapkan mampu menjamin mutu penyelenggaraan program akademik, menjamin kelayakan, keberlangsungan, dan keberlanjutan program akademik pada program studi. Agar proses penyelenggaraan akademik dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, program studi harus memiliki akses yang memadai, baik dari aspek kelayakan, mutu maupun kesinambungan terhadap sarana dan prasarana.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan. 2. Direktur Perencanaan dan Pengembangan. 3. Direktur Pengadaan Barang dan Jasa. 4. Dekan Fakultas/Sekolah 5. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumberdaya dan Alumni Fakultas/Sekolah. 6. Ketua GPM-PR Fakultas/Sekolah. 7. Ketua Departemen. 8. Kaprodi.
4.	Definisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 215

		2. Sarana pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai CPL yang terdiri dari perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 3. Prasarana pembelajaran merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan pembelajaran dalam mencapai CPL yang terdiri dari lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data). 4. Sarana dan prasarana mahasiswa yang berkebutuhan khusus terdiri: - Pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara. - Lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda. - Jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus. - Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul. - Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
5.	Pernyataan Isi Standar	Universitas, fakultas, dan departemen menyediakan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran secara efektif dan efisien.
6.	Strategi	1. Departemen merancang dokumen peta kebutuhan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan menuju standar <i>World Class University</i> (WCU).



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 216

		2. Fakultas/Sekolah bersama dengan Direktur Perencanaan dan Pengembangan menyusun dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan menuju WCU untuk semua program studinya. 3. Melakukan monitoring kelayakan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan menuju WCU untuk semua prodinya. 4. Melakukan tindak lanjut monitoring untuk membangun budaya mutu di bidang sarana dan prasarana. 5. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan fakultas/Sekolah, pimpinan departemen/program studi, biro, dan lembaga/badan/pusat/unit secara berkala untuk monitoring dan mengevaluasi kelayakan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan menuju WCU. 6. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
7.	Indikator	Tersedia sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang sangat lengkap, mutakhir, mutunya baik dengan aksesibilitas memadai yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan.
8.	Dokumen Terkait	Katalog sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 5. Rencana Strategis Unhas.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 217
---	--	--

7.3 STANDAR PRASARANA TEMPAT BEROLAHRAGA DAN BERKESENIAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Universitas menyediakan sarana dan prasarana olahraga dan seni untuk menunjang pengembangan minat, bakat, dan prestasi mahasiswa pada bidang non-akademik. Selain itu tersedianya sarana dan prasarana memfasilitasi sivitas akademika untuk berolahraga dan berkesenian yang akan berdampak positif bagi performa akademik/ kinerja, pengembangan <i>social skills</i>, pengembangan diri, dan terutama kesehatan jiwa dan raga sivitas akademika termasuk mahasiswa dengan kebutuhan khusus.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Rektor. 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan. 4. Ketua LPMPP. 5. Direktur Pendidikan. 6. Direktur Perencanaan dan Pengembangan. 7. Direktur Pengadaan Barang dan Jasa. 8. Dekan Fakultas/Sekolah. 9. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumberdaya dan Alumni Fakultas/Sekolah. 10. Ketua GPM-PR Fakultas/Sekolah. 11. Ketua Departemen.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 218

		12. Kaprodi.
4.	Definisi Istilah	1. Standar prasarana tempat berolahraga dan berkesenian merupakan kriteria minimal mengenai ketersediaan serangkaian fasilitas fisik dan infrastruktur yang dibangun untuk mendukung aktivitas berolahraga dan berkesenian bagi mahasiswa dan seluruh sivitas akademika. 2. Prasarana tempat berolahraga adalah sejumlah fasilitas fisik yang dirancang dan disediakan untuk mendukung aktivitas fisik dan olahraga. Fasilitas ini bertujuan untuk memfasilitasi latihan, olahraga, dan aktivitas fisik bagi mahasiswa dan sivitas akademika. Prasarana tempat berolahraga dapat mencakup berbagai jenis fasilitas, seperti lapangan olahraga, pusat kebugaran, kolam renang, trek lari, dan lain-lain. 3. Prasarana tempat atau ruang berkesenian adalah fasilitas fisik yang dirancang dan disediakan untuk mendukung berbagai aktivitas seni, pertunjukan, dan kreativitas. Fasilitas ini menciptakan lingkungan di mana mahasiswa dan sivitas akademika dapat menjadi seniman, penampil, dan penonton serta dapat berinteraksi dan mengapresiasi seni dalam berbagai bentuknya. Prasarana tempat berkesenian mencakup berbagai jenis fasilitas seperti teater, auditorium, tempat/galeri untuk pameran seni, studio seni, dan ruang latihan, yang dirancang untuk mendukung seni pertunjukan, seni visual, seni panggung, dan berbagai ekspresi seni lainnya.
5.	Pernyataan Isi Standar	1. Universitas/ fakultas/ sekolah, menyediakan prasarana untuk berolahraga yang mencakup berbagai jenis fasilitas, seperti lapangan olahraga, pusat kebugaran, kolam renang, trek lari, dan lain-lain. 2. Universitas/ fakultas/ sekolah menyediakan prasarana untuk berkesenian yang mencakup berbagai jenis fasilitas seperti teater, auditorium, tempat/galeri untuk pameran seni, studio seni, dan



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 219

		ruang latihan, yang dirancang untuk mendukung seni pertunjukan, seni visual, seni panggung, dan berbagai ekspresi seni lainnya. 3. Universitas/ fakultas/ sekolah menyediakan sarana pendukung di prasarana tempat berolahraga dan berkesenian. 4. Universitas/ fakultas/ sekolah menyediakan sarana dan prasarana mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
6.	Strategi	1. Prodi merancang dokumen peta kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran termasuk didalamnya prasarana tempat berolahraga dan berkesenian yang mendukung upaya menuju standar <i>World Class University</i> (WCU). 2. Fakultas/ sekolah menyusun dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) prasarana tempat berolahraga dan berkesenian menuju WCU yang dapat diakses semua program studinya. 3. Melakukan monitoring kelayakan prasarana tempat berolahraga dan berkesenian WCU yang dapat diakses semua program studinya. 4. Melakukan tindak lanjut monitoring untuk membangun budaya mutu di bidang sarana dan prasarana. 5. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan fakultas/ sekolah, pimpinan departemen/program studi, biro, dan lembaga/badan/pusat/unit secara berkala untuk monitoring dan mengevaluasi kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran termasuk prasarana tempat berolahraga dan berkesenian menuju WCU. 6. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
7.	Indikator	1. Tersedianya prasarana tempat berolahraga yang memenuhi standar dan mudah diakses. 2. Tersedianya prasarana tempat berkesenian yang memenuhi standar dan mudah diakses. 3. Lahan dengan kriteria bersertifikat dan mudah dijangkau dan berada pada lingkungan <i>master plan</i> kota.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 220

4. Bangunan dengan kriteria:
- Kekuatan dengan fisik:
 - Kuat dan kokoh.
 - Stabil dalam memiliki beban/kombinasi beban.
 - Memenuhi persyaratan kelayakan (*serviceability*) dengan pertimbangan fungsi, lokasi dan keawetan.
 - Kecukupan memiliki kriteria sesuai dengan standar luas dengan pemakai berdasarkan ketentuan:
 - Ruang kegiatan mahasiswa sesuai dengan rencana dan jenis kegiatan mahasiswa (theater, seni, ruang senat, ruang himpunan dan lainnya).
 - Gedung olah raga memenuhi kebutuhan gedung indoor untuk pemakaian jenis olahraga tertentu dan stadion untuk cabang sepak bola.
 - Gudang sesuai dengan rencana daya tampung per periode.
 - Kantin sesuai dengan rencana kebutuhan kantin.
 - Kesesuaian dalam arti bahwa desain dan penataan fungsi gedung/ruang dan persyaratan lingkungan.
 - Keselamatan berarti bahwa memenuhi persyaratan bangunan untuk:
 - Mendukung beban muatan.
 - Mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir (memiliki dokumen teknis yang berlaku) mengenai:
 - Pembebanan, ketahanan terhadap gempa, dan/atau angin.
 - Sistem pengamanan kebakaran.
 - Sistem penangkal petir.
 - Kemudahan meliputi:
 - Hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 221

		tersedia fasilitas aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman. ii. Mempertimbangkan hubungan horizontal (pintu dan/atau koridor) dan vertikal antara ruang dalam gedung (tangga, ram, lift dan lain-lain), akses evakuasi (sistem bahaya, sistem keluar pintu darurat, dan lain- lain). 3. Tersedia sarana pendukung lainnya. 4. Tersedia sarana dan prasarana mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
8.	Dokumen Terkait	1. Daftar ruang/tempat berolahraga. 2. Daftar ruang berkesenian. 3. Katalog sarana pada tempat berolahraga dan ruang berkesenian.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Rencana Strategis Unhas.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 222
---	--	--

7.4 STANDAR PRASARANA RUANG TERBUKA

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar sarana dan prasarana ini adalah acuan yang diharapkan mampu menjamin mutu penyelenggaraan program akademik. Sistem pengelolaan sarana dan prasarana menjamin kelayakan, keberlangsungan, dan keberlanjutan program akademik di fakultas. Agar proses penyelenggaraan akademik dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, fakultas harus memiliki akses yang memadai, baik dari aspek kelayakan, mutu maupun keberlanjutan terhadap prasarana ruang terbuka.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Biro Umum. 2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumberdaya dan Alumni. 3. Kepala Bagian Tata Usaha. 4. Kasubag Perencanaan Sumberdaya dan Alumni.
4.	Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar prasarana ruang terbuka merupakan kriteria minimal prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3. Prasarana ruang terbuka adalah fasilitas fisik dan lingkungan terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengembangan mahasiswa.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 223

5.	Pernyataan Isi Standar	Universitas, fakultas/ sekolah menyediakan ruang terbuka yang dilengkapi meja dan kursi yang dilengkapi dengan sarana listrik untuk memberi kemudahan mahasiswa untuk mengakses internet yang dapat menunjang proses pembelajaran mahasiswa yang lebih efektif dan efisien.
6.	Strategi	1. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumberdaya dan Alumni dan Biro Umum merumuskan standar prasarana ruang terbuka. 2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumberdaya dan Alumni dan Biro Umum menetapkan standar prasarana ruang terbuka. 3. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumberdaya dan Alumni dan Biro Umum melakukan inventarisasi ketersediaan ruang terbuka beserta fasilitas pendukung. 4. Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumberdaya dan Alumni dan Biro Umum menetapkan lokasi prasarana ruang terbuka.
7.	Indikator	Terdapat ruang terbuka yang cukup yang dilengkapi fasilitas pendukung yang lengkap
8.	Dokumen Terkait	Daftar inventaris prasarana ruang terbuka.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 224

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.
8. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 50850/UN4/PP.42/2016 Tentang Kebijakan Pendidikan Unhas.
9. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 46929/UN.4/IT.03/2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Prodi Unhas.
10. Peraturan Rektor Unhas No. 14/UN.1/2023 Tentang Pedoman Penyelarasan Kurikulum Program Sarjana di Lingkungan Unhas.
11. Peraturan Rektor Unhas No. 4541/UN4.1/KEP/2022 Tentang Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Program Sarjana Unhas.
12. Peraturan Rektor Unhas No. 12/UN4.1/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Unhas.
13. Peraturan Rektor Unhas No. 5/UN4/2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Luar Prodi Pada Program Sarjana Unhas.
14. Peraturan Rektor Unhas No. 2781/UN.4.1/KEP/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Unhas.
15. Keputusan Rektor Unhas No. 4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Unhas 2030.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 225
---	--	--

7.5 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar sarana dan prasarana penelitian ini adalah acuan yang diharapkan mampu menjamin mutu penyelenggaraan program akademik. Sistem pengelolaan sarana dan prasarana penelitian menjamin kelayakan, keberlangsungan, dan keberlanjutan program penelitian di fakultas/sekolah.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). 2. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi. 3. Ketua GPM-PR Fakultas/Sekolah. 4. Laboratorium.
4.	Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses penelitian. 3. Sarana dan prasarana penelitian yaitu laboratorium, peralatan penelitian, bahan penelitian, <i>software</i>, laboran/ teknisi.
5.	Pernyataan Isi Standar	LPPM, fakultas/ sekolah menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 226

6.	Strategi	1. LPPM menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan fakultas/sekolah, pimpinan departemen, biro, dan lembaga/badan/pusat/unit secara berkala untuk mengevaluasi keberadaan sarana dan prasarana agar proses penelitian dapat tetap berjalan dengan baik dan bermutu. 2. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
7.	Indikator	1. Universitas / fakultas / sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian penelitian 2. > 75-100 % terdapat kesesuaian pada pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan pada sarana dan prasarana penelitian.
8.	Dokumen terkait	1. Daftar inventaris sarana dan prasarana. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. 3. Daftar pengguna sarana dan prasarana. 4. Data tingkat kepuasan pengguna. 5. Dokumen Kesehatan dan keselamatan Kerja (K3).
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 5. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 227

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.
10. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 50850/UN4/PP.42/2016 Tentang Kebijakan Pendidikan Unhas.
11. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 46929/UN.4/IT.03/2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Prodi Unhas.
12. Peraturan Rektor Unhas No. 2781/UN.4.1/KEP/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Unhas.
13. Peraturan Rektor Unhas No. 5/UN4/2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Luar Prodi Pada Program Sarjana Unhas.
14. Peraturan Rektor Unhas No. 12/UN4.1/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Unhas.
15. Keputusan Rektor Unhas No. 4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Unhas 2030.
16. Peraturan Rektor Unhas No. 4541/UN4.1/KEP/2022 Tentang Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Program Sarjana Unhas.
17. Peraturan Rektor Unhas No. 14/UN.1/2023 Tentang Pedoman Penyelarasan Kurikulum Program Sarjana di Lingkungan Unhas.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 228
---	--	--

7.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (PkM)

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Standar sarana dan prasarana PkM ini adalah acuan yang diharapkan mampu menjamin mutu penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat. Sistem pengelolaan sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat menjamin kelayakan, keberlangsungan, dan keberlanjutan program akademik di Prodi.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM). 2. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi. 3. GPM PR Fakultas/Sekolah. 4. Departemen. 5. Laboratorium.
4.	Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses PkM. 3. Sarana dan prasarana PkM yaitu, peralatan pengabdian, media pengabdian, bahan habis pakai.
5.	Pernyataan Isi Standar	1. LPPM, fakultas/ sekolah, departemen, menyediakan sarana dan prasarana PkM berupa ruang pengelola kegiatan dan ruang



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 229

		pelatihan kegiatan PkM yang dilengkapi dengan perabot kerja, pendingin ruangan, jaringan internet, komputer, <i>printer</i>, LCD. 2. LPPM, fakultas/ sekolah, departemen menyediakan sarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
6.	Strategi	1. LPPM menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan fakultas/ sekolah, pimpinan departemen, biro, dan lembaga/ badan/ pusat/ unit secara berkala untuk mengevaluasi keberadaan sarana dan prasarana agar proses pengabdian kepada masyarakat dapat tetap berjalan dengan baik dan bermutu. 2. LPPM dan fakultas/ sekolah melakukan sosialisasi terkait standar. 3. LPPM dan fakultas/ sekolah memfasilitas dosen dalam melaksanakan PkM. 4. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
7.	Indikator	1. Tersedia fasilitas sarana prasarana ruang pengelola dan ruang pelatihan dengan sarana prasarana yang lengkap. 2. > 75-100 % terdapat kesesuaian pada pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan pada sarana dan prasarana pengabdian.
8.	Dokumen Terkait	1. Daftar inventarisasi sarana prasarana. 2. Laporan penggunaan sarana dan prasarana.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 230

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.
8. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 50850/UN4/PP.42/2016 Tentang Kebijakan Pendidikan Unhas.
9. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 46929/UN.4/IT.03/2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Prodi Unhas.
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 14/UN.1/2023 Tentang Pedoman Penyelarasan Kurikulum Program Sarjana di Lingkungan Unhas.
11. Peraturan Rektor Unhas No. 4541/UN4.1/KEP/2022 Tentang Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Program Sarjana Unhas.
12. Peraturan Rektor Unhas No. 12/UN4.1/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Unhas.
13. Peraturan Rektor Unhas No. 5/UN4/2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Luar Prodi pada Program Sarjana Unhas.
14. Peraturan Rektor Unhas No. 2781/UN.4.1/KEP/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Unhas.
15. Keputusan Rektor Unhas No. 4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Unhas 2030.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 231

STANDAR - 8

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)**

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 232
---	--	--

8.1 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Pengelolaan pembelajaran berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan seluruh kegiatan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran merupakan sebuah siklus manajemen yang bertujuan untuk menjaga kualitas pembelajaran secara berkesinambungan untuk menghasilkan sistem yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Pengelolaan pembelajaran yang baik akan menghasilkan proses yang efektif dan efisien yang melibatkan semua pihak baik internal maupun eksternal.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Rektor. 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP). 3. Dekan/Unit Pengelola Prodi. 4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 5. Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPR). 6. Ketua Departemen. 7. Ketua Prodi.
4.	Definisi Istilah	1. Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 233

	Prodi. 2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai profil lulusan, tujuan penyelenggaraan prodi, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), bahan kajian, mata kuliah, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran Prodi. 3. Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi organisasi dan disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. 4. Rencana Operasional (Renop) adalah rencana yang memberikan rincian tentang bagaimana rencana strategis akan dilaksanakan dan merupakan rincian rencana yang lebih operasional dan merupakan rencana jangka pendek. 5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah Rencana program kegiatan pembelajaran yang mencakup kompetensi, pokok dan sub pokok bahasan, kegiatan belajar mengajar, media, serta interaksi pembelajaran selama 1 (satu) semester. 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren 7. Pemangku kepentingan atau stakeholder adalah semua individu, kelompok masyarakat, atau komunitas yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perguruan tinggi. 8. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 9. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam
--	---



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 234

		standar penilaian. 10. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif. 11. Pengendalian adalah upaya melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pembelajaran sehingga penyimpangan kegagalan pemenuhan standar persiapan pembelajaran dapat diperbaiki. 12. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian atau kegagalan pemenuhan standar persiapan pembelajaran dapat terpenuhi. 13. Satu siklus standar pengelolaan pembelajaran program studi adalah durasi atau masa berlakunya standar penilaian sesuai dengan aspek yang diatur. 14. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki standar persiapan pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan. 15. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
5.	Pernyataan Isi Standar	1. Universitas, fakultas, atau Prodi (sesuai dengankewenangannya) menjalankan pengelolaan pembelajaran yang memenuhi 5 aspek berikut: a. Melakukan penyusunan kurikulum dan RPS setiap mata kuliah. b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan. c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 235

		d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 2. Universitas, fakultas, atau Prodi (sesuai dengankewenangannya) dalam melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran memenuhi enam aspek berikut: a. Menyusun kebijakan, Renstra, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Prodi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. f. Menyampaikan laporan kinerja Prodi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan.
6.	Strategi	1. Rektor menetapkan standar pengelolaan pembelajaran. 2. Prodi melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 236

		3. Rektor, Direktur Pascasarjana dan dekan memfasilitasi ketua program studi untuk merumuskan dan melakukan sosialisasi dokumen terkait dengan standar pengelolaan pembelajaran. 4. Rektor menugaskan Ketua LPMPP dan Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) untuk merumuskan, mensosialisasikan, monitoring dan evaluasi standar pengelolaan pembelajaran.
7.	Indikator	1. Terpenuhi lima aspek pengelolaan pembelajaran yang dijalankan oleh universitas, fakultas, atau Prodi (sesuai dengan kewenangannya) yakni: a. Melakukan penyusunan kurikulum dan RPS setiap mata kuliah. b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 2. Terpenuhi enam aspek pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran bagi universitas, fakultas, atau program studi (sesuaidengan kewenangannya) yakni: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 237

		program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan; c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengansasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Prodi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. f. Menyampaikan laporan kinerja Prodi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan.
8.	Dokumen Terkait	1. Dokumen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) pembelajaran (dokumen kurikulum, dokumen persiapan pembelajaran, dokumen pelaksanaan pembelajaran, dokumen monev pembelajaran, dokumen pelaporan penilaian). 2. Dokumen sistem penjaminan mutu yang terkait.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 238

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.
8. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 50850/UN4/PP.42/2016 Tentang Kebijakan Pendidikan Unhas.
9. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 46929/UN.4/IT.03/2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Prodi Unhas.
10. Peraturan Rektor Unhas No. 14/UN.1/2023 Tentang Pedoman Penyelarasan Kurikulum Program Sarjana di Lingkungan Unhas.
11. Peraturan Rektor Unhas No. 4541/UN4.1/KEP/2022 Tentang Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Program Sarjana Unhas.
12. Peraturan Rektor Unhas No. 12/UN4.1/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Unhas.
13. Peraturan Rektor Unhas No. 5/UN4/2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Luar Prodi pada Program Sarjana Unhas.
14. Peraturan Rektor Unhas No. 2781/UN.4.1/KEP/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Unhas.
15. Keputusan Rektor Unhas No. 4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Unhas 2030.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 239
---	--	--

8.2 STANDAR PENGELOLAAN KEGIATAN PENELITIAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Salah satu bagian dari tridarma perguruan tinggi adalah penelitian. Untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan visi misi Unhas maka dibutuhkan standar pengelolaan penelitian seperti yang tercantum dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Dikti Pasal 52. Standar Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian. Kegiatannya meliputi: 1. Menyusun dokumen perencanaan kegiatan penelitian (rencana strategis/ Renstra dan <i>roadmap</i> penelitian) dan panduan pelaksanaan penelitian. 2. Menyusun sistem penjaminan mutu internal penelitian dan menetapkan program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan Renstra Unhas. 3. Menyusun tim reviewer dan panduan pemantauan serta monitoring evaluasi (monev). 4. Menyusun panduan dan instrumen/rubrik pemantauan dan evaluasi. 5. Mengelola laporan dan pengadministrasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan luarannya.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Rektor/ Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 240

		2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM). 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP). 4. Dekan Fakultas/Sekolah/ Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/ Prodi. 5. <i>Reviewer</i>. 6. Peneliti.
4.	Definisi Istilah	1. LPPM adalah suatu Lembaga yang ditetapkan oleh Rektor untuk mengkordinir kegiatan pengelolaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). 2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bidang penelitian adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan pada bidang penelitian. 3. Renstra penelitian adalah suatu dokumen yang terkait dengan pedoman dan arah dalam perencanaan dan implementasi penelitian secara komprehensif dalam rangka realisasi visi, misi, dan pencapaian tujuan kegiatan penelitian pada tingkat perguruan tinggi. 4. <i>Roadmap</i> atau peta jalan penelitian adalah suatu dokumen rencana kerja secara terintegrasi dari seluruh rencana dan pelaksanaan penelitian dalam rentang waktu tertentu. 5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data, informasi, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Peneliti adalah dosen, mahasiswa, pustakawan, laboran, dan lain-lain yang melakukan penelitian. 7. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan kriteria minimal atau norma yang digunakan untuk menilai mutu dari



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 241

		setiap penelitian dosen dan atau mahasiswa mulai dari pemilihan topik hingga publikasi hasil penelitian. - Standar peneliti adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. - Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. - Standar diseminasi hasil penelitian adalah kriteria minimal pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang diperlukan untuk menilai mutu hasil penelitian yang telah dilakukan penelitian. - Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dosen, mahasiswa, pustakawan, laboran, dan lain-lain yang melakukan penelitian. - Standar Operasional Prosedur (SOP) penelitian adalah dokumen atau panduan yang menguraikan langkah-langkah proses penelitian yang harus dilaksanakan yang ditulis secara lengkap, sistematis dan logis untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. - Pernyataan isi standar pengelolaan penelitian adalah suatu uraian tentang isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan pola <i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i> (ABCD).
5.	Pernyataan Isi Standar	- LPPM, fakultas/sekolah/ Unit Pengelola Program Studi (UPPS) atau prodi sesuai dengan kewenangannya sebagai pengelola kegiatan penelitian memenuhi tujuh aspek berikut: - Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Renstra penelitian perguruan tinggi. - Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. - Memfasilitasi pelaksanaan penelitian. - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 242

		e. Melakukan diseminasi hasil penelitian. f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI). g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. 2. LPPM, fakultas, atau program studi sesuai dengan kewenangannya sebagai penanggung jawab pengelolaan kegiatan penelitian memenuhi delapan aspek berikut: a. Memiliki Renstra penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Unhas. b. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian. e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian. g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian. h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
6.	Strategi	1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) : a. Membentuk tim penyusun perencanaan pengembangan program penelitian secara berkala dengan melibatkan stakeholder yang berkompeten dan memahami Renstra Unhas.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 243

- b. Tim yang telah terbentuk melakukan rapat penyusunan *roadmap* penelitian, aturan-aturan dan panduan pelaksanaan penelitian, serta SPMI kegiatan penelitian.
 - c. Meninjau kualitas fasilitas pelaksanaan penelitian setiap tahun dan melibatkan *stakeholder* yang berkompeten dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian.
 - d. Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan melibatkan *reviewer*.
 - e. Memotivasi setiap dosen yang melakukan kegiatan penelitian untuk melakukan diseminasi hasil penelitian.
 - f. Menetapkan secara berkala program peningkatan kompetensi peneliti untuk melakukan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI).
 - g. Menetapkan sistem penghargaan untuk pelaksana kegiatan penelitian yang berprestasi.
2. Unhas (Rektor/Wakil Rektor):
- a. Menugaskan kepada LPPM untuk membentuk tim menyusun Renstra Penelitian dengan melibatkan *stakeholder* yang berkompeten dan memahami Renstra Unhas.
 - b. Bersama dengan tim yang telah terbentuk melakukan rapat penyusunan Renstra penelitian dan kriteria serta prosedur penilaian kualitas penelitian.
 - c. Melakukan peninjauan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian setiap tahun dengan melibatkan LPMPP.
 - d. Memantau secara berkala kemajuan pengelolaan penelitian yang dilakukan oleh LPPM.
 - e. Menugaskan kepada LPPM menyusun panduan tentang kriteria pelaksana penelitian dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
 - f. Menjalin kerjasama PkM dengan institusi lain dalam pendayagunaan sarpras penelitian.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 244

		g. Meninjau dan menganalisis kesesuaian sarana dan prasarana dengan kebutuhan kegiatan penelitian setiap tahun. h. Menyampaikan laporan tahunan mengenai kinerja penelitian LPPM melalui pangakalan data Dikti.
7.	Indikator	1. Terpenuhinya tujuh aspek dalam pelaksanaan standar pengelolaan penelitian bagi Unhas sebagai unit kerja pengelola kegiatan penelitian yakni: a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Renstra penelitian perguruan tinggi. b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian. d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian. e. Melakukan diseminasi hasil penelitian. f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI). g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. 2. Terpenuhinya delapan aspek dalam pelaksanaan standar pengelolaan penelitian bagi Unhas sebagai penanggung jawab kegiatan penelitian yakni: a. Memiliki Renstra penelitian yang merupakan bagian dari Renstra Unhas. b. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 245

		e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian. g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian. h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
8.	Dokumen Terkait	1. Renstra Unhas. 2. Renstra penelitian. 3. <i>Roadmap</i> penelitian. 4. Rencana Induk Penelitian (RIP) UNHAS. 5. SOP/ panduan pengelolaan kegiatan penelitian. 6. SK penetapan tim panitia penyusun standar pengelolaan penelitian 7. Berita acara, daftar hadir pertemuan tim penetapan standar dan notulen rapat. 8. Formulir evaluasi standar pengelolaan pelaksanaan kegiatan penelitian. 9. Formulir tindak lanjut hasil penilaian pengelolaan penelitian. 10. Laporan kinerja penelitian LPPM dan rencana tindak lanjut.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 4. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045. 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 246

7. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 4867/UN/IT.03/2017 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unhas.
8. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 00006/UN4.2/2023 Tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.
9. Peraturan Rektor Unhas No. 2/UN4.1/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Unhas.
10. Peraturan Rektor Unhas No. 32500/UN4.1/0T.10/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Unhas.
11. Rencana Induk Pengembangan Unhas.
12. Renstra Penelitian LPPM Unhas.
13. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unhas.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 247
---	--	--

8.3 STANDAR PENGELOLAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Kegiatan PkM merupakan salah satu unsur dari tridarma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Untuk memperoleh output PkM yang maksimal dan berkualitas, maka kegiatan PkM harus terkelola dengan baik. Oleh karena itu, perlu menyusun standar pengelolaan PkM yang mencakup mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Rektor/ Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis. 2. Ketua LPPM. 3. Ketua LPMPP. 4. Dekan Fakultas/ Sekolah/ UPPS/ Prodi. 5. Dosen/pihak yang menjalankan kegiatan PkM. 6. <i>Reviewer</i>.
4.	Definisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar. 3. Standar Pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 248

4. Pernyataan isi standar pengelolaan PkM adalah suatu uraian tentang isisetiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan pola *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD).
5. PkM adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang mempunyai tugas menata kelola dan menyelenggarakan penelitian dasar dan penelitian terapan serta pengabdian kepada masyarakat.
7. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu Unhas secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi Unhas secara berencana dan berkelanjutan.
8. Pengendalian adalah tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan kegiatan PkM sehingga penyimpangan/ ketidaksesuaian pemenuhan standar dapat diperbaiki.
9. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan PkM.
10. Standar Operasional Prosedur (SOP) PkM adalah dokumen atau panduan yang menguraikan langkah- langkah proses PkM yang harus dilaksanakan yang ditulis secara lengkap, sistematis dan logis untuk mencapai standar yang telah ditetapkan.
11. Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi organisasi dan disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.
12. Renstra PkM adalah suatu dokumen yang terkait dengan pedoman dan arah dalam perencanaan dan implementasi PkM secara



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 249

		komprehensif dalam rangka realisasi visi dan pencapaian tujuan kegiatan PkM pada tingkat perguruan tinggi Unhas. 13. <i>Roadmap</i> PkM adalah suatu dokumen rencana kerja secara terintegrasi dari seluruh rencana dan pelaksanaan PkM dalam rentang waktu tertentu.
5.	Pernyataan Isi Standar	1) LPPM, fakultas/sekolah/UPPS atau program studi sesuai dengan kewenangannya sebagai pengelola kegiatan PkM memenuhi sepuluh aspek berikut: - Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM Unhas. - Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM. - Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM. - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM. - Melakukan diseminasi hasil PkM. - Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM. - Memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi. - Mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama. - Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM. - Menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya secara berkala (setiap tahun). 2) LPPM, fakultas, atau program studi sesuai dengan kewenangannya sebagai penanggung jawab pengelolaan kegiatan PkM memenuhi delapan aspek berikut: - Memiliki rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi. - Menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 250

		dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM. e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM. f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama PkM. g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM. h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
6.	Strategi	1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM): a. Membentuk tim penyusun perencanaan pengembangan program penelitian secara berkala dengan melibatkan stakeholder yang berkompeten dan memahami Renstra Unhas. b. Tim yang telah terbentuk melakukan rapat penyusunan <i>roadmap</i> Penelitian, aturan-aturan dan panduan pelaksanaan penelitian, serta SPMI kegiatan penelitian. c. Meninjau kualitas fasilitas pelaksanaan penelitian setiap tahun dan melibatkan stakeholder yang berkompeten dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian. d. Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dengan melibatkan <i>reviewer</i>. e. Memotivasi setiap dosen yang melakukan kegiatan penelitian untuk melakukan diseminasi hasil penelitian.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 251

		f. Menetapkan secara berkala program peningkatan kompetensi peneliti untuk melakukan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI). g. Menetapkan sistem penghargaan untuk pelaksana kegiatan penelitian yang berprestasi. 2. Unhas (Rektor/ Wakil Rektor): a. Menugaskan kepada LPPM untuk membentuk tim menyusun Renstra penelitian dengan melibatkan <i>stakeholder</i> yang berkompeten dan memahami Renstra Unhas. b. Bersama dengan tim yang telah terbentuk melakukan rapat penyusunan Renstra penelitian dan kriteria serta prosedur penilaian kualitas penelitian. c. Melakukan peninjauan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan penelitian setiap tahun dengan melibatkan LPMPP. d. Memantau secara berkala kemajuan pengelolaan penelitian yang dilakukan oleh LPPM. e. Menugaskan kepada LPPM menyusun panduan tentang kriteria pelaksana penelitian dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. f. Menjalin kerjasama PkM dengan institusi lain dalam pendayagunaan sarpras penelitian. g. Meninjau dan menganalisis kesesuaian sarana dan prasarna dengan kebutuhan kegiatan penelitian setiap tahun. h. Menyampaikan laporan tahunan mengenai kinerja penelitian LPPM melalui pangkalan data Dikti.
7.	Indikator	1. Terpenuhiya sepuluh aspek dalam pelaksanaan standar pengelolaan PkM bagi LPPM, Fakultas/ Sekolah/ UPPS atau Prodi sebagai unit kerja pengelola kegiatan PkM yakni: a. Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuaidengan Renstra PkM Unhas. b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 252

	sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM. - Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM. - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM. - Melakukan diseminasi hasil PkM. - Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM. - Memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi. - Mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama. - Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM. - Menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya secara berkala (setiap tahun). 2. Terpenuhinya delapan aspek dalam pelaksanaan standar pengelolaan PkM bagi LPPM, Fakultas/ Sekolah/ UPPS atau Prodi sebagai penanggung jawab kegiatan PkM yakni: - Memiliki rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari Renstra perguruan tinggi. - Menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. - Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan. - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM. - Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
--	---



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 253

		f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama PkM. g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM. h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan tinggi.
8.	Dokumen Terkait	1. Renstra Unhas. 2. Renstra PkM. 3. <i>Roadmap</i> PkM. 4. SOP/ panduan pengelolaan kegiatan PkM. 5. Instrumen dan rubrik penilaian. 6. SK penetapan tim penyusun standar pengelolaan kegiatan PkM. 7. Undangan pertemuan dengan tim. 8. Notulen rapat. 9. Laporan kinerja PkM LPPM dan rencana tindak lanjut.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 4. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045. 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian. 7. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 4867/UN/IT.03/2017 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unhas. 8. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 00006/UN4.2/2023 Tentang Penelitian dan PkM.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 254

9. Peraturan Rektor Unhas No. 2/UN4.1/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Unhas.
10. Peraturan Rektor Unhas No. 32500/UN4.1/0T.10/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Unhas.
11. Rencana Induk Pengembangan Unhas.
12. Renstra Penelitian LPPM Unhas.
13. Buku Panduan LPPM Unhas.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 255

STANDAR - 9

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (PkM)**

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 256
---	--	--

9.1 STANDAR PEMBIAYAAN INVESTASI SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur standar utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan tri dharma perguruan tinggi dalam menciptakan suasana akademik yang sehat dan kondusif. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 32 yang menyatakan bahwa standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi yang dimaksud antara lain adalah investasi lahan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan modal kerja tetap.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Rektor. 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan. 3. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 257

		- Satuan Pengawas Internal (SPI) Unhas. - Dekan. - Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
4.	Definisi Istilah	- Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi yang bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. - Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yakni dosen yang ditugaskan dan melaksanakan proses pembelajaran setiap semester.
5.	Pernyataan Isi Standar	Realisasi investasi (Sumber Daya Manusia/ SDM, sarana dan prasarana) menciptakan suasana akademik yang sehat dan kondusif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara optimal setiap tahun.
6.	Strategi	- Optimalisasi sumber pendanaan investasi (SDM, sarana dan prasarana) dalam menciptakan suasana akademik yang sehat dan kondusif dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran setiap tahun. - Skema pendanaan yang dimaksud adalah skema pembiayaan yang tidak membebani masyarakat yakni skema: - Hibah. - Jasa layanan profesi dan atau keahlian. - Dana lestari dari alumni dan filantropis. - Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta baik dalam maupun luar negeri.
7.	Indikator	- Pencatatan realisasi investasi dengan mengelompokkannya kedalam: - Investasi pengadaan dan pengembangan SDM dosen dan tenaga kependidikan. - Investasi sarana tridarma. - Investasi prasarana.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 258

		2. Realisasi investasi ditabulasi setiap tahun, evaluasi kesesuaian dengan rencana investasi serta keberhasilan investasi dalam mendorong suasana akademik yang sehat dan kondusif.
8.	Dokumen Terkait	1. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). 2. Laporan keuangan tahunan unit kerja. 3. Dokumen penerimaan dana. 4. Dokumen kerjasama tridarma. 5. Data mahasiswa, dosen dan tendik aktif. 6. Renstra universitas dan fakultas.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. 7. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045. 8. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 50850/UN4/PP.42/2016 Tentang Kebijakan Pendidikan Unhas. 9. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 4867/UN/IT.03/2017 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unhas. 10. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 00006/UN4.2/2023 Tentang Penelitian dan PkM. 11. Peraturan Rektor Unhas No. 2/UN4.1/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Unhas.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 259

- | | | |
|--|--|--|
| | | 12. Rencana Induk Pengembangan Unhas.
13. Renstra Penelitian dan Pengabdian LPPM Unhas.
14. Buku Panduan LPPM Unhas. |
|--|--|--|

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 260
---	--	--

9.2 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur standar pendidikan tinggi utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan tridarma perguruan tinggi dalam menciptakan suasana akademik yang sehat dan kondusif. Pembiayaan meliputi pembelajaran, penelitian dan PkM serta menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 32 yang menyatakan bahwa standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud diatas merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen dan tenaga kependidikan, biaya operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
3.	Pihak yang Wajib	1. Rektor.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 261

	Memenuhi Standar	2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan. 4. Satuan Pengawas Internal (SPI). 5. Dekan. 6. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 7. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
4.	Definisi Istilah	1. Pembiayaan adalah pengeluaran dana atau biaya untuk program dan kegiatan tertentu yang telah disusun sesuai dengan visi, misi dan tujuan. 2. Dana Operasional Pendidikan (DOP) adalah rata-rata dana operasional pendidikan per mahasiswa per tahun dalam tiga tahun terakhir perhitungan (dalam juta rupiah). Dihitung dari biaya operasional pembelajaran (bahan dan peralatan habis pakai), biaya operasional tidak langsung (listrik, air, pemeliharaan gedung dll) dan biaya operasional kemahasiswaan (penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan). 3. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 4. Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) adalah tahapan yang penting dalam memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh perguruan tinggi sudah sesuai dengan SNI/ISO 9001:2015.
5.	Pernyataan Isi Standar	1. Setiap mahasiswa program sarjana mempunyai beban biaya operasional atau standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi minimal Rp10.000.000 per tahun. 2. Setiap mahasiswa program sarjana terapan mempunyai beban biaya operasional atau standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi minimal Rp10.000.000 per tahun. 3. Setiap mahasiswa program magister mempunyai beban biaya operasional atau standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi minimal Rp10.000.000 per tahun.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 262

		minimal Rp10.000.000 per tahun. 4. Setiap mahasiswa program magister terapan mempunyai beban biaya operasional atau standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi minimal Rp15.000.000 per tahun. 5. Setiap mahasiswa program doktor mempunyai beban biaya operasional atau standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi minimal Rp20.000.000 per tahun.
6.	Strategi	1. Optimalisasi sumber-sumber pendanaan operasional pembelajaran diluar dana dari mahasiswa setiap tahun. 2. Optimalisasi sumber-sumber pendanaan yang dimaksud meliputi: - Hibah. - Jasa layanan profesi dan atau keahlian. - Dana lestari dari alumni dan filatropis. - Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta baik dalam maupun luar negeri.
7.	Indikator	1. Tingkat biaya pendidikan per mahasiswa (DOP) dihitung dari jumlah mahasiswa aktif dan besaran biaya operasional pembelajaran setiap tahun yang meliputi biaya dosen (gaji dan honor), biaya tenaga kependidikan (gaji dan honor), bahan habis pakai, dan biaya operasional tiak langsung (listrik, air, dll). Perhitungan DOP dilakukan pada setiap jenjang Pendidikan di Unhas dengan nilai standar berbeda. 2. DOP pada Prodi jenjang sarjana dan sarjana terapan adalah Rp10.000.000 per mahasiswa pertahun. Pemenuhan nilai tersebut menghasilkan skor 1, peningkatan Rp5.000.000 meningkatkan 1 nilai skor, sehingga DOP > Rp20.000.000 memperoleh skor 4. 3. DOP pada Prodi jenjang magister dan magister terapan adalah Rp10.000.000 per mahasiswa pertahun. Pemenuhan nilai tersebut menghasilkan skor 1, peningkatan Rp10.000.000 meningkatkan 1 nilai skor, sehingga DOP > Rp30.000.000 memperoleh skor 4. 4. DOP pada Prodi jenjang doktor adalah Rp20.000.000 per



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 263

		mahasiswa pertahun. Pemenuhan nilai tersebut menghasilkan skor 1, peningkatan Rp10.000.000 meningkatkan 1 nilai skor, sehingga DOP > 40 juta memperoleh skor 4.
8.	Dokumen Terkait	1. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kemeterian Negara/ Lembaga (RKAKL). 2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) unit kerja, 3. Dokumen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 4. Dokumen kerjasama tridarma.
9.	Referensi	1. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 50850/UN4/PP.42/2016 Tentang Kebijakan Pendidikan Unhas. 5. Peraturan Rektor Unhas No. 7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Renstra Unhas Tahun 2020-2024. 6. Keputusan Rektor Unhas No. 4843/H4/O/2010 Tentang Rencana Pengembangan Unhas 2030.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 264
---	--	--

9.3 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur standar pendidikan tinggi utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan tridarma perguruan tinggi dalam menciptakan suasana akademik yang sehat dan kondusif. Pembiayaan meliputi pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan. Standar pembiayaan penelitian tertuang pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2015 Pasal 57 Tentang Standar Masukan Penelitian. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana Penelitian internal.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Rektor. 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). 4. Dekan. 5. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni. 6. Wakil Dekan Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan. 7. Departemen.
4.	Definisi Istilah	1. Pembiayaan adalah pengeluaran dana atau biaya untuk program



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 265

		dan kegiatan tertentu yang telah disusun sesuai dengan visi, misi dan tujuan. 2. Pendanaan penelitian adalah pendanaan yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian. 3. Dana pengelolaan penelitian adalah dana yang digunakan untuk manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI). 4. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 5. Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) adalah tahapan yang penting dalam memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh perguruan tinggi sudah sesuai dengan SNI/ISO.
5.	Pernyataan Isi Standar	1. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan menjamin ketersediaan anggaran penelitian setiap tahunnya. 2. LPPM melakukan sosialisasi tentang sumber-sumber pembiayaan dan pendanaan penelitian internal dan eksternal. 3. LPPM memberikan informasi mengenai mekanisme pembiayaan dan pendanaan ke unit kerja.
6.	Strategi	1. Optimalisasi sumber-sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian diluar dana internal Unhas. 2. Optimalisasi skema pendanaan yang dimaksud meliputi: a. Hibah. b. Pemerintah. c. Kerjasama lembaga/ institusi dalam dan luar negeri. d. Dana masyarakat.
7.	Indikator	1. Tingkat biaya penelitian/ Dana Per Dosen (DPD) dihitung dengan



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 266

		menghimpun data jumlah dosen Prodi, jumlah kegiatan dan dana penelitian yang diperoleh setiap tahun. 2. DPD Dosen Tetap Program Studi (DTPS) pada Prodi jenjang sarjana dan sarjana terapan adalah Rp4.000.000 per dosen per tahun. Pemenuhan nilai tersebut menghasilkan skor 1, peningkatan Rp3.000.000 meningkatkan 1 nilai skor, sehingga DPD > Rp10.000.000 memperoleh skor 4. 3. DPD DPTS pada Prodi jenjang magister dan magister terapan adalah Rp10.000.000 per dosen per tahun. Pemenuhan nilai tersebut menghasilkan skor 1, peningkatan Rp5.000.000 meningkatkan 1 nilai skor, sehingga DPD > Rp20.000.000 memperoleh skor 4. 4. DPD atau standar dana penelitian dosen DPTS pada PS jenjang doktor adalah Rp15.000.000 per dosen pertahun. Pemenuhan nilai tersebut menghasilkan skor 1, peningkatan Rp10.000.000 meningkatkan 1 nilai skor, sehingga DPD > Rp30.000.000 memperoleh skor 4.
8.	Dokumen Terkait	1. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). 2. Pedoman penelitian dan PkM dari LPPM Unhas. 3. Dokumen kerjasama tridarma. 4. Laporan hasil penelitian.
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 50850/UN4/PP.42/2016 Tentang Kebijakan Pendidikan Unhas.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 267

6. Peraturan Rektor Unhas No. 7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Renstra Unhas Tahun 2020-2024.
7. Keputusan Rektor Unhas No. 4843/H4/O/2010 Tentang Rencana Pengembangan Unhas 2030.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 268
---	--	--

9.4 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraanseluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya untuk pendidikan melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM tertuang pada Permendikbud No. 53 Tahun 2023 Pasal 63 Tentang Standar Masukan PkM. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk PkM.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Rektor. 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). 4. Dekan. 5. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni. 6. Wakil Dekan Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 269

		7. Departemen.
4.	Definisi Istilah	1. Pembiayaan adalah pengeluaran dana atau biaya untuk program dan kegiatan tertentu yang telah disusun sesuai dengan visi, misi dan tujuan. 2. Pendanaan PkM adalah pendanaan yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil PkM. 3. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah dana yang digunakan untuk pengelolaan PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM, dan insentif Kekayaan Intelektual (KI). 4. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) adalah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. 5. Standar PkM adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM. 6. Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) adalah tahapan yang penting dalam memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh perguruan tinggi sudah sesuai dengan SNI/ISO 9001:2015.
5.	Pernyataan Isi Standar	1. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan menjamin ketersediaan anggaran penelitian setiap tahunnya. 2. LPPM melakukan sosialisasi tentang sumber-sumber pembiayaan dan pendanaan PkM internal dan eksternal. 3. LPPM memberikan informasi mengenai mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM ke unit kerja.
6.	Strategi	1. Optimalisasi sumber-sumber pendanaan dan pembiayaan PkM diluar dana internal Unhas. 2. Optimalisasi skema pendanaan dan pembiayaan yang dimaksud



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 270

		meliputi: - Hibah. - Pemerintah. - Kerjasama lembaga dalam dan luar negeri. - Dana masyarakat.
7.	Indikator	- Tingkat Dana Pengabdian kepada Masyarakat per Dosen (DPkMD), dihitung dengan menghimpun data jumlah dosen Prodi, jumlah kegiatan dan dana PkM yang diperoleh setiap tahun. - DPkMD atau standar dana PkM dosen DPTS pada Prodi jenjang sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, dan doktor adalah Rp2.000.000 per dosen per tahun. Pemenuhan nilai tersebut menghasilkan skor 1, peningkatan Rp1.500.000 meningkatkan 1 nilai skor, sehingga DPkMD > Rp5.000.000 memperoleh skor 4.
8.	Dokumen Terkait	- Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). - Dokumen PkM dari LPPM Unhas. - Dokumen kerjasama tridarma. - Data dosen DTPS.
9.	Referensi	- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan. - Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. - Peraturan Senat Akademik Unhas No. 50850/UN4/PP.42/2016 Tentang Kebijakan Pendidikan Unhas. - Peraturan Rektor Unhas No. 7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Renstra Unhas Tahun 2020-2024.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 271

7. Keputusan Rektor Unhas No. 4843/H4/O/2010 Tentang Rencana Pengembangan Unhas 2030.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 272

STANDAR - 10

STANDAR MAHASISWA

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 273
---	--	--

10.1 STANDAR PENINGKATAN DAYA TARIK PROGRAM STUDI

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Kualitas lulusan sangat ditentukan oleh input mahasiswa baru yang diterima pada sebuah Prodi. Untuk itu, penting bagi Unit Pengelola Program Studi (UPPS) melakukan upaya-upaya meningkatkan kualitas input mahasiswa baru dengan cara meningkatkan animo calon mahasiswa terhadap prodi sehingga jumlah pendaftar akan meningkat dari tahun ke tahun, baik pendaftar dari dalam negeri maupun dari luar negeri (mahasiswa asing). Semakin banyak pendaftar maka akan semakin ketat persaingan bagi calon mahasiswa untuk diterima pada prodi tertentu dan hal ini akan memberikan peluang UPPS untuk memperoleh input mahasiswa yang berkualitas. Keberadaan mahasiswa asing pada suatu Prodi akan menjadi nilai tambah bagi Prodi tersebut, baik mahasiswa penuh waktu (<i>full time</i>) maupun paruh waktu (<i>part time</i>). Agar upaya menjaring animo calon mahasiswa dapat mencapai tujuan, maka diperlukan suatu acuan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh UPPS. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar peningkatan daya tarik Prodi.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Dekan. 2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 3. Ketua Departemen. 4. Kaprodi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 274

4.	Definisi Istilah	1. Universitas Hasanuddin (Unhas) adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). 2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin. 4. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 5. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 6. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah lembaga yang melakukan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran untuk menjamin mutu Prodi. 7. Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) adalah tahapan yang penting dalam memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh perguruan tinggi sudah sesuai dengan SNI/ISO 9001:2015. 8. Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan pada jenjang sarjana terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, spesialis (Sp1), atau Subspesialis (Sp2) dalam lingkungan Unhas. 9. Daya tarik mahasiswa adalah keinginan calon mahasiswa dalam menentukan Prodi yang dipilih untuk melanjutkan
-----------	-------------------------	--



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 275

		pendidikannya
5.	Pernyataan Isi Standar	UPPS berupaya meningkatkan jumlah pendaftar calon mahasiswa secara signifikan.
6.	Strategi	1. Sosialisasi dan promosi kepada siswa kelas XII Sekolah Menengah Atas (untuk jenjang S1) dan institusi/instansi pemerintah dan swasta (untuk jenjang S2 dan S3) setiap menjelang penerimaan mahasiswa baru. 2. Sosialisasi dan promosi melalui medial berupa website resmi universitas, fakultas maupun platform media sosial, <i>leaflet</i>, dan sebagainya menyangkut bidang ilmu yang akan dipelajari di prodi tersebut, akreditasi program studi, peluang beasiswa, prestasi yang telah dicapai oleh mahasiswa dan peluang kerja lulusan. 3. Kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri.
7.	Indikator	1. Jika rasio pendaftar antara yang dinyatakan lulus dan mendaftar ulang = 100%. 2. Persentase mahasiswa asing terhadap jumlah total mahasiswa baru 5-10%.
8.	Dokumen Terkait	1. Dokumen formal sistem penerimaan Maba. 2. Data mahasiswa baru dan aktif (dalam bentuk <i>time series</i>). 3. Laporan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia N. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 50850/UN4/PP.42/2016 Tentang Kebijakan Pendidikan Unhas.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 276

6. Peraturan Rektor Unhas No. 7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Renstra Unhas Tahun 2020-2024.
7. Keputusan Rektor Unhas No. 4843/H4/O/2010 Tentang Rencana Pengembangan Unhas 2030.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 277
---	--	--

10.2 STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kemampuannya. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai bidang ilmu yang ditekuni (<i>hard-skill</i>), tetapi juga menguasai bidang lain yang dapat menunjang keberhasilan mereka di masa depan (<i>soft-skill</i>). Dengan demikian mahasiswa atau lulusan dapat memiliki karakter unggul dan berprestasi sesuai yang diharapkan. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu dijamin ketersediaan layanan kemahasiswaan yang lengkap dan bermutu mencakup penalaran, minat dan bakat; kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan); dan bimbingan karir dan kewirausahaan serta mudah diakses oleh mahasiswa. Agar layanan kemahasiswaan dapat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin kesejahteraan mahasiswa, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, maka ditetapkan standar layanan kemahasiswaan.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Rektor. 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 3. Dekan.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 278

		4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 5. Ketua Departemen/ Kaprodi. 6. Tenaga kependidikan.
4.	Definisi Istilah	1. Universitas Hasanuddin (Unhas) adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). 2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin. 4. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 5. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 6. Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan pada jenjang sarjana terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, spesialis (Sp1), atau subspesialis (Sp2) dalam lingkungan Unhas.
5.	Pernyataan Isi Standar	Ketersediaan layanan kemahasiswaan diberbagai bidang berikut tersedia dengan lengkap: 1. Penalaran, minat dan bakat. 2. Kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan) dan bimbingan karir dan kewirausahaan.
6.	Strategi	1. Fakultas menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun dengan institusi lain, untuk melengkapi jenis dan meningkatkan



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 279

		mutu layanan kemahasiswaan. 2. Menyediakan akses informasi menyangkut suatu jenis layanan sehingga lebih memudahkan mahasiswa mengaksesnya dan dapat diikuti oleh lebih banyak mahasiswa, misalnya informasi beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan.
7.	Indikator	Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan.
8.	Dokumen Terkait	1. Dokumen formal kebijakan layanan. 2. Peraturan dan SOP layanan kemahasiswaan. 3. Laporan tahunan evaluasi pelaksanaan layanan kemahasiswaan. 4. Laporan Pelaksanaan siklus PPEPP tentang sistem penerimaan maba dan layanan kemahasiswaan. 5. Laporan tahunan hasil survei tingkat kepuasan mahasiswa baru terkait dengan layanan kemahasiswaan.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Bagian Kedua Pasal 13 dan 14). 2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 3. Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 Tentang IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana (Beserta Lampiran). 4. Peraturan Rektor Unhas No. 1831/ UN4.1/KEP/2018 Tentang Organisasi Kemahasiswaan.

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 280
---	--	--

10.3 STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2. Rasional	Penerimaan mahasiswa baru di Unhas dilakukan setiap tahun untuk program sarjana, dan setiap semester untuk program profesi, magister dan doktor. Penerimaan mahasiswa baru program sarjana dilakukan melalui sistem seleksi yang diatur secara nasional oleh kementerian dan sistem seleksi di luar sistem yang diatur secara nasional ditetapkan dengan surat keputusan rektor. Untuk menjamin kualitas calon mahasiswa program diploma, sarjana, profesi, spesialis, subspesialis, magister, dan doktor, maka perlu ditetapkan standar penerimaan mahasiswa baru.
3. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Rektor. 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 3. Dekan. 4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 5. Ketua Departemen. 6. Kaprodi.
4. Definisi Istilah	1. Universitas Hasanuddin (Unhas) adalah perguruan tinggi negeri badan hukum. 2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 281

		3. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin. 4. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 5. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 6. Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan pada jenjang diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, spesialis (Sp1), atau subspecialis (Sp2) dalam lingkungan Unhas.
5.	Pernyataan Isi Standar	1. Meningkatnya keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru. 2. Meningkatnya rasio pendaftar yang dinyatakan lulus dan yang mendaftar ulang.
6.	Strategi	Program studi melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa sehingga akan meningkatkan jumlah pendaftar dan keketatan seleksi.
7.	Indikator	1. Keketatan seleksi meningkat yang ditunjukkan oleh rasio jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima > 5. 2. Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dan mendaftar ulang 100%.
8.	Dokumen Terkait	1. Keketatan seleksi meningkat yang ditunjukkan oleh rasio jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima > 5. 2. Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dan mendaftar ulang 100%. 3. Laporan tahunan evaluasi pelaksanaan sistem penerimaan mahasiswa baru. 4. Data mahasiswa baru dan aktif (dalam bentuk <i>time series</i>). 5. Laporan pelaksanaan siklus PPEPP tentang sistem penerimaan mahasiswa baru dan layanan kemahasiswaan.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH
Revisi : 02
Tanggal : 9 September 2022
Halaman : 282

		6. Data mahasiswa baru yang mendaftar, diterima dan yang mendaftar ulang.
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 (Bagian Ketujuh Pasal 73). 2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Unhas. 3. Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 Tentang IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana (Beserta Lampiran). 4. Peraturan Rektor Unhas No. 36621/UN4.1/PP.37/2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Unhas. 5. Peraturan Rektor Unhas No. 5/UN4/2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Luar Program Studi Pada Program Sarjana Unhas. 6. Peraturan Senat Akademik Unhas No. 50850/UN4/PP.42/2016 Tentang Kebijakan Pendidikan Unhas.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 283

STANDAR - 11

STANDAR KERJASAMA

	UNIVERSITAS HASANUDDIN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/Nomor : SM / SPMI / UH Revisi : 02 Tanggal : 9 September 2022 Halaman : 284
---	--	--

11. STANDAR KERJASAMA

1.	Visi dan Misi	Visi Universitas Hasanuddin Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. Misi Universitas Hasanuddin 1. Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. 2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. 3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia.
2.	Rasional	Penetapan standar kerjasama pembelajaran Unhas dengan pihak luar bertujuan untuk sebagai panduan bagi para pamong di lingkungan Unhas dalam memenuhi tuntutan standar kerjasama pembelajaran. Pamong di lingkungan Unhas lebih terarah dan realistis dalam menetapkan standar kerjasama yang dapat mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Unhas.
3.	Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	1. Rektor. 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WR1). 3. Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis (WR4). 4. Direktur Kerjasama. 5. Ketua LPPM. 6. Dekan. 7. Wakil Dekan Bidang Akademik. 8. Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPM-PR). 9. Ketua Departemen. 10. Unit Penjaminan Mutu. 11. Dosen.
4.	Definisi Istilah	1. Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 285

- waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi organisasi dan disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.
2. Rencana Operasional (Renop) adalah rencana yang memberikan rincian tentang bagaimana rencana strategis akan dilaksanakan dan merupakan rincian rencana yang lebih operasional dan merupakan rencana jangka pendek.
 3. Penjaminan mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
 4. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antar individu bekerja bersama-sama sampai terwujud tujuan yang dinamis.
 5. *Roadmap* adalah sebuah dokumen yang menjelaskan suatu rencana dengan jelas dan rinci bagaimana suatu strategi dilakukan dan menjadi acuan dalam menjalankan program.
 6. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 7. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
 8. Pemangku kepentingan atau stakeholder adalah semua individu, kelompok masyarakat, atau komunitas yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perguruan tinggi.
 9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 286

- pendidikan, penelitian, dan PkM.
11. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah universitas.
 12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
 13. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar penilaian.
 14. Pengukuran adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan dimana seorang mahasiswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan nilai kuantitatif.
 15. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif.
 16. Pengendalian adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
 17. Peningkatan standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 287

		18. Benchmarking adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.
5.	Pernyataan Isi Standar	Rektor menugaskan secara khusus kepada WR1 dan WR4 dengan kewenangannya masing-masing secara khusus mengurus bidang kerjasama tingkat universitas dengan perguruan tinggi dan badan-badan lain, baik pemerintah maupun swasta di dalam negeri maupun di luar negeri dalam upaya peningkatan kemampuan Unhas di bidang sumber manusia dan sumber daya lainnya.
6.	Strategi	1. Rektor menetapkan standar kerjasama atas dasar rumusan dari WR1, WR4, dan Direktur Kerjasama, serta tim <i>ad hoc</i>. 2. WR1, WR4 dan Direktur Kerjasama merumuskan peningkatan bidang kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi lain, badan usaha, pemerintah maupun swasta baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam upaya peningkatan kemampuan di bidang sumberdaya manusia dan sumber daya lainnya. 3. WR1, WR4, dan Direktur Kerjasama dalam menjalin kerjasama institusi harus diarahkan untuk. 4. Mendukung tercapainya peningkatan kualitas dan kinerja yang diarahkan untuk tercapainya visi dan misi universitas. 5. Dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas, kreatifitas, inovasi, dan mutu dalam relevansi kegiatan pengelolaan pendidikan, penelitian, dan PkM. 6. WR1, WR4, Direktur Kerjasama, fakultas, Prodi dalam melaksanakan kerjasama harus dengan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan dan memperhatikan hukum nasional dan internasional, serta tidak mengganggu kebijakan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional. 7. WR1, WR4, Direktur Kerjasama, fakultas, dalam menjalin kerja sama harus memiliki <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 288

	dan harus disosialisasikan ke seluruh sivitas akademika Universitas. 8. MoU harus dibuat ditingkat universitas dan harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) di tingkat fakultas dan Prodi. 9. Fakultas dan Prodi dapat membuat PKS atas dasar MoU yang harus memiliki rentang waktu serta dapat diperpanjang kembali setelah melalui evaluasi. 10. WR1 dan WR4 harus memiliki kebijakan dan peraturan tentang kerja sama pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 11. Direktur Kerjasama, fakultas, dan Prodi harus memiliki pedoman tertulis dalam perencanaan kerja sama yang mencakup aspek. 12. Tujuan, sasaran dan asas kerja sama. 13. Proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan keberlanjutan. 14. Bentuk dan kemanfaatan kerja sama. 15. Sumber dana dan upaya pengadaan dana. 16. Dukungan sarana dan prasarana. 17. WR1, WR4, Direktur Kerjasama, fakultas, Prodi harus melaksanakan kerjasama bidang akademik dan bidang nonakademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak mitra nasional dan internasional sesuai dengan Bab II pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi. 18. Fakultas dan Prodi dalam menjalin kerja sama dengan mitra harus memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan Prodi yang mencakup minimal enam aspek: a. Revisi kurikulum. b. Evaluasi dan pengembangan program yang ada. c. Pengembangan program baru.
--	---



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 289

		d. Memberi kesempatan praktek kerja lapangan. e. Memberi kesempatan kerja kepada lulusan. f. Memberikan bantuan dalam bentuk dana dan atau peralatan untuk penguatan Prodi. 19. WR1, WR4, dan Direktur Kerjasama harus menjalin hubungan kerja sama dengan dunia industri sebagai landasan kerja sama secara proaktif. 20. Fakultas dan Prodi dalam setiap kegiatan dalam PKS pembelajaran wajib membuat laporan kegiatan kepada Dekan Fakultas dan/atau WR1 dan WR4 untuk bahan evaluasi. 21. Direktur Kerjasama, fakultas, Prodi dalam setiap kegiatan kerja sama, harus mendokumentasikan dengan baik dan wajib melakukan pelaporan melalui mekanisme yang berlaku bilamana kegiatan kerja sama telah berakhir.
7.	Indikator	1. Unhas melalui Direktorat Kerjasama bertugas dalam tugas dan fungsi mengkoordinasikan kerjasama antara Unhas dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri. 2. Unhas melalui LPPM bertugas dalam tugas dan fungsi mengkoordinasikan kerjasama penelitian dan PkM antara Unhas dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri. 3. Unhas memiliki kerjasama dengan berbagai pihak yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang jelas seperti MoU, MoA, dan PKS. 4. Unhas mendapatkan manfaat dengan adanya kerjasama dengan berbagai pihak tersebut.
8.	Dokumen Terkait	1. Rencana Strategis (Renstra). 2. Rencana Operasional (Renop). 3. Naskah akademik. 4. MoU. 5. <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA). 6. PKS.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/Nomor : SM / SPMI / UH

Revisi : 02

Tanggal : 9 September 2022

Halaman : 290

		7. <i>Roadmap</i> penelitian dan PkM. 8. Dokumen sistem penjaminan mutu yang terkait.
9.	Referensi	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Ristekdikti Republik Indonesia No. 44 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi. 9. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014. 10. Statuta Unhas Tahun 2015. 11. Renstra Unhas Tahun 2020-2024. 12. Renstra Penelitian Unhas 2020-2024. 13. Panduan Penelitian Unhas yang diterbitkan Setiap Tahun.